

**PENERAPAN KONSEP *ITTIHĀDUL MAṬLA'* DALAM  
PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH DI WILAYAH  
MABIMS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Srata Satu (S1) Prodi Ilmu  
Falak



Oleh :

**ARFI HILMIATI**

**NIM. 1702046001**

**JURUSAN ILMU FALAK  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**

Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag  
Bukit Beringin Lestari Blok C. 131 Wonosari Ngaliyan  
Semarang

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

: An. Sdr. Arfi Hilmiahi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Arfi Hilmiahi

NIM : 1702046001

Prodi : Ilmu Falak

Judul : Penerapan Konsep *Ittihādul Maṣṭā'* Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Wilayah MABIMS


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 16 April 2021

Pembimbing,

  
Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag  
NIR. 19720512 199903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-1776/Un.10.1/D.1/PP.00.9/06/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Arfi Hilmiati  
NIM : 1702046001  
Program studi : Ilmu Falak  
Judul : Penerapan Konsep Ittihadul Matla' dalam Penetapan Awal  
: Bulan Kamariah di Wilayah MABIMIS  
Pembimbing I : Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag.  
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 21 April 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag, MH.  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag.  
Penguji III : Drs. H. Maksun, M. Ag.  
Penguji IV : Ahmad Syifa'ul Anam, SHL, MH.


dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Juni 2021  
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



  
Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

  
Moh. Khasan, M. Ag.

## MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

*“Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”<sup>1</sup>*

(Q.S 49 [Al-Hujurat] : 10)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Cahaya Qur'an : Al-Qur'an Tajwid, 2011), 516.

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan untuk :*

*Ayahanda Munajat dan Ibunda Siti Maemunah*

*Terimakasih telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak  
kebahagiaan*

*Selalu menjaga dalam do'a dan mendukung dalam mengejar  
setiap impian*

*Saudara tercinta, mba-mba dan mamas*

*Mba Daimah Ely Sobariah, Mas Hilmi Amin Sobari,*

*Mba Reri Zuhairoh Sobari, dan Mba Iffah Fathiah*

*Yang senantiasa memberikan semangat dan do'a dalam tiap  
perjuangan*

*Keluarga Besar Mbah Khoirudin dan Mbah Sobari*

*Keluarga Besar Pondok Pesantren Life Skill Daarunnajaah*

*Ma'had Al-Jami'ah Walisongo Semarang*

*Sahabat seperjuangan PLEIADES 2017 dan keluarga Ilmu Falak*

*Semoga kita senantiasa dalam naungan rahmat dan lindungan  
Allah swt.*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 April 2021

Deklarator,



**ARFI HILMIATI**

**NIM. 1702046001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>2</sup>

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor. 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ħa'</i>	h ( dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-

---

<sup>2</sup> Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor. 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Ẓal	<i>ẓ</i>	z ( dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Ṣad	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-



ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Waw	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>y</i>	-

### B. Konsonan Rangkap

متَعَدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Tā' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Tā' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تسي	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au

	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>
--	-------	---------	-------------

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof**

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lām**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفرود	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## ABSTRAK

Salah satu permasalahan dalam menentukan awal bulan kamariah yaitu mengenai *maṭla'*. Negara Indonesia menerapkan sistem *wilayah al-hukmi* yang mana keberlakuan rukyat berlaku untuk satu wilayah hukum. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah jika konsep *wilayah al-hukmi* yang diterapkan hanya berlaku untuk satu negara saja, bagaimana jika ternyata hilal yang dapat terlihat berada di tempat yang berdekatan seperti halnya negara anggota MABIMS, atau visibilitas hilal pada suatu negara menurut hisab sudah sesuai dengan ketentuan MABIMS namun pada proses rukyat hilal tidak dapat terlihat di negara tersebut tetapi negara yang lain berhasil melihat hilal.

Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui konsep *ittihādul maṭla'* yang diterapkan di wilayah MABIMS dan untuk mengetahui Penerapan konsep *ittihādul maṭla'* yang diterapkan di wilayah MABIMS.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan kajian *library research*. Data primer yang digunakan adalah kesepakatan-kesepakatan anggota MABIMS tentang penetapan penyatuan awal bulan kamariah dalam *Rekomendasi Jakarta (2017)* dan *Minit Pertemuan Pakar Falak MABIMS (2019)*. Sementara data sekunder nya adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang penulis kaji, buku-buku ilmu falak, jurnal, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang menjelaskan tentang penentuan awal bulan kamariah.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan: *Pertama*, konsep *ittihādul maṭla'* yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah di wilayah MABIMS merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh negara-negara anggota MABIMS dalam penyatuan awal bulan kamariah. Kesaksian lain di wilayah sekitar Indonesia yang telah di sepakati sebagai satu *maṭla'* yaitu negara MABIMS (Brunei Darussalam, Indionesia, Malaysia dan Singapura) bisa di terima kesaksiannya. Jika hilal dapat dirukyat di salah satu negara anggota MABIMS, maka negara-negara lain

dalam hal ini negara anggota MABIMS dapat mengikuti rukyat negara yang berhasil melihat hilal dengan catatan hilal pada negara yang tidak dapat melihat hilal telah memenuhi kriteria imkan rukyat. *Kedua*, penerapan konsep *ittihādul maṭla'* yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah di wilayah MABIMS masih belum konsisten terhadap kesepakatan yang disepakati. Keputusan Singapore sejak awal sudah tercantum dalam kalender Islam yang dikeluarkan Majelis Ugama Islam Singapore (MUIS). Malaysia juga merujuk taqvim yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), aktivitas rukyat selama ini tidak sebagai penentu. sementara Indonesia dan Brunei Darussalam, keduanya menjadikan rukyat sebagai penentu. Hanya saja Indonesia sering melaporkan keberhasilan rukyatul hilal namun pada penentuan awal zulhijjah 1441 H ini Indonesia mengikuti rukyat nya Malaysia namun Brunei Darussalam tetap pada rukyat negaranya sendiri sehingga Indonesia sering bersamaan dengan Singapore dan Malaysia, sedangkan Brunei Darussalam sering tidak berhasil melihat hilal. Akibatnya Brunei Darussalam sering berbeda dengan anggota MABIMS lainnya.

*Keyword* : Awal Bulan Kamariah, MABIMS, Hilal

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Penerapan Konsep *Ittihādul Maṭla'* dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Wilayah MABIMS.

Shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa cahaya islam dan masih berkembang hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis hendak sampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Ahmad Izzudiin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meneliti skripsi, memberikan motivasi, arahan, bimbingan, serta fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs. H. Maksun, M.Ag selaku dosen wali penulis yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini serta selalu memberikan arahan dari awal semester hingga pada tahap

penulisan skripsi dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan jenjang pendidikan S1 dengan baik.

3. Moh. Khasan, M.Ag., selaku Ketua Prodi Ilmu Falak dan Ahmad Munif, MSI., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Falak yang telah memberi ijin dan memperlancar proses awal sehingga dapat dituliskannya skripsi ini.
4. Keluarga penulis, terutama ayah dan ibu, bapak Munajat dan ibu Siti Maemunah yang senantiasa memberikan dukungan doa, moral, dan material selama hidup penulis, khususnya dalam pengerjaan tugas akhir ini. Juga Saudara tercinta, mba-mba dan mamas, Mba Daimah Ely Sobariah, Mas Hilmi Amin Sobari, Mba Reri Zuhairoh Sobari, dan Mba Iffah Fathiah Yang senantiasa memberikan semangat dan do'a dalam tiap perjuangan.
5. M. Basthoni, S.H.I., M.H., M. Nur Khanif, MSI., M. Ihtirozun Niam, S.H.I, M.H., Ahmad Adib Rofiuddin, M.SI., M. Zainal Mawahib, M.H., Karis Lusdianto, M.S.I selaku para dosen ilmu falak yang menjadi motivator penulis, dosen yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan pada penulis.
6. Seluruh staff dan pengajar di UIN Walisongo, khususnya para dosen Jurusan Ilmu Falak dan para dosen fakultas Syariah dan Hukum yang telah mencurahkan waktunya untuk membagikan ilmu dan pengetahuannya.

7. Prof. Thomas Djamaluddin selaku Profesor Riset Astronomis-Astrofisika Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI yang telah meluangkan waktunya kepada penulis wawancara serta berterima kasih sebesar-besarnya atas ilmu Falak yang telah diberikannya.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah, Ngaliyan, Semarang, terkhusus untuk Pengasuh Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah yaitu Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag. dan Hj. Aisah Andayani, S.Ag., beserta keluarga yang telah memberikan motivasi, siraman rohani, dan pembelajaran ahklak moral supaya menjadi insan yang sukses, sholeh, selamat dunia dan akhirat, serta rekan santri asrama Sayyidatuna Aisyah, asrama Sayyidatuna Khodijatul Kubro, asrama Ummu Salamah, asrama Sayyidah Zaenab, asrama Ummu Habibah, asrama Sayyidatuna Hafsoh, dan asrama putra Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah.
9. Penggiat Ilmu Falak di PW LFNU Jabar yang telah banyak berperan membantu memberikan berbagai macam referensi terutama mas Andi Pangerang sebagai tempat untuk berdiskusi yang selalu memberikan jalan terbaik.
10. Rekan-rekan Apartemen Aisyah Hawwin Chilyatina, Diah Ayu Wulandari, Siti Nur Khoiriyah, Nur Laeli Afdilah, Rafika Sarah Aulia, Qoniatul Izza, Din Dian Safira, Youla Afifah



Azkarulla, Rizka Aulia, Kurnia Sofi Mufidah, Nazila Salsabila, Miftahul Jannah, Junita Achmada, Fina Marlina Adella, Umi Aniqoh, Aldita Wahyuningrum, Karisma, dan terkhusus terspesial buat Kamar Valak Nurul Amalia, Wiranti, Sri Pujiati, terimakasih banyak untuk kalian semua, pembangkit semangat, pemecah keheningan, pengukir tawa, dan penghapus air mata.

11. Keluarga PLEIADES 2017 terkhusus buat Ilmu Falak B-17, yang telah berjuang bersama mengukir berbagai memori suka duka, terimakasih banyak Wiranti, Akhyar, Robith, Fuad, Diah, Hawwin, Fajri, Asror, Luthfi, Adilla, Afifah, Amal, Arum, Aulia, Azhar, Busyairi, Erika, Faiz, Fatma, Irsyad, Kholifah, Litsa, Maftukhah, Masna, Nisa, Panji, Rahmalia, Resta, Tubes, Umi, Zaenal, Zulfi dan juga terimakasih untuk teman diskusi Fathurrahman, Saiful Anwar, begitu pula dengan Raharjo.
12. Keluarga besar KKN UIN Walisongo ke-75 kelompok 123 yang biasa kita menyebutnya KKN Zona Ngapak, pak koor Zainul Fuad, bu sekre Anni, bu ben wiwi, juga rekan-rekan Alfian, Nayir, wiranti, Atika, Kunny, Puji, Fida, Kartika, Rafika, Tari, Zairina terimakasih telah memberi banyak pelajaran hidup.
13. Keluarga besar Ma'had al-Jami'ah Walisongo sebagai keluarga pertama penulis di Semarang.

14. Terimakasih juga kepada diri sendiri yang telah berjuang sampai sejauh ini, juga pada support system penulis Muhammad Nasihin terimakasih telah hadir dan selalu sabar menampung keluh kesah penulis sehingga penulis mampu bertahan serta berhasil sampai pada tahap akhir.
15. Dan semua pihak yang selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang ini.

Penulis berdoa semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 16 April 2021

Penulis,



Arfi Hilmiati

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	8

F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II .....</b>	<b>17</b>
<b>TEORI UMUM AWAL BULAN KAMARIAH.....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Awal Bulan Kamariah .....	17
B. Landasan Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah .....	22
C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	28
D. Teori <i>Maṭla'</i> .....	47
<b>BAB III.....</b>	<b>55</b>
<b>PENERAPAN KONSEP <i>ITTIHĀDUL MAṬLA'</i> DALAM</b>	
<b>PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DI WILAYAH</b>	
<b>MABIMS .....</b>	<b>54</b>
A. Konsep <i>Ittihādul Maṭla'</i> .....	54
B. Tentang MABIMS.....	57
C. Penerapan Konsep <i>Ittihādul Maṭla'</i> .....	60
<b>BAB IV.....</b>	<b>99</b>
<b>ANALISIS PENERAPAN KONSEP <i>ITTIHĀDUL MAṬLA'</i></b>	
<b>DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DI</b>	
<b>WILAYAH MABIMS.....</b>	<b>99</b>
A. Analisis Konsep <i>Ittihādul Maṭla'</i> di Wilayah	
MABIMS.....	99

B. Analisis Penerapan Konsep <i>Ittihādul Maṭla'</i> di Wilayah MABIMS .....	116
<b>BAB V .....</b>	<b>125</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran.....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **HALAMAN DAFTAR TABEL**

Table 3.1 Rekam Jejak Penyatuan Awal Bulan Kamariah Tingkat Nasional.....	61
Table 3.2 Upaya Penyatuan Awal Bulan Kamariah Regional/ Internasional.....	68

## HALAMAN DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Sebaran Data Tinggi dan Elongasi Bulan Untuk Banda Aceh.....	103
Gambar 4.2 Sebaran Data Tinggi dan Elongasi Bulan untuk Pelabuhan Ratu .....	104
Gambar 4.3 Garis Batas Tanggal Berdasarkan 3 (tiga) Kriteria.....	108
Gambar 4.4 Garis Tanggal Hijriah Kriteria MABIMS Bulan Ramadhan .....	110
Gambar 4.5 Garis Tanggal Hijriah kriteria Hisab – Rukyat - Indonesia Bulan Ramadhan.....	111
Gambar 4.6 Garis Tanggal Hijriah kriteria MABIMS Bulan Syawal .....	113
Gambar 4.7 Garis Tanggal Hijriah kriteria Hisab-Rukyat-Indonesia Bulan Syawal.....	114

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan tentang penentuan awal bulan kamariah memang tidak pernah ada ujungnya, hal tersebut disebabkan garis batas tanggal kamariah lebih rumit dibandingkan dengan garis batas tanggal syamsiyah. Pada garis batas tanggal syamsiyah hanya ditentukan oleh gerak bumi dan matahari, sedangkan garis batas tanggal kamariah ditentukan oleh bulan, bumi dan matahari.<sup>1</sup>

Salah satu permasalahan dalam menentukan awal bulan kamariah yaitu mengenai *maṭla*<sup>2</sup>. Dalam hal tersebut, terjadi perbedaan pendapat. *Pertama*, menurut *maṣḥab* Syafi’I, setiap negara memiliki rukyat nya masing-masing sehingga rukyat seseorang di suatu negara tidak berlaku bagi negara lain. *Kedua*, menurut *maṣḥab* Hanafi, jika jarak antara kedua negara itu dekat yaitu tidak ada perbedaan *maṭla* maka rukyat dari salah satu negara tersebut berlaku bagi negara yang lain. Adapun jika berjauhan, maka rukyat salah satu

---

<sup>1</sup> Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab dan Rukyat* (Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009), 54.

<sup>2</sup> *Mathla'* adalah tempat terbitnya benda-benda langit. Dalam Bahasa Inggris disebut *Rising Place*. Sementara itu dalam istilah Falak, *mathla'* adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau dengan kata lain batas geografis keberlakuan rukyat. Baca Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), cet III, 139.



negara tersebut tidak berlaku bagi negara lain, karena *maṭla'* di negara yang berjauhan itu berbeda, maka *maṭla'* bagi suatu negara tidak berlaku bagi negara lain. *Ketiga*, menurut *mazḥab* Maliki dan sebagian *mazḥab* Hambali, apabila persaksian rukyat hilal diterima, maka berlaku bagi seluruh daerah sekalipun daerah tersebut berjauhan.<sup>3</sup>

Negara Indonesia menerapkan konsep *wilayah al-ḥukmi* yaitu hasil rukyatul hilal berlaku di seluruh wilayah hukum di Indonesia. Organisasi besar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama<sup>4</sup> dalam muktamar XXX di Kediri (1999) menyatakan bahwa menetapkan awal bulan kamariah berdasarkan rukyat hilal internasional untuk pedoman beribadah di Indonesia adalah tidak dibenarkan karena perbedaan *maṭla'* dan tidak berada dalam kesatuan hukum, begitupun organisasi Muhammadiyah<sup>5</sup> yang dalam Munas Tarjih ke-25 tahun 2000 di Jakarta yang menyatakan bahwa

---

<sup>3</sup>Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, *Shaum dan I'tikaf: Perbandingan Antar Mazhab Berdasarkan Dalil-dalil Shahih* (Jakarta: Al-Amanah, 1993), cet I, 29-30.

<sup>4</sup>Sebuah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai basis kuat di daerah pedesaan, terutama di Jawa dan Madura, didirikan pada 31 Januari 1926 di Kampung Kertopaten Surabaya. Baca Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), cet III, 159.

<sup>5</sup>Organisasi Muhammadiyah didirikan pada 18 Zulhijah 1330 H atau bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1912 M oleh KH. Ahmad Dahlan, yang nama aslinya adalah Muhammad Darwisi di Kauman Yogyakarta. Baca Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), cet III, 152.

dalam penetapan awal bulan kamariah *maṭla'* yang digunakan adalah *maṭla' fi wilayah al-ḥukmi*.<sup>6</sup>

Dengan memperhatikan kenyataan mengenai bentuk bumi yang tidak datar menyebabkan perbedaan kenampakan hilal, sebagian dari bagian bumi mengalami tampakan pertama hilal dan sebagian yang lainnya tidak mengalami tampakan pertama hilal, maka memunculkan masalah pada bagian bumi yang belum mengalami tampakan pertama apakah bagian bumi tersebut sudah memasuki bulan baru atau belum. Dengan kata lain sejauh manakah keberlakuan wilayah atas tampakan pertama bulan sabit.

Ukuran jauh dekatnya dari satu wilayah ke wilayah lain juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, diantara perbedaan pendapat tersebut yaitu: *Pertama*, dengan melihat perbedaan *maṭla'*. Apabila wilayah masih dalam satu *maṭla'* maka dianggap berdekatan, dan apabila di luar wilayah tersebut maka dianggap berjauhan. *Kedua*, *musāfah al-qaṣr*, yaitu sesuai dengan jarak untuk diperbolehkannya mengqashar shalat. *Ketiga*, perbedaan iklim. *Keempat*, berdasarkan pada posisi wilayah berdasarkan

---

<sup>6</sup> Nugroho Eko Atmanto, "Implementasi Mathla Wilayahul hukmi dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah", *Jurnal Elfalaky*, Vol 1 No 1, 2017, 55.

pada letak geografis, seperti antara pengunungan dan dataran rendah.<sup>7</sup>

Indonesia termasuk dalam 10 negara teritorial (wilayah) Asia Tenggara<sup>8</sup>. Jika negara Indonesia menerapkan sistem *wilayah al-hukmi* yang pada konsepnya seandainya hilal telah terlihat di salah satu tempat di Indonesia maka awal bulan berlaku untuk seluruh bagian Indonesia bahkan jika hilal terlihat di bagian barat sekalipun, hilal tersebut berlaku juga sampai bagian paling timur.

Berdasarkan pendapat kontemporer tentang hadis konsep *maṭla'*, mengkorelasikan dengan perbedaan hari Arafah karena perbedaan munculnya hilal dan beliau berfatwa bahwa hal tersebut tergantung pada ahli ilmu (hisab)<sup>9</sup>, maka menurut penulis tidak ada salahnya jika hilal juga berlaku untuk negara lain yang memang berdekatan yang berhasil terlihat hilal atau terutama negara-negara anggota

---

<sup>7</sup> Muh. Nashiruddin, "Tinjauan Fikih dan Astronomis Penyatuan Mathla': Menelusuri Pemikiran M.S Odeh Tentang Ragam Penyatuan *Mathla'*", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2012); Ijtihad, 185.

<sup>8</sup> Negara-negara yang termasuk dalam wilayah Asia Tenggara yang telah ditetapkan oleh PBB yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Baca [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan\\_Bangsa-Bangsa\\_Asia\\_Tenggara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-Bangsa_Asia_Tenggara)

<sup>9</sup> Fajar Bahari, "Kontekstualisasi Hadis Tentang Konsep Mathla' dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Study Ma'ani al-Hadith Riwayat Imam at-Tirmidhi no. Indeks 693", *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya, 2019), 83-84.

MABIMS<sup>10</sup>, dengan syarat dalam proses hisab hilal telah memenuhi kriteria visibilitas hilal pada negara yang tidak dapat terlihat hilal.

Konsep *ittihādul maṭla'* artinya satu *maṭla'*, artinya daerah-daerah yang ada merupakan satu wilayah hukum dalam menentukan awal bulan kamariah. Contohnya apabila negara Malaysia menetapkan awal Ramadhan dan Syawal negara-negara yang lain mengikutinya. Dalam Bahasa Inggris *ittihādul maṭla'* biasa diistilahkan *Unity of Horizons*.<sup>11</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi telah sangat jelas bahwa hilal sebagai tanda perubahan waktu, untuk mengetahui masuknya bulan baru dapat dilakukan observasi berdasarkan *maṭla'*, dengan begitu perbedaan *maṭla'* dapat mempengaruhi perbedaan awal bulan kamariah.<sup>12</sup> Hilal merupakan bulan sabit muda pertama yang dapat dilihat setelah konjungsi. Dalam kitab Ibnu Manzur "*Lisan 'Arab*" arti dari hilal yaitu permulaan bulan ketika terlihat oleh manusia di dalam awal bulan tersebut.<sup>13</sup> Hilal mempunyai peran yang sangat penting dalam penentuan awal bulan

---

<sup>10</sup> Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura.

<sup>11</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), cet III, 107.

<sup>12</sup> Nurul Badriyah & Faisal, "Penetapan Awal Bulan dengan Metode Ittihadul mathla' di Indonesia", *jurnal Al-Qadha*, Vol. 5 No.1, Juli, 2018, 51.

<sup>13</sup> Ibnu Manzur, *Lisanul Arab, Jilid 15* (Beirut: Dar al-shadir, 2005), cet. IV, 83.

kamariah yaitu sebagai patokan penentuan awal bulan kamariah dan urgensinya sangat berkaitan dengan peribadatan kaum muslimin. Dengan perantara melihat hilal dapatlah diketahui peribadatan yang sifatnya fardu seperti waktu puasa dan haji sebagaimana firman Allah swt.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ....

*Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah: "itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji ....<sup>14</sup> (Q.S. 02 [Al – Baqarah]: 189).*

Mengingat penentuan awal bulan kamariah berhubungan dengan ibadah wajib, maka sangat perlu untuk pengkajian lebih mendalam. Bukan hal yang mustahil juga jika hasil hisab, hilal telah memenuhi kriteria visibilitas hilal namun kenyataan rukyat pada suatu negara tidak dapat dilihat tetapi pada negara anggota MABIMS yang lain berhasil untuk terlihat hilal.

Menurut penulis, banyaknya penafsiran tentang perbedaan *maṭla'* bukanlah suatu masalah, karena memang manusia diciptakan memiliki akal yang digunakan untuk menganalisis serta menerapkan sesuai dengan apa yang akal pikiran masing-masing individu terima. Jika membenci

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Cahaya Qur'an : Al-Qur'an Tajwid, 2011), 29.

sebuah perbedaan maka sejatinya kita telah membenci seluruh manusia.

Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah jika konsep *wilayah al-hukmi* yang diterapkan hanya berlaku untuk satu negara saja, bagaimana jika ternyata hilal yang dapat terlihat berdekatan dengan negara lain atau memiliki garis tanggal kamariah yang sama terutama negara-negara anggota MABIMS, namun pada proses rukyat hilal tidak dapat terlihat di negara tersebut tetapi negara yang lain berhasil melihat hilal.

Dari latar belakang pemikiran tersebut, menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut mengenai Penerapan Konsep *Ittihādul Maṭla'* dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Wilayah MABIMS.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat dikemukakan pokok-pokok rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep *ittihādul maṭla'* yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah di wilayah MABIMS?
2. Bagaimana Penerapan konsep *ittihādul maṭla'* yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah di wilayah MABIMS?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep *ittihādul maṭla'* yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah di wilayah MABIMS.
2. Untuk mengetahui Penerapan konsep *ittihādul maṭla'* yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah di wilayah MABIMS.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah khazanah ilmu falak tentang *maṭla' hilal* atau titik terbitnya hilal.
2. Menambah wawasan baru bagi akademisi tentang keberlakuan *maṭla'* dalam penentuan awal bulan kamariah.
3. Mengetahui penetapan awal bulan kamariah dengan konsep *ittihādul maṭla'*.
4. Mengetahui metode penentuan awal bulan kamariah di wilayah MABIMS.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka sangat penting dilakukan sebelum melakukan penelitian. Penelusuran ini dilakukan untuk menghindari duplikasi pelaksanaan penelitian, dengan

penelusuran pustaka dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan dan tempat penelitian dilakukan.<sup>15</sup> Dengan begitu kajian pustaka dimaksudkan untuk mengetahui orisinalitas penulis dalam menulis karya ilmiah.

Buku-buku, jurnal, dan penelitian lainnya seperti skripsi, tesis maupun disertasi yang membahas tentang awal bulan kamariah, terutama pembahasan yang mengarah pada metode penetapan awal bulan kamariah mengacu pada *maṭla'* (tempat titik terbitnya hilal) merupakan sumber-sumber yang penulis perhatikan. Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang membahas tentang penetapan awal bulan kamariah dengan metode *ittihādul maṭla'* di wilayah MABIMS.

Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian yang relevansi dengan karya tulisan ini yaitu sebagai berikut:

Penelitian oleh Rupi'i Amri dengan judul "*Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah: Studi atas Kriteria Wujud al-Hilal dan Konsep Maṭla'*".<sup>16</sup> Bahwa pada penelitian tersebut melengkapi teori *wujud al-hilal* apabila garis tanggal *wujud*

---

<sup>15</sup> Banny Kurniaan, *Metodologi Penelitian* (Tangerang : Jelajal Nusa, 2012), cet 1, 30.

<sup>16</sup> Rupi'i Amri, "Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah: Studi atas Kriteria Wujud al-Hilal dan Konsep *Mathla'*", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 4, No.1, Juli 2012.



*al-hilal* membelah wilayah Indonesia, dan teori *maṭla'* yang pada umumnya hanya dapat diberlakukan untuk batas daerah keberlakuan rukyat, namun pada saat ini dapat diterapkan dalam hisab dengan metode transfer rukyat.

Penelitian oleh Nugroho Eko Atmanto dengan judul "*Implementasi Mathla Wilayah al-ḥukmi dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)*".<sup>17</sup> Hasil dari penelitian ini yaitu menggunakan konsep *wilayah al-ḥukmi* untuk pemberlakuan penentuan awal bulan yaitu kesamaan dalam memulai awal bulan kamariah. Nahdlatul Ulama menggunakan konsep ini sementara jika konsep ini diterapkan pada hisab wujudul hilal yang digunakan Muhammadiyah akan menimbulkan masalah bila garis batas penanggalan membelah wilayah Indonesia.

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Qomarus Zaman yang berjudul "*Memahami Makna Hilal Berdasarkan Al-Qur'an dan Sains*".<sup>18</sup> Dalam jurnal ini disebutkan bahwa peneliti melakukan kajian tentang konsep hilal menurut tafsir Al-Qur'an dan penjelasan dari para mufasir serta pandangan ilmu pengetahuan (sains) untuk memberi keseimbangan

---

<sup>17</sup> Nugroho Eko Atmanto, "Implementasi Mathla Wilayahat hukmi dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)", *Jurnal Ilmu Falak*, Vol 1, No 1, (2017); Elfalaky.

<sup>18</sup> Qomarus Zaman, "Memahami Makna Hilal Menurut Tafsir Al-Qur'an dan Sains", *jurnal Universum*, Vol. 9, No. 1, Januari 2015.

antara ayat qur'ani dan kauniah tentang fenomena alam penampakan fase bulan.

Penelitian oleh Nurul Badriyah dan Faisal dalam Jurnal Al-Qadha dengan judul "*Penetapan Awal Bulan dengan Metode Ittihādul maṭla' di Indonesia*".<sup>19</sup> Dari jurnal ini disebutkan bahwa metode *Ittihādul maṭla'* dalam penetapan awal bulan kamariah dapat diterapkan di Indonesia. Metode ini bertujuan untuk menetapkan awal bulan kamariah secara serentak di Indonesia.

Penelitian Utama Astronomi dan Astrofisika Lapan Bandung oleh T. Djamaluddin yang berjudul "*Imkan Rukyat : Parameter Penampakan Sabit Hilal dan Ragam Kriterianya (Menuju Penyatuan Kalender Islam di Indonesia)*".<sup>20</sup> Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang kriteria penentuan kalender Islam agar Bersatu dan mengupayakan kriteria penetapan awal bulan yang disepakati dan menjadi acuan Bersama.

Skripsi yang ditulis oleh Indraswati dengan judul "*Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender*

---

<sup>19</sup> Nurul Badriyah & Faisal, "Penetapan Awal Bulan dengan Metode Ittiḥādul mathla' di Indonesia", *jurnal al-Qadha*, Vol. 5, No.1, Juli, 2018.

<sup>20</sup> T. Djamaluddin, *imkan Rukyat : Parameter Penampakan Sabit Hilal dan Ragam Kriterianya (Menuju Penyatuan Kalender Islam di Indonesia)*. Lapan Bandung

*Hijriyah di Indonesia*".<sup>21</sup> Skripsi ini menjelaskan bahwa *Mutakammil Al-Hilal* adalah bentuk dialog antara *wujudul hilal* dengan visibilitas hilal MABIMS konsep ini mengisyaratkan terjadinya *ijtima'* sebelum matahari terbenam.

Jurnal yang ditulis oleh oleh Sherly Olyfiya Frifana dengan judul "*Hadis Maṭla' Hilal (Tempat Terbitnya Hilal dan Tempat Terjadinya Hilal)*".<sup>22</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari metode yang digunakan dalam penentuan *maṭla'* menurut kriteria ormas-ormas di Indonesia serta mengkaji pendapat Imam Madzhab mengenai berlakunya *maṭla'* global dan lokal.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian *library research* yaitu penelitian dengan menelaah kajian Pustaka baik berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, ensiklopedia maupun penelitian

---

<sup>21</sup> Indraswati, "Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Konsep Mutakammil Al-Hilal Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriyah di Indonesia", *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2017).

<sup>22</sup> Sherly Olyfiya Frifana, "Hadis Mathla' Hilal (Tempat Terbitnya Hilal dan Tempat Terjadinya Hilal)", *Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, Vol 2 No 1 (Juni, 2020); Al-Afaq.

ilmiah lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.<sup>23</sup> Model penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang komprehensif terkait dengan penentuan awal bulan kamariah dengan konsep *ittihādul maḥla'* di wilayah MABIMS.

## 2. Data Penelitian

Menurut sumbernya, data penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>24</sup>

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti selama melakukan proses penelitian dari sunyek nya, data primer yang penulis gunakan berupa kesepakatan-kesepakatan anggota MABIMS tentang penetapan awal bulan kamariah dalam *Rekomendasi Jakarta (2017)* dan *Minit Pertemuan Pakar Falak MABIMS (2019)*.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung penulis peroleh dari subyek penelitiannya. Data sekunder ini penulis dapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang

---

<sup>23</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

<sup>24</sup> *Ibid*, 82.

penulis kaji, buku-buku ilmu falak, jurnal, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang menjelaskan tentang penentuan awal bulan kamariah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa Teknik, yaitu :

#### a. Dokumentasi

Dalam metode ini, penulis mengkaji beberapa data-data penunjang dan karya ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan penentuan awal bulan kamariah terutama yang membahas tentang *maṭla'*, dokumen dari seminar, juga pendapat dari masing-masing anggota MABIMS tentang penyatuan penetapan awal bulan kamariah yang tercantum dalam dokumen hasil kesepakatan musyawarah MABIMS.

#### b. Wawancara

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada para pakar Ilmu Falak dengan maksud untuk mendapatkan persepsi mengenai penerapan konsep *ittihādul maṭla'* dalam penentuan awal bulan kamariah di wilayah MABIMS. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara tidak

terstruktur sehingga lebih luwes dan terbuka via online dengan Prof. Thomas Djamaluddin sebagai Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional serta Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, teknik selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut. Penulis menganalisis data dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari penelitian yang penulis lakukan baik dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri khususnya dan orang lain pada umumnya.

Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data menyusun dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.

### **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika penulisan penelitian pada skripsi ini terdiri atas lima bab dan dalam setiap bab terdapat beberapa sub pembahasan, sebagai berikut:

Bab Pertama adalah Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi Latar

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua adalah teori umum tentang awal bulan kamariah. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi pengertian awal bulan kamariah, landasan hukum penentuan awal bulan kamariah, metode penentuan awal bulan kamariah, dan teori *maṭla'*.

Bab ketiga merupakan penerapan konsep *ittihādul maṭla'* dalam penetapan awal bulan kamariah di wilayah MABIMS. Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum tentang konsep *ittihādul maṭla'*, tentang mabims, dan penerapan konsep *ittihādul maṭla'* di wilayah MABIMS.

Bab keempat adalah analisis penerapan konsep *ittihādul maṭla'* dalam penetapan awal bulan kamariah di wilayah MABIMS. Bab ini berisi tentang analisis konsep *ittihādul maṭla'* dalam penetapan awal bulan kamariah di wilayah mabims dan analisis penerapan konsep *ittihādul maṭla'* dalam penetapan awal bulan kamariah di wilayah MABIMS.

Bab kelima adalah Penutup. Penutup berisi kesimpulan atas penelitian dan hasil penelitian penulis serta berisi saran-saran untuk penulisan kedepannya.

## BAB II

### TEORI UMUM AWAL BULAN KAMARIAH

#### A. Pengertian Awal Bulan Kamariah

Penetapan awal bulan kamariah dalam islam diawali dengan munculnya hilal. Dalam kamus *Arabic-English Dictionary* karya dari Hans Wehr, kata hilal bentuk pluralnya *ahillah* atau *ahalil* yang berarti *newmoons* (bulan muda) atau *crescent* (sabit).<sup>1</sup> Hilal adalah penampakan bulan muda (bulan sabit) setelah terjadi *ijtima*<sup>2</sup> yang terlihat pada awal bulan pada malam kesatu, kedua dan ketiga yang merupakan fenomena alam untuk penentuan waktu dan pergantian awal bulan islam.<sup>3</sup>

Bulan adalah satu-satunya satelit bumi dan merupakan satelit terbesar ke lima di tata surya. Bulan tidak memiliki sumber cahaya sendiri melainkan cahaya yang ada pada bulan merupakan pantulan dari sinar matahari. Jarak rata-rata dari pusat bumi ke pusat bulan yaitu 384.403 km, sekitar 30 kali diameter bumi. Diameter bulan adalah 3.474

---

<sup>1</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak : Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (tt: Suara Muhammadiyah, 2007), 90.

<sup>2</sup> Pertemuan dua benda yang berjalan secara aktif, *ijtima* jika dikaitkan dengan bulan baru kamariah adalah suatu kejadian yang terjadi pada saat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama jika dilihat dari arah timur maupun arah barat. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), cet III, 93.

<sup>3</sup> Qomaruz Zaman, "Memahami Makna Hilal Menurut Tafsir Al-Qur'an dan Sains", *Jurnal Universum*, Vol 9, No 1, Januari 2015, 110.



km besarnya sekitar seperempat dari diameter bumi, ini berarti volume bulan hanya sekitar dua persen dari volume bumi dan tarikan gravitasi di permukaannya sekitar 17 persen dari pada tarikan gravitasi bumi.<sup>4</sup>

Salah satu hal yang penting untuk diketahui dalam penetapan awal bulan kamariah adalah fase-fase bulan. Perubahan penampakan wajah bulan setiap harinya jika dilihat dari bumi adalah akibat dari posisi relatif bulan terhadap bumi dan matahari. Wajah bulan yang terlihat berbeda dari waktu ke waktu disebut dengan fase-fase bulan. Fase-fase tersebut adalah:<sup>5</sup>

1. *Crescent* atau *al-Hilāl* yaitu posisi pertama bulan ketika menuju langit utara yang jika memungkinkan akan terlihat di ufuk barat setelah matahari terbenam. Kejelasan tampakan hilal, bentuk hilal dan masa muncul lamanya hilal dari satu bulan dengan bulan lainnya berbeda-beda. Bentuk hilal hari-hari berikutnya akan semakin jelas dan membesar hingga mencapai 6 hari 16 jam dan 11 menit. Lamanya hilal di atas ufuk pada hari pertama kisaran antara 10 sampai dengan 40 menit.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Dedi Jamaludin, "Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia", *Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan* (Desember 2018); Al-Marshad, 160.

2. *First quarter* atau *at-Tarbi' al-Awwal* adalah bulan yang telah memasuki seperempat peredarannya pada bumi yaitu mulai dari hati ke tujuh.
3. *First Gibbous* atau *al-Ahdab al-Awwal* yaitu bulan yang sudah mulai mendekati ufuk timur dengan bentuknya yang sudah semakin membesar yaitu mulai dari hari ke-11 dengan lengkung sabit menghadap ke timur.
4. *Full Moon* atau *al-Badr* yaitu bulan yang telah mencapai usia pertengahan dimana posisinya tepat berhadapan dengan matahari dan bentuknya telah bulat sempurna.
5. *Second Gibbous* atau *al-Ahdab as- Šani* yaitu masa setelah *full moon* yang hamper seukuran dengan *first gibbous* namun arah lengkung sabit berlawanan yaitu menghadap ke barat.
6. *Second quarter* atau *at-Tarbi' as- Šani* yaitu masa bulan yang telah berlalu sekitar  $22 \frac{1}{8}$  hari dengan bentuk lengkungan sama dengan *first quarter* namun dengan arah lengkung sabit yang berkebalikan yang terus bergerak sedikit demi sedikit menuju arah ufuk barat.
7. *Second Crescent* atau *al-Hilāl as- Šani* yaitu masa setelah berlalunya *second quarter* dimana cahayanya menutupi sebagian kecil bagian kanan yang berbentuk seperti hilal.
8. *Wane* atau *al-Mahaq* yaitu masa peredaran bulan sampai pada tahap sempurna dimana bumi bulan dan matahari

dalam posisi sejajar pada garis bujur dan nyaris tidak terlihat dari bumi dikarenakan bagian bulan yang menghadap ke bumi adalah bagian gelap karena tidak dapat terkena sinar matahari.

Lamanya satu bulan secara astronomis bergantung pada pergerakan bulan. Terdapat berbagai macam pergerakan bulan, yaitu:<sup>6</sup>

- a. *Sinodic Month*, yaitu lama rata-rata satu kali revolusi bulan terhadap bumi ditinjau dari matahari yaitu 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik;
- b. *Sidereal Month*, yaitu lama rata-rata satu kali revolusi bulan terhadap bumi ditinjau dari bintang jatuh yaitu 27 hari 7 jam 43 menit 11,5 detik;
- c. *Tropical Month*, yaitu lama rata-rata satu kali revolusi bulan terhadap bumi ditinjau dari vernal equinox<sup>7</sup> yaitu 27 hari 7 jam 43 menit 4,7 detik;

---

<sup>6</sup> Rinto Anugraha, *Mekanika Benda Langit* (Yogyakarta: Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada, 2012), 24-25.

<sup>7</sup> Terkadang disebut sebagai titik pertama Aries, merupakan perpotongan antara ekliptika dengan ekuator. Dalam bahasa Arab nya disebut *al-I'tidal ar-Rabiiy* atau *Matali min awwal al-Haml*. Di vernal equinox, matahari berpindah dari Selatan ke Utara ekuator dan titik vernal equinox selalu bergeser ke Barat sehingga pada 200-300 tahun yang akan datang vernal equinox akan mencapai batas Aquarius (sekarang masih Pisces). Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), cet III, 226.

- d. *Anomalistik Month*, yaitu lama rata-rata satu kali revolusi bulan terhadap bumi dari perigee<sup>8</sup> ke perigee berikutnya yaitu 27 hari 13 jam 18 menit 33,2 detik;
- e. *Draconic Month*, yaitu lama rata-rata satu kali revolusi bulan terhadap bumi dari satu ascending node<sup>9</sup> ke ascending node berikutnya yaitu 27 hari 5 jam 5 menit 35,8 detik.

Siklus sinodis bulan pada hakikatnya merupakan refleksi paduan antara peredaran bulan mengelilingi planet bumi dan peredaran planet bumi mengelilingi matahari.<sup>10</sup> Dengan digunakannya sistem sidonis bulan, bilangan harinya dalam satu tahun berjumlah 354,36708 hari yang diperoleh dari  $12 \times 29,53059$ ,<sup>11</sup> sehingga dalam satu bulannya terkadang ditempuh dalam 30 hari dan terkadang pula 29 hari. Total

---

<sup>8</sup> Disebut *Nuqthatu ar-Ra'si* disebut juga *Hadhidh* dan dalam bahasa latin disebut *Perihelion*, yaitu titik terdekat pada peredaran (orbit) benda langit dari benda langit yang diedarinya. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), cet III, 163.

<sup>9</sup> Disebut Garis Nodal adalah garis perpotongan antara bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), cet III, 69.

<sup>10</sup> Moedji Raharto, *Dasar-dasar Sistem Sistem Kalender Bulan dan Kalender Matahari* (Bandung : Institut Teknologi Bandung, 2009), 112.

<sup>11</sup> Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), cet I, 63.

periode rotasi bulan mengelilingi bumi adalah 354 hari 48 menit 34 detik.<sup>12</sup>

## B. Landasan Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah

### 1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

#### a. Surat Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ  
الْسِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ

*Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan Dia-lah yang menjadikan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.*<sup>13</sup> (Q.S. 10 [Yunus] : 5)

Menurut Quraish Sihab, terdapat banyak isyarat ilmiah yang ditemukan dalam ayat di atas, yaitu cahaya matahari bersumber dari dirinya sendiri

---

<sup>12</sup> Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa : Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa* (Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011), cet 1, 13.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Cahaya Qur'an : Al-Qur'an Tajwid, 2011), 208.

sedangkan cahaya bulan merupakan pantulan dari cahaya matahari.<sup>14</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. telah menciptakan *manzilah-manzilah* (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan dalam perjalanannya mengitari matahari sehingga bentuk bulan yang terlihat di bumi akan berbeda sesuai dengan posisi bulan terhadap matahari.<sup>15</sup>

b. Surat Al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ...

*Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah: "itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji;...."*<sup>16</sup> (Q.S. 2 [Al-Baqarah] : 189)

Dalam tafsir Ibn Kathir, Al-‘Awfi menceritakan bahwa Ibn ‘Abbas berkata, “orang-orang bertanya kepada Rasulullah saw. tentang bulan sabit. Kemudian, Allah swt. menurunkan ayat tersebut sebagai jawabannya”. (mereka bertanya kepada mu (wahai Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “ini tanda-tanda untuk menandai periode

---

<sup>14</sup> Juhana Nasrudin, *Kaidah Ilmu Tafsir Al-Qur'an Praktis* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017), 169.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Juz 6* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 20.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 29.

waktu tertentu bagi umat manusia....) sehingga mereka menandai waktu ibadah mereka, waktu ‘iddah (periode waktu menunggu wanita yang bercerai atau seorang janda sebelum menikah lagi) dan waktu mereka untuk berhaji (ziarah ke Mekkah).<sup>17</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Na’im dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Damsyik, dari As-Suddi As-Shaghir, dari Al-Kalbi, dari Abu Shalih yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa Mu’adz bin Jabal dan Tsa’labah bin Ghunamah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang hilal yang awalnya sangat kecil bagaikan benang, kemudian terus bertambah besar hingga mementuk bulat utuh, kemudian kembali berkurang dan kecil seperti semula dengan bentuk yang tidak tetap, lalu Allah swt. menurunkan ayat ini sebagai penjelasan bahwa bulan sabit itu sebagai petunjuk waktu bagi manusia dan penentuan ibadah haji.<sup>18</sup>

Imam Syafi’I berkata, “Orang-orang non-Arab (‘Ajam) dahulu menghitung bulan dengan

---

<sup>17</sup> Muhammad Saed Abdul Rahman, *Tafsir Ibn Kathir Juz 2 (bagian 2): Al-Baqarah 142 to Al-Baqarah 252 Edisi 2 Volume 2 Tafsir Ibn Kathir* (MSA Publication Limited, 2009), 118.

<sup>18</sup> Arif Hidayat (eds), *Asbabun Nuzul / Imam As-Suyuthin* (Solo: Insan Kamil, 2018), cet II, 62-63.

patokan hari, bukan dengan patokan bulan sabit karena mereka berpendapat jika menghitung bulan dengan berpatokan pada bulan sabit hasilnya akan berbeda pada tiap bulannya. Kemudian Allah swt. menjelaskan dengan jelas bahwa bulan sabit sebagai patokan waktu bagi manusia dan penentu ibadah haji (ziarah ke Mekkah).<sup>19</sup>

c. Surat At-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ  
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang takwa.<sup>20</sup> (Q.S. 9 [At-Taubah] : 36)*

<sup>19</sup> Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi 'I : Surah An-Nisa' - Surah Ibrahim* (Jakarta : Almahira, 2008), cet I, 629.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 192.



Al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitab *Zadul Masir* tafsir surat At-Taubah ayat 36 berkata, “Dinamakan bulan haram karena dua makna. *Pertama*, pada bulan tersebut diharamkan untuk melakukan pembunuhan, orang jahiliyah juga meyakini hal tersebut. *Kedua*, pada bulan tersebut lebih ditekankan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan haram dari pada bulan yang lainnya, dan sangatlah baik untuk melaksanakan amalan ketaatan.<sup>21</sup> Dalam ayat tersebut, empat bulan haram yang dimaksud adalah satu bulan yang terpisah yaitu Rājab, dan tiga bulan yang berurutan yakni zulqa'dah, zulhijjah dan Muharram.<sup>22</sup>

d. Surat Al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ  
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ...

*Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa*

---

<sup>21</sup> Muwafik Saleh, *Hari-hari Mencari Cinta* (Jakarta : Gema Insani, 2019), 248.

<sup>22</sup> A. Kadir, *Quantum Ta'lim : Hisab-Rukyat Cara Cepat Pintar Kalkulasi Arah Kiblat Syar'i, Waktu-waktu Shalat Abadi, Plus Awal Bulan dan Gerhana* (Semarang : Fatawa Publishing, 2014), 140.

*di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasa....*<sup>23</sup> (Q.S. 2 [Al-Baqarah] : 185)

## 2. Dasar Hukum dari Al-Hadis

Suatu ketika, Rasulullah saw. sedang berbincang-bincang dengan para sahabat tentang jumlah hari dalam bulan kamariah. Diantara sahabat yang hadir itu termasuk Abdullah bin Umar bin Khathab, dan beliau mendengar Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً

وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ. [ رواه البخارى ومسلم ]

*Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, kita tidak dapat menulis dan tidak dapat menghitung, satu bulan itu begini dan begini, yaitu (se) sekali dua puluh sembilan dan (se) sekali tiga puluh. (H.R. Bukhori dan Muslim)<sup>24</sup>*

Dalam kitab *Bulūḡul Marām* karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani hadis ke 671 riwayat Bukhori dan Muslim disebutkan :

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 28.

<sup>24</sup> Darwis Abu Ubaidah, *Tafsir Al-Asas: Tafsir Lengkap dan Menyentuh Ayat-ayat Seputar Islam* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2018), cet III, 219.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>25</sup>

*Dari Ibnu Umar r.a. berkata aku mendengar Rasulullah saw. bersabda (jika kamu melihat hilal (bulan Ramadhan) maka berpuasalah, jika kamu melihat hilal (bulan Syawal) maka berbukalah, seandainya ada yang menghalangi (mendung) sehingga bulan tidak kelihatan, maka perkirakanlah). (H.R. Bukhori dan Muslim)*

Riwayat dari Imam Muslim :

فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ. [رواه اومسلم]<sup>26</sup>

*Maka seandainya terhalangi oleh (mendung), perkirakanlah bulan itu menjadi tiga puluh hari. (H.R. Imam Muslim)*

Riwayat Imam Al-Bukhori :

فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ. [رواه البخارى]<sup>27</sup>

*Maka sempurnakanlah bilangan (bulan) menjadi tiga puluh hari. (H.R. Imam Bukhori)*

### C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

Penentuan awal bulan kamariah sangatlah penting bagi umat islam, karena pada dasarnya penentuan awal bulan

---

<sup>25</sup> tp, *Bulūgul Marām karya Ibnu Hajar Al-Asqalani* (Surabaya: Daarul Ilmi, tt), 131.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

kamariah sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah. Sejak zaman Rasulullah saw. penentuan awal bulan kamariah telah dilaksanakan dan mengalami perkembangan terhadap metode penentuannya. Penyebab dari timbulnya perkembangan tersebut didasarkan atas timbulnya berbagai macam penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi. Selain itu, perkembangan metode juga disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan.

Penentuan awal bulan kamariah kaitannya dengan hisab dan rukyat. Hisab dan rukyat tidak hanya pada metode penentuan awal bulan kamariah tetapi juga digunakan dalam penentuan arah kiblat, waktu shalat, juga gerhana bulan dan gerhana matahari. Namun, hisab rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah lebih menarik perhatian karena sering kali diperdebatkan dibandingkan dengan ibadah lainnya. Menurut Ibrahim Husein<sup>28</sup>, “persoalan ini merupakan persoalan *klasik yang senantiasa aktual*”. Dikatakan *klasik* karena persoalan ini semenjak masa-masa awal islam sudah mendapat perhatian dan pemikiran yang cukup mendalam

---

<sup>28</sup> Salah seorang ulama yang menggagas mazhab negara dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Menurutnya penetapan awal Ramadhan dan Syawal merupakan wilayah fiqih yang bersifat ijtihadi, karena itu perlu campur tangan pemerintah agar tercipta persamaan. Adapun, tulisan beliau yang berkaitan dengan hisab rukyat adalah *Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal, Bagaimana Seharusnya Sikap Kita (1988)* dan *Penetapan Awal Bulan Qamariyah menurut Islam dan Permasalahannya (1994)*. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), cet III, 87.

dari para pakar hukum islam, sehingga menghasilkan berbagai pendapat yang berbeda-beda. Dikatakan *aktual* karena hampir setiap tahun persoalan ini selalu mengundang polemik berkenaan dengan pengaplikasian berbagai pendapat-pendapat tersebut terutama menjelang bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah.<sup>29</sup>

### 1. Metode Hisab al-Hilāl

Hisab dalam Bahasa Arab mempunyai arti perhitungan atau hitungan.<sup>30</sup> Secara garis besar terdapat dua macam ilmu hisab yaitu *'ilmi* dan *'amali*. Ilmu hisab *'ilmi* yaitu ilmu hisab yang membahas teori dan konsep benda-benda langit. Sedangkan ilmu hisab *'amali* adalah ilmu hisab yang perlu melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit. Hisab penentuan awal bulan kamariah termasuk dalam ilmu hisab amaly. Pembahasan awal bulan dalam ilmu hisab yaitu menghitung waktu terjadinya konjungsi (*ijtima'*) serta menghitung tinggi dan azimuth bulan (hilal) dilihat dari suatu tempat ketika matahari terbenam saat terjadinya konjungsi pada hari itu.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah : Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007), 2.

<sup>30</sup> Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab Rukyat : Telaah Syariah, Sains dan Teknologi* (Jakarta : Gema Insani, 2005), cet II, 29.

<sup>31</sup> Muhyiddin Khazin, *Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat* (Yogyakarta : Ramadhan Press, 2009), 2-3.

Menurut putusan Tarjih XXVI tahun 2003, dalam penentuan awal bulan kamariah kedudukan hisab sama dengan rukyat sehingga penggunaan hisab adalah sah yang didasarkan pada dalil syar'i<sup>32</sup> :

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

*Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.*<sup>33</sup>  
(Q.S. 55 [Ar-Rahman] : 5)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ  
وَالْحِسَابَ....

*Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan Dia-lah yang menjadikan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)....*<sup>34</sup> (Q.S. 10 [Yunus] : 5)

Pada surat ar-Rahman ayat 5 dan Yunus ayat 5, Allah swt. telah menegaskan bahwa benda-benda langit seperti bulan dan matahari beredar dalam orbitnya (garis lintasan) dengan hukum-hukum pasti yang peredarannya bersifat konsisten, sehingga benda-benda langit tersebut dapat dihitung (dihisab) secara tepat. Penegasan dalam

---

<sup>32</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), cet II, 73.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 532.

<sup>34</sup> *Ibid*, 208

kedua ayat ini tidak sekedar pernyataan informatif belaka, namun perintah Allah swt. kepada hambanya agar dapat memperhatikan dan mempelajari gerak serta peredaran benda-benda langit yang memiliki banyak kegunaan seperti melihat akan kekuasaan Allah swt. sebagai sang pencipta dan secara praktis nya dapat digunakan untuk Menyusun pengorganisasian waktu sebagaimana ditegaskan dalam surat Yunus ayat 5 (*.... agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu*).<sup>35</sup>

Al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 5 dan surat Yunus ayat 5 menyebutkan kata "*hisab*" secara eksplisit berkaitan dengan peredaran benda-benda langit khususnya matahari dan bulan. Sebagian ormas islam, seperti Muhammadiyah memahami bahwa perhitungan terhadap benda-benda langit tersebut dapat diperhitungkan secara tepat dan pasti sehingga kapan bulan itu masuk tanggal sudah dapat ditentukan dengan tepat. Disamping itu, dalam surat Yunus ayat 5 dipahami sebagai informasi kepada manusia tentang kegunaan praktis suatu sistem pengorganisasian waktu yang baik.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman*, 74-75.

<sup>36</sup> Rupi'i Amri, "Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia : Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin", *jurnal Ishraqi*, Vol 10, No. 1, Juni 2012, 7.

Metode hisab untuk menetapkan awal bulan kamariah khususnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah didasarkan pada perhitungan kriteria pergantian bulan lama dan bulan baru. Terdapat beberapa metode hisab, antara lain :<sup>37</sup>

- a. Hisab *Ijtima'*, Hisab *ijtima'* menghitung terjadinya *ijtima'*. Jika yang akan ditentukan adalah awal Syawal maka yang dihitung adalah akhir Ramadhan.
- b. Hisab *Imkānūr Rukyat*, Hisab imkanur rukyat menghitung posisi bulan yang memungkinkan bulan itu dapat dirukyat, ada dua hal yang dihitung yaitu tinggi bulan di atas ufuk dan sudut antara bulan dan matahari.
- c. Hisab Posisi Bulan, Hisab posisi bulan memperhitungkan *ijtima'* dan posisi bulan di atas ufuk.

Dalam kalender hijriah, terdapat beberapa sistem perhitungan (hisab), yaitu sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. Metode Hisab '*Urfi*', adalah salah satu sistem hisab yang didasarkan pada masa *ijtima'* rata-rata 29 hari,

---

<sup>37</sup> Farid Ruskanda, et al. *Rukyah dengan Teknolog: Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), cet II, 92-93.

<sup>38</sup> Slamet Hambali, *Konsep Maṭla' dalam Aplikasi Kalender Islam Global*, Seminar Nasional Falak Online Menuju Penyatuan Kalender Islam (Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2020), 4-5.



12 jam, 44 menit, 2,8 detik, sehingga umur bulan 29 hari dan 30 hari secara bergantian. Kelebihan 44 menit 2,8 detik dalam waktu 30 tahun terkumpul sebanyak 264 jam yaitu sama dengan 11 hari lebih 16 menit 48 detik sehingga dalam hisab *'urfi* untuk masa 30 tahun ditetapkan 11 tahun kabisat dan 19 tahun basithah.

- b. Metode Hisab *Haqiqi*, adalah salah satu sistem hisab yang hanya berkonsentrasi pada perhitungan *ijtima'*, dengan hisab *haqiqi* posisi hilal akan selalu positif (di atas ufuk) jika *ijtima'* terjadi sebelum matahari terbenam.
- c. Metode Hisab *Haqiqi Tahqiqi*, adalah salah satu sistem hisab yang sudah menggunakan rumus-rumus segitiga bola. Dalam hisab sistem ini yang dihisab tidak hanya waktu *ijtima'*, namun juga memperhitungkan waktu terbenam matahari, tinggi hilal hakiki dan *mar'i* saat *ghurub*, azimuth matahari, azimuth bulan dan posisi hilal di suatu tempat.
- d. Metode Hisab *Haqiqi Kontemporer*, adalah salah satu sistem hisab yang sudah disempunakan yang sangat memudahkan penggunaanya karena pada sistem hisab ini umumnya menggunakan program sehingga al-

hasib hanya memasukkan data-data bulan dan matahari pada program tersebut.

Kecenderungan Muhammadiyah untuk menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah disebabkan oleh pemahaman dalil-dalil tentang rukyat yang berbeda dengan pemahaman sekelompok yang lain. Muhammadiyah memahami bahwa perintah rukyat yang terdapat dalam beberapa hadis Nabi saw, berupa pengaitan penetapan awal bulan dengan rukyat hilal atau penggenapan hari menjadi 30 (tiga puluh) hari apabila hilal tidak terlihat merupakan perintah yang mengandung *'illat* (kuasa hukum). *'Illatnya* adalah keadaan umat islam yang pada waktu itu masih *ummi* sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.<sup>39</sup>

Salah satu metode hisab awal bulan kamariah adalah menggunakan sistem Ephemeris. Sistem Ephemeris merupakan sistem hisab yang dikembangkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia yang menggunakan data-data kontemporer.<sup>40</sup> Dalam pelaksanaan hisab awal bulan dengan menggunakan sistem ephemeris terdapat dua jenis data yang digunakan

---

<sup>39</sup> Rupi'i Amri, "Hisab Hakiki Wujud Al-Hilal Sebagai Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Historis dan Ushul Fikih", *jurnal Tarjih*, Vol 13, No. 2, 2016, 134-135.

<sup>40</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2017), 95.

yaitu data yang berkaitan dengan matahari dan data yang berkaitan dengan bulan.

Data yang berkaitan dengan matahari dalam ephemeris adalah sebagai berikut.<sup>41</sup>

- a. *Ecliptic Longitude* atau bujur astronomi yang dalam Bahasa arab dikenal dengan istilah *at-taqwim/aṭ-ṭūl* yaitu jarak matahari dari titik aries diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Dalam ephemeris disediakan untuk jangka waktu satu tahun dirinci perhari perjam, terdiri dari derajat, menit dan detik yang terdapat pada kolom kedua.
- b. *Apparent Right Ascension* atau Asonasio Rekta yang berarti panjatan tegak atau jarak matahari dari titik aries diukur sepanjang lingkaran ekuator. Dalam buku ephemeris disediakan dalam kurun waktu satu tahun, dirinci perhari perjam terdapat pada kolom keempat, terdiri dari derajat menit dan detik.
- c. *Apparent Declination* atau deklinasi dan dalam Bahasa Arab dikenal dengan sebutan *mail asy-syamsi* yaitu jarak matahari dari ekuator. Deklinasi bernilai positif (+) yaitu ketika matahari berada di utara ekuator, berkisar antara tanggal 21 Maret, 22

---

<sup>41</sup> Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, *Ephemeris Hisab Rukyat 2021* (Jakarta: Departemen Agama, 2021), 1.

- Juni, dan 23 September. Deklinasi bernilai negatif (-) ketika matahari di selatan ekuator antara tanggal 23 September, 22 Desember dan 21 Maret. Dalam ephemeris disediakan dalam kurun waktu satu tahun dirinci perhari perjam, terdapat pada kolom kelima, terdiri dari derajat menit dan detik.
- d. Semi Diameter atau setengah jari-jari dan dalam Bahasa Arab disebut dengan *nişfu qatr asy-syams* yaitu jarak titik pusat matahari dengan piringan bagian luarnya. Dalam ephemeris disediakan untuk kurun waktu satu tahun dirinci perhari perjam, terdiri dari menit dan detik, terdapat pada kolom ketujuh.
  - e. *Equation of time* atau perata waktu dan dalam bahasa Arab disebut *ta'dil al-waqti* yaitu selisih antara waktu kulminasi hakiki dengan waktu kulminasi rata-rata. Dalam ephemeris terdapat pada kolom kesembilan untuk kurun waktu selama satu tahun dirinci perhari perjam, terdiri dari menit dan detik.
  - f. *Refraksi* yang lazim disingkat dengan R' terdapat pada bagian lampiran dalam *Almanak Ephemeris* dengan judul '*Daftar refraksi*'.

- g. Kerendahan ufuk (D'/Dip) terdapat pada bagian lampiran dalam *Almanak Ephemeris* dengan judul '*Daftar Kerendahan Ufuk*'.

Data yang berkaitan dengan bulan dalam ephemeris diantaranya sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. *Apparent Longitude* berarti bujur astronomi atau *ath-thul/at-taqwim* yaitu jarak bulan dari titik aries diukur dari sepanjang lingkaran ekliptika. Dalam ephemeris disediakan untuk jangka waktu satu tahun, dirinci perhari perjam, terdiri dari derajat menit dan detik terdapat pada kolom kedua.
- b. *Apparent Right Ascension* atau 'asonsio rekta' yang berarti panjaitan tegak yaitu jarak titik pusat bulan dari titik aries diukur sepanjang lingkaran ekuator. Dalam ephemeris disediakan dalam kurun waktu satu tahun, dirinci perjam perhari terdapat pada kolom keempat, terdiri dari derajat menit dan detik.
- c. *Apparent Declination* atau sering disingkat dengan deklinasi dalam bahasa Arab disebut dengan *mail al-Qamari*, yaitu jarak bulan dari ekuator. Dalam ephemeris disediakan dalam kurun waktu satu tahun

---

<sup>42</sup> *Ibid*, 2-3.

- dirinci perhari perjam, terdapat pada kolom kelima, terdiri dari derajat menit dan detik.
- d. Semi Diameter sama dengan seperdua jari-jari atau dalam bahasa Arab disebut dengan *nişfu qatr al-Qamari* yaitu jarak titik pusat bulan dengan piringan bagian luarnya. Dalam ephemeris disediakan untuk kurun waktu satu tahun dirinci perhari perjam, terdiri dari menit dan detik, terdapat pada kolom ketujuh.
  - e. *Horizontal Parallax* yang berarti beda lihat dan dalam bahasa Arab disebut dengan *ikhtilaf al-manzur* yaitu besaran sudut dari titik pusat bulan ketika di ufuk ke titik pusat bumi dan dari titik pusat bulan pada saat yang sama ke permukaan bumi. Dalam ephemeris disediakan dalam kurun waktu satu tahun dirinci perhari perjam, terdapat pada kolom keenam, terdiri dari derajat menit dan detik.
  - f. *Fraction Illumination* adalah luas piringan bulan yang menerima sinar matahari yang tampak dari bumi. Pada saat bulan purnama *Fraction Illumination*-nya yaitu 1 dan ketika bulan, matahari, bumi berada pada garis lurus atau sejajar nilai *Fraction Illumination*-nya yaitu 0, sedangkan ketika *Fraction Illumination* bulan paling kecil pada saat

itu terjadi *ijtima'* antara matahari dan bulan. Dalam ephemeris disediakan dalam kurun waktu satu tahun dirinci perhari perjam, terdapat pada kolom kesembilan terdiri dari derajat, menit dan detik.

Selain data matahari dan bulan, masih terdapat dapat lain yang diperlukan dalam hisab awal bulan kamariah, yaitu: *Pertama*, lintang tempat yaitu jarak dari khatulistiwa ke suatu tempat diukur dari khatulistiwa ke arah kutub. Lintang tempat positif jika di utara khatulistiwa dan lintang tempat negatif jika di sebelah selatan khatulistiwa. *Kedua*, bujur tempat adalah jarak suatu tempat dari Inggris (kota Greenwich) ke arah barat disebut bujur barat, ke arah timur disebut bujur timur.<sup>43</sup>

## 2. Metode Rukyat al-Hilāl

Rukyat secara harfiah berarti *melihat*.<sup>44</sup> Rukyat adalah aktivitas mengamati kenampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya *ijtima'* baik dengan mata langsung atau menggunakan alat bantu.<sup>45</sup> Jadi yang dimaksud dengan *rukyat al-Hilāl* adalah suatu usaha melihat atau mengamati hilal di

---

<sup>43</sup> A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi): Arah kiblat, Awal Waktu dan Awal Tahun* (Jakarta: Amzah, 2014), 135.

<sup>44</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedia*, 183.

<sup>45</sup> Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta : Kencana, 2015), 38.

tempat terbuka dengan mata baik dengan alat bantu ataupun tanpa alat bantu pada sesaat matahari terbenam menjelang bulan baru kamariah. Apabila hilal berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya adalah tanggal satu, namun jika hilal tidak berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke-30 untuk bulan yang sedang berlangsung.<sup>46</sup>

Penentuan awal dan akhir bulan kamariah ditetapkan berdasarkan rukyat yang dilakukan pada hari ke 29 di bulan sebelumnya, misalnya yang akan dicari adalah awal bulan Ramadhan, maka pelaksanaan rukyat al-hilal pada hari ke 29 Sya'ban. Apabila rukyat tidak berhasil, baik karena posisi hilal belum dapat terlihat ataupun karena terhalang mendung, maka penentuan awal bulan harus berdasarkan istikmal (penyempurnaan bilangan bulan menjadi 30 hari).<sup>47</sup> Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi berikut.

يَقُولُ : (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا

لَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 69.

<sup>47</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab*, 4.

<sup>48</sup> tp, *Bulūghul Marām*, 131.



*Dari Ibnu Umar r.a. berkata aku mendengar Rasulullah saw. bersabda (jika kamu melihat hilal (bulan Ramadhan) maka berpuasalah, jika kamu melihat hilal (bulan Syawal) maka berbukalah, seandainya ada yang menghalangi (mendung) sehingga bulan tidak kelihatan, maka perkirakanlah). (H.R. Bukhori dan Muslim)*

Penuturan Rasulullah saw. tentang فَإِنْ غُمَّ

عَلَيْكُمْ dimaknai secara hati-hati oleh ulama Hanabilah.

Mereka berkata jika hilal terhalang mendung pada saat matahari terbenam di hari ke 29 bulan Sya'ban, maka tidak wajib menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, namun tetap berniat melakukan puasa pada esok hari. Apabila esok harinya terbukti hari tersebut masih termasuk bulan Sya'ban, maka tidak diwajibkan meneruskan puasanya.<sup>49</sup>

Terdapat berbagai macam konsep dan kriteria rukyat di Indonesia, sebagai berikut:

a. *Rukyat Nahdlatul Ulama*

*Rukyat Nahdlatul Ulama* ditetapkan melalui proses yang panjang, diawali dari keputusan muktamar NU ke XXVII di Situbondo tahun 1984, Munas Alim Ulama di Cilacap tahun 1987, seminar Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu Sukabumi

---

<sup>49</sup> Ali Maksum, *Argumentasi Ahli Sunnah Wal Jama'ah* (Yogyakarta : Kalam, 2020), 28.

tahun 1992, seminar penyerasian metode Hisab dan *Rukyat* di Jakarta tahun 1993 dan rapat pleno VI PBNU di Jakarta tahun 1993, berikut tertuang dalam keputusan PBNU No. 311/A.II.04.d/1994 tertanggal 1 Sya'ban 1414 H/13 Januari 1994 M dan muktamar NU XXX di Lirboyo Kediri (1999). Pemikiran-pemikiran tersebut dalam disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Rasulullah, Khulafaurrasyidin dan *māzahib al-Arba'ah* dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah selalu menggunakan *rukyyat al-Hilāl* dan tidak pernah menggunakan hisab.
2. Berdasarkan hadis-hadis hisab rukyat, penetapan awal Ramadhan, Syawal dan zulhijjah harus berdasarkan *rukyyat al-Hilāl*. Oleh karena itu, penetapan berdasarkan hisab tidak wajib diikuti.
3. *rukyyat al-Hilāl* hanya dapat diberlakukan dalam satu kawasan *wilayah al-hukmi* (satu negara), sehingga rukyah internasional tidak dapat diterima.

Prinsip dari rukyat Nahdlatul Ulama yaitu hilal awal bulan kamariah khususnya Ramadhan,

---

<sup>50</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab*, 140-141.

Syawal dan Dzulhijjah didasarkan pada sistem rukyat yang mana hisab hanya bersifat sebagai pendukung. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini, Nahdlatul Ulama tetap melakukan rukyat walaupun menurut hisab hilal masih di bawah ufuk. Hal tersebut dilakukan agar pengambilan keputusan tetap didasarkan pada rukyat, baik hilal terlihat maupun diistimikan.<sup>51</sup> Rukyat yang diterima menurut Nahdlatul Ulama adalah rukyat pada *Maṭla' fi wilayah al-Hukmi* sehingga pemberlakuannya adalah untuk seluruh wilayah Indonesia sehingga Nahdlatul Ulama lebih pada penerapan teori *ikhtilaf al-Maṭali'*.<sup>52</sup>

b. *Wujudul Hilal dan Wilayah al-Hukmi*  
Muhammadiyah

Pemikiran hisab rukyat Muhammadiyah diformulasikan dalam keputusan-keputusan Muktamar Tarjih yang berlangsung pada tanggal 23-28 April 1972 di Pencong'an Wiradesa Pekalongan. Keputusan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Abu Yazid Raisal, "Berbagai Konsep Hilal di Indonesia", *Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan* (Desember 2018); Al-Marshad, 152.

<sup>52</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab*, 143.

<sup>53</sup> *Ibid*, 146.

1. Berpijak pada pemahaman hadis-hadis rukyah dan Al-Qur'an surah Yunus ayat 5, penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dengan rukyah yang muktabar dan tidak berhalangan dengan hisab.
2. Rukyah yang muktabar menurut Muhammadiyah adalah bila dinyatakan dengan hisab bahwa hal ini sudah wujud.

Hilal yang didefinisikan oleh Muhammadiyah adalah hilal yang sudah wujud di atas ufuk. *Wujudul Hilal* mempunyai makna bahwa ketika hilal sudah di atas ufuk setelah terjadi *ijtima'* dan setelah terbenamnya matahari, berapapun ketinggiannya berarti awal bulan kamariah telah tiba. Muhammadiyah menempatkan hisab dan rukyat dalam posisi yang seimbang tanpa ada dikotomi antara keduanya. Namun, pada realitanya Muhammadiyah tidak pernah melakukan rukyat dengan alasan bahwa islam adalah agama yang menghargai kemajuan ilmu pengetahuan dimana antara dimensi ideal wahyu dan peradaban manusia akan selalu selaras.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Abu Yazid Raisal, "Berbagai Konsep, 152.

Pemikiran hisab-rukyat Muhammadiyah yakni memberlakukan kawasan seluruh Indonesia dalam bingkai satu *Maṭla'* yaitu *Maṭla' fi wilayah al-hukmi* yang mengikuti teori *ikhtilaf al-mathali'* sehingga pemikirannya adalah *wujud al-hilal fi wilayah al-hukmi*.<sup>55</sup>

c. *Imkan Rukyat* Kementerian Agama (Pemerintah)

Kementerian Agama (pemerintah) mendefinisikan hilal minimal 2 derajat di atas ufuk, umur hilal minimal 8 jam setelah terjadinya *ijtima'* dan jarak lengkung bulan-matahari (sudut elongasi) minimal 3 derajat. Kriteria ini merupakan kriteria sebagai penengah antara hisab dan rukyat. Pemerintah menetapkan kriteria tersebut sebab hilal yang telah mencapai 2 derajat memiliki kemungkinan dapat teramati dan secara astronomis dapat diterima karena sudah dapat dipastikan telah terjadi konjungsi. Sikap pemerintah ini tertuang dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab*, 149.

<sup>56</sup> Abu Yazid Raisal, "Berbagai Konsep, 153.

## D. Teori *Maṭla'*

### 1. Pengertian *Maṭla'* Hilal

Istilah *maṭla'* dalam studi kalender islam adalah batas geografis keberlakuan rukyat.<sup>57</sup> Dalam pengertian lain *maṭla'* adalah luas daerah atau wilayah pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan kamariah.<sup>58</sup> *maṭla'* secara bahasa adalah tempat terbitnya benda-benda langit, dalam bahasa inggris disebut *Rising Place*. Sementara dalam istilah ilmu falak, *maṭla'* adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau batas geografis keberlakuan rukyat.<sup>59</sup>

Batas keberlakuan *maṭla'* terdapat tiga pendapat yaitu *pertama*, *maṭla' masafatul al-qaṣri* yakni pemberlakuan hukum awal bulan seperti halnya batas diperbolehkannya melakukan shalat qasar yaitu radius 90 KM. *kedua*, *maṭla' wilayah al-ḥukmi* yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan berlaku untuk seluruh wilayah territorial suatu negara. *Ketiga*, *maṭla' global* yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan berlaku untuk seluruh wilayah di permukaan bumi.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Muhammad Rofiq Muzakkir, "Landasan Fikih dan Syariat Kalender Hijriah Global", *Jurnal Tarjih*, Vol 13 No 1, 47.

<sup>58</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus*, 55.

<sup>59</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedia*, 139.

<sup>60</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus*, 55.

Hadis yang menjelaskan tentang *maṭla'* hilal adalah sebagai berikut.

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ فَقَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمَلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَزَاهُ ، فَقُلْتُ : أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ : لَا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*“Dari Kuraib bahwasanya; Ummul Fadhl binti Al Harits mengutusnyanya menghadap Mu'awiyah di Syam. Kuraib berkata; Aku pun datang ke Syam dan menyampaikan keperluannya kepadanya. Ketika itu aku melihat hilal awal Ramadhan pada saat masih berada di Syam, aku melihatnya pada malam Jum'at. Kemudian aku sampai di Madinah pada akhir bulan. Maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku tentang hilal, ia bertanya, "Kapan kalian melihatnya?" Aku menjawab, "Kami melihatnya pada malam Jum'at." Ia bertanya lagi, "Apakah kamu yang melihatnya?" Aku menjawab, "Ya, orang-orang juga melihatnya sehingga mereka mulai melaksanakan puasa begitu juga Mu'awiyah." Ibnu Abbas berkata, "Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Dan kamipun sekarang masih berpuasa untuk menggenapkannya menjadi tiga puluh hari atau hingga kami melihat hilal." Aku pun bertanya, "Tidakkah cukup bagimu untuk mengikuti ru'yah Mu'awiyah dan puasanya?" Ia menjawab,*

*"Tidak, beginilah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam".*

Secara umum hilal bergerak secara semu dari timur ke barat dengan posisi yang semakin lama semakin tinggi. Apabila ditinjau dari segi geografis, kota Madinah berada di sebelah timur kota Syam dan peluang terlihat hilal di kota Syam lebih memungkinkan hilal terlihat lebih awal dibandingkan dengan hilal di kota Madinah. Disebutkan juga dalam hadis kuraib di atas tentang keberadaan tempat dan tokoh yang terlibat dalam kejadian tersebut, seperti kota Syam dengan tokoh Muawwiyah dan Madinah dengan tokoh Ibnu Abbas. Namun dalam hadis tersebut tidak dijelaskan sama sekali tentang cuaca, tahun kejadian ataupun musim.<sup>61</sup>

## **2. Pendapat Imam Mazhab Tentang *Maqla'***

Mazhab menurut bahasa berasal dari kata *zahaba* yang artinya pergi atau pendapat. Sedangkan menurut istilah, madzhab adalah metode yang digunakan mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa atau sistem pemikiran/pendekatan intelektual yang berkaitan dengan fikih.<sup>62</sup> Berikut ini merupakan batas geografis

---

<sup>61</sup> Putri Aulia Oktavia, "Penentuan *Maqla'* Hilal (Tempat Terbit atau Tempat Munculnya)", *Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, Vol 2 No 1, (Juni 2020); Al-Afaq, 92-93.

<sup>62</sup>Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Fikih* (Jakarta: Amzah, 2013), 149.



keberlakuan rukyat (*Maṭla'*) menurut empat imam madzhab:

a. *Maṭla'* Menurut Imam Hanafi

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* bahwasanya pendapat jumhur ulama maḏhab Hanafi mereka berpendapat bahwa rukyat di suatu negeri berlaku untuk seluruh kaum muslimin di negeri-negeri lain sehingga mengenai perbedaan *maṭla'* tidak memiliki pengaruh apapun terhadap penentuan masuknya awal bulan kamariah.<sup>63</sup>

‘Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqhu ‘ala Maḏhab al-Arba’ah* menjelaskan bahwasanya apabila telah ditetapkan *rukyyat al-hilāl* pada suatu wilayah maka diwajibkan berpuasa bagi seluruh wilayah dan tidak adanya perbedaan mengenai wilayah yang dekat maupun yang jauh dari ditetapkannya *rukyyat al-hilāl*. Maka setelah menerima hasil rukyat di suatu wilayah diwajibkan bagi seluruh umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa dan

---

<sup>63</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid II* (Dimsiyiq: Dar Al-Fikr, 1996), 603-604.

tidak diakui adanya perbedaan *maṭla'* secara muthlak.<sup>64</sup>

b. *Maṭla'* Menurut Imam Hambali

‘Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqhu ‘ala Maḏhab al-Arba’ah* menjelaskan bahwasanya pendapat jumhur ulama maḏhab Hambali apabila telah ditetapkan *rukyyat al-hilāl* pada suatu wilayah maka diwajibkan berpuasa bagi seluruh wilayah dan tidak adanya perbedaan mengenai wilayah yang dekat maupun wilayah yang jauh. Apabila telah sampai kabar *rukyyat al-hilāl* kepada seluruh wilayah maka tidak ada pertimbangan dengan adanya perbedaan *maṭla'* hilal secara mutlak.<sup>65</sup>

Ibnu Qudamah (Hanabilah) dalam kitabnya *al-Mughni* bahwasanya umat muslim sepakat atas wajibnya puasa di bulan Ramadhan yang apabila telah ditetapkannya *rukyyat al-hilāl* pada hari tersebut berdasarkan kesaksian orang-orang yang terpercaya, maka diwajibkan berpuasa Ramadhan bagi seluruh muslim.<sup>66</sup>

c. *Maṭla'* Menurut Imam Maliki

---

<sup>64</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Al-Fiqhu ‘Ala Maḏhab al-Arba’ah juz 1* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), 550.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Abi Muhammad ‘Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughni Fi Fiqhi Al-Imam Ahmad Ibn Hanal Asy-Syaibani Juz III* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 5.

Mengenai *maṭla'* menurut *maḏhab* Maliki, 'Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqhu 'ala Maḏhab al-Arba'ah* menjelaskan bahwasanya apabila telah ditetapkan *rukyyat al-hilāl* pada suatu wilayah maka diwajibkan berpuasa bagi seluruh wilayah dan tidak adanya perbedaan antara wilayah yang dekat maupun yang jauh.<sup>67</sup>

*Maṭla'* menurut Imam Maliki dalam kitab *Hasyiyah ad-Dasuqi 'Alas Syahril Kabir* menjelaskan bahwa rukyyat di suatu negeri juga berlaku untuk seluruh umat muslim di negara-negara lain sehingga tidak ada perbedaan *maṭla'* yang mempengaruhi mulainya bulan barudan tanpa perlu mempertimbangkan jarak qasar shalat.<sup>68</sup>

d. *Maṭla'* Menurut Imam Syafi'i

Mengenai *maṭla'* menurut *maḏhab* Syafi'i, 'Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqhu 'ala Maḏhab al-Arba'ah* menjelaskan apabila *rukyyat al-hilāl* telah ditetapkan pada suatu wilayah maka wilayah tersebut dan wilayah lain yang berdekatan dengan wilayah penetapan *rukyyat al-hilāl* diwajibkan untuk berpuasa atas dasar penetapan hilal

---

<sup>67</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Al-Fiqhu...*, 550.

<sup>68</sup> tp, *Hasyiyah ad-Dasuqi 'Alas Syahril Kabir* (Makatabah Syamilah, tt), 2051.

di wilayah tersebut dan wilayah yang dekat itu memiliki *maṭla'* yang sama dengan wilayah ditetapkannya hilal dengan batasan jarak kurang lebih 24 farsakh, sedangkan wilayah yang jauh tidak diwajibkan untuk berpuasa disebabkan adanya perbedaan *maṭla'*.<sup>69</sup>

Muhammad ibn Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali (Syafi'iah) dalam kitabnya *Al-Wajiz fi Fiqhi Maḏhab al-Imam asy-Syafi'I* bahwa apabila telah terlihat hilal pada suatu tempat, maka tidak diharuskan berpuasa untuk tempat lain. Dalam hal ini membatasi jauh dekatnya atau jarak keberlakuan *Maṭla'* adalah sama dengan Batasan jarak boleh qasar shalat (*mufasah al-Qasr*) dan apabila seseorang berpuasa dan melakukan perjalanan ke wilayah lain kemudian sampai masuknya hari ke 30 ia belum melihat hilal maka ia tetap berpuasa bersama penduduk di wilayah tersebut dengan hukum sesuai dengan keadaan wilayah yang dikunjungi.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Al-Fiqhu...*, 550.

<sup>70</sup> Muhammad ibn Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali, *Al-Wajiz fi Fiqhi Maḏhab al-Imam asy-Syafi'I* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), 84

**BAB III**  
**PENERAPAN KONSEP *ITTIHĀDUL MAṬLA'* DALAM**  
**PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DI WILAYAH**  
**MABIMS**

**A. Konsep *Ittihādul maṭla'***

*Ittihādul maṭla'* memiliki makna satu *Maṭla'*.<sup>1</sup> *Maṭla'* adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau dengan kata lain *Maṭla'* adalah batas geografis keberlakuan rukyat.<sup>2</sup> Jadi, yang dimaksud dengan *Ittihādul maṭla'* adalah daerah-daerah yang ada merupakan satu wilayah hukum dalam menentukan awal bulan Kamariah. Selain itu, *Ittihādul maṭla'* juga bisa diartikan sebagai persatuan tempat melihat hilal tanpa dibatasi oleh perbedaan geografis dan batas daerah kekuasaan.<sup>3</sup> Lawan kata dari *Ittihādul maṭla'* adalah *Ikhtilāf Maṭla'* yang memiliki makna perbedaan tempat terbitnya bulan.<sup>4</sup>

Setiap tahun yang terjadi pada bulan *zūlhijjah* saat menyambut *idul adha*, umat islam dalam melaksanakan ibadah bukan hanya mempersoalkan masalah hisab rukyat

---

<sup>1</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), cet III, 107.

<sup>2</sup> *Ibid*, 139.

<sup>3</sup> Nurul Badriyah & Faisal, “Penetapan Awal Bulan dengan Metode *Ittihādul maṭla'* di Indonesia”, Vol. 5 No.1, (Juli, 2018), *Al-Qadha*

<sup>4</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedia*, 139.

awal bulan saja tetapi juga dikaitkan dengan persoalan peristiwa wukuf di Arafah. Pasalnya umat Islam yang berada di luar kota Mekkah dan tidak sedang melaksanakan ibadah haji disunahkan melaksanakan puasa Arafah.<sup>5</sup>

Dalam menghadapi persoalan tersebut, Juhur Ulama mengembangkan konsep *Ittihādul maṭla'* yang kemudian pandangan tersebut diikuti oleh beberapa tokoh di Timur Tengah seperti Abu Zahroh, Ahmad Asy-Syirbashi dan Ahmad Muhammad Syakir. Di Indonesia, konsep *Ittihādul maṭla'* dikembangkan oleh Hasbi ash-Shiddieqy<sup>6</sup> yang memandang bahwa perbedaan *maṭla'* dalam memulai hari raya pada mulanya diakibatkan oleh perbedaan pandangan politik. Konsep *Ittihādul maṭla'* di era modern dikembangkan dalam bentuk sebuah sistem kalender yang dikenal dengan Kalender Islam Global.<sup>7</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2004, berbunyi :

---

<sup>5</sup> Susikhnan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam : Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keumatan* (Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2020), 57.

<sup>6</sup> Nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan generasi ke 37 dari keturunan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq. Beliau adalah ulama yang produktif menuliskan idea pemikiran keislaman, sebagian besar karyanya adalah bidang fikih dan yang lainnya yaitu hadis, tafsir, tauhid, dan ushul fikih serta pedoman ibadah. Keotentikan hadis dalam pandangan Hasbi harus memenuhi dua kriteria yakni kafalidan sanad dan matan hadis.

<sup>7</sup> *Ibid.*

- a. Penetapan awal Ramadhan, Syawal dan *Žulhijjah* dilaksanakan berdasarkan metode rukyat dan hisab oleh Pemerintah RI c.q Menteri Agama dan berlaku secara nasional;
- b. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan *Žulhijjah*;
- c. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan *Žulhijjah*, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait;
- d. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal di rukyat, walaupun di luar wilayah Indonesia yang *maṭla'* nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

Menurut Prof. Thomas Djamaluddin regional ASEAN bisa dianggap sebagai satu wilayah hukum berdasarkan kesepakatan.<sup>8</sup> Apabila dalam satu kawasan ASEAN khususnya negara MABIMS menurut hisab tinggi hilal telah memenuhi kriteria yang disepakati, Hilal terlihat di manapun di wilayah negara anggota MABIMS itu kemudian

---

<sup>8</sup> Thomas Djamaluddin, wawancara virtual Via WhatsApp, 09 Desember 2020

diterima.<sup>9</sup> KH. Slamet Hambali mengatakan bahwa kalau memang MABIMS telah memenuhi kriteria imkan rukyat kemudian Indonesia tidak terlihat dan yang lain itu terlihat, tidak ada masalah karena sudah imkan, kecuali Indonesia belum imkan maka menolak.

## **B. Tentang MABIMS**

Pertemuan tahunan tidak resmi Menteri-menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) merupakan suatu bentuk kesepakatan yang bergerak atas dasar keagamaan untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan umat Islam tanpa mencampuri urusan politik masing-masing negara.<sup>10</sup>

MABIMS didirikan pada hari Senin, 5 Muharram 1410 H / 7 Agustus 1989 M dengan mengadakan pertemuan pertama di Sri Begawan, Brunei Darussalam. Visi dari MABIMS adalah *Mengukuhkan kesatuan dan menjadikan umat Islam di Anggota MABIMS menjadi umat yang progresif, cinta kedamaian dan keharmonian yang membawa rahmat kepada seluruh alam serta menjadi rujukan bagi pembagunan umat Islam di dunia.* Adapun misinya adalah

---

<sup>9</sup> Thomas Djamaluddin, Tanya Jawab dalam Seminar Nasional Falak Online, *Menuju Penyatuan Kalender Islam*, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, via Zoom Cloud Meeting, 31 Agustus 2020

<sup>10</sup> Mabims, Tentang MABIMS <http://mabims.gov.bn/SitePages/Pengenalan.aspx>, diakses 03 Desember 2020



*meningkatkan tahap kerja sama dalam membangun umat Islam di Negara anggota Mabims dari aspek-aspek daya tahan keagamaan dan mutu kehidupan beragama serta kesejahteraan sosio-ekonomi dan meningkatkan peranan Mabims dalam program-program pembangunan dan kemanusiaan di luar cakupan Mabims demi memperkukuh image Islam di mata dunia.<sup>11</sup>*

Pada tahun 1989 telah dimulai pertemuan tidak resmi antara beberapa Menteri-menteri ASEAN antara lain membahas Kerjasama di bidang hisab-rukyyat diantara empat negara yaitu negara Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Untuk menangani masalah Kerjasama tersebut, maka dibentuklah suatu komisi tetap yang bertugas untuk membahas secara teknis bentuk-bentuk Kerjasama dan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan. Komisi tetap itu kemudian diberi nama “Jawatankuasa Penyelarasan Rukyyat dan Taqwim Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura.<sup>12</sup>

Keberhasilan pemerintah Indonesia yang dipercaya sebagai penghubung tetap dalam komisi keagamaan antar negara MABIMS tidak terlepas dari

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Muhammadiyah Amin, *Sambutan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Seminar Internasional Fikih Falak* (Jakarta : Hotel Aryaduta, 2017).

kekuatan diplomasi yang selama ini dimiliki. Tidak hanya sebagai pengagas atas berdirinya forum-forum internasional, pemerintah Indonesia juga dikenal sebagai tuan rumah bagi beberapa kegiatan, mulai dari konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung, konferensi tingkat tinggi ASEAN tahun 1976 di Bali (dan bahkan Jakarta menjadi kantor sekretariat ASEAN), pertemuan informal Penyelesaian Konflik Kamboja tahun 1987 di Jakarta, Konferensi Parlemen Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam (*parliamentary union of OIC member states*) tahun 2012 di Palembang, Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqvim Islam Negara-Negara Anggota MABIMS di Denpasar Bali tahun 2012, dan Muzakarah Rukyat dan Taqvim Islam Negara Anggota MABIMS tahun 2014 di Jakarta. Mengerucut kepada ikhtiar pemufakatan dalam proses lanjutan penyatuan kalender hijriah internasional, maka pemerintah Indonesia yang dikomandoi oleh kementerian agama republik Indonesia serta dengan dukungan negara-negara MABIMS dikawasan Asia Tenggara berkomitmen untuk melaksanakan pertemuan antar negara-negara di dunia guna merumuskan konsep tunggal penyatuan kalender hijriah internasional.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

### C. Penerapan Metode *Ittihādul maṭla'* di Wilayah MABIMS

Perbedaan dalam menentukan awal bulan kamariah terutama dalam mengawali bulan Ramadhan, Syawal dan Żulhijjah berpengaruh juga terhadap persoalan ibadah umat Islam. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun perbedaan tersebut juga terjadi di belahan dunia. Sehingga muncul berbagai upaya penyatuan awal bulan kamariah.

#### 1. Upaya Penyatuan Awal Bulan Kamariah Tingkat Nasional

Rekam jejak upaya pemerintah Indonesia dalam penyatuan awal bulan kamariah adalah sebagai berikut:

Table 3.1 Rekam Jejak Penyatuan Awal Bulan Kamariah Tingkat Nasional

<b>Tempat/Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>
Bogor, 24 – 26 Maret 1998	Musyawarah ulama, ahli hisab, dan ormas Islam tentang kriteria <i>imkanurrukyat</i>
Kantor Kemenag RI, 20 – 22 Mei 2003	Seminar Hisab Rukyat
Jakarta, 17-19 Desember 2005	Musyawarah Nasional Penyatuan kalender Hijriah

Jakarta, 21 Agustus 2007	Silaturrehmi Kementrian Agama RI ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah di pimpin oleh Dirjen Bimas Islam
Jakarta, 18 September 2007	Pertemuan Pimpinan Ormas Islam yang dipimpin oleh Mentri Agama
20 September 2007	Sidang kabinet terbatas yang membahas perlunya kebersamaan dalam hal penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zúlhijjah
Rumah dinas wakil Presiden, 24 September 2007	Pertemuan pimpinan-pimpinan Ormas
Gedung PBNU, 2 Oktober 2007	Dialog antara NU dan Muhammadiyah tentang awal bulan Kamariah
PP Muhammadiyah Yogyakarta, 6 Desember 2007	Kelanjutan dialog antara NU dan Muhammadiyah tentang awal bulan Kamariah
Jakarta, 4-6 Desember 2009	Lokakarya Nasional peraturan Perundang-undangan Awal Bulan Kamariah

Kantor Kementrian Agama RI, 02 November 2010	Pembahasan Awal Bulan yang dihadiri oleh para ahli hisab rukyat, astronomi, ormas islam, Mahkamah Agung RI, ITB, LAPAN, BMKG, Planetarium DKI Jakarta, Bakosurtanal, An-Nazir (Goa, Sulawesi Selatan), Naksabandiyah Padang, Naksabandiyah Jombang
Bekasi, 20-22 April 2011	Lokakarya perundang-undangan Hisab Rukyat
Bogor, 19-21 September 2011	Lokakarya mencari format kriteria awal bulan kamariah di Indonesia
Gedung Kementrian Agama RI Jakarta, 25 April 2012	Munas Hisab Rukyat tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah
Jakarta, 18-19 Juni 2012	Sidang Anggota Badan Hisab Rukyat sebagai tindak lanjut hasil Munas Hisab Rukyat
Bali, 27-29 Juni 2012	Penyelarasan Rukyat dan Taqwim dengan negara-negara MABIMS

Sumber : Ditjen Bimas Islam

Tabel di atas menunjukkan berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal

upaya penyatuan awal bulan kamariah. Pemerintah Indonesia mengadakan berbagai macam pertemuan, baik pertemuan antar organisasi masyarakat maupun antar pakar Falak dan Astronomi.

Selain upaya penyatuan awal bulan kamariah di atas, upaya lainnya adalah sebagai berikut.<sup>14</sup>

- a. Pada tahun 1972, Menteri Agama A. Mukti Ali, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 tahun 1972 menggagas upaya mencari titik temu antara hisab dan rukyat melalui Badan Hisab Rukyat (BHR).
- b. Melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 77 tahun 1972, Menteri Agama A. Mukti Ali menentukan susunan personalia BHR Departemen Agama dengan Saadoe'ddin Jambek Ketua. Karyanya yang terkenal saat itu adalah "Ephemeris Hisab Rukyat".
- c. Pada hari Sabtu tanggal 17 Rabi'ul Awal 1414 H / 04 September 1993 M diselenggarakan diskusi panel dengan tema "Teknologi Rukyat Awal Ramadhan dan Syawal secara Objektif" yang memunculkan gagasan perlunya penggunaan teknologi dalam pelaksanaan Rukyatul Hilal. Acara ini

---

<sup>14</sup> Abdul Mufid, *Moderasi Agama Perspektif Yusuf Al-Qaradawi : Kajian Interdisipliner Tentang Wacana Penyatuan Hari Raya* (Purwokerto : CV. Pena Persada, 2019), 189.

diselenggarakan oleh IMCI Orsat Kawasan Puspiptek Bersama Universitas Muhammadiyah Jakarta di Gedung BATAN Serpong Tangerang dengan menghadirkan narasumber antara lain Basit Wachid dari Muhammadiyah, Ma'ruf Amin dari Nahdlatul Ulama, Wahyu Widiana dari Departemen Agama Republik Indonesia, S. Farid Ruskanda dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Darsa Sukartadiredja dari Planetarium.

- d. Pada tahun 1994, terwujudlah hadirnya teleskop ruckyat.

Proses penyatuan awal bulan kamariah telah lama diupayakan, mulai dari penyelenggaraan pertemuan, silaturahmi, seminar, dan penulisan berbagai macam artikel. Namun sampai saat ini belum juga menemukan titik temu karena memang tidak dapat dipungkiri jika dalam penyatuan kalender hijriah diperlukan berbagai macam aspek yang saling berkaitan yaitu agama, sosial politik dan sains.

Dalam kasus penentuan awal bulan kamariah, di Indonesia terdapat berbagai macam metode yang berkembang. Pada mulanya permasalahan hanya seputar pada hisab dan ruckyat yang masing-masing pendapat mempunyai dasar dan referensi yang kuat. Seiring dengan

perkembangan zaman dan teknologi, masing-masing pihak mulai menyadari pentingnya sebuah sistem kalender islam, namun berbagai perdebatan masih muncul.<sup>15</sup>

- a. Kalender Muhammadiyah, Kalender ini disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah, yang berbeda dari kalender pada umumnya adalah kalender Muhammadiyah yang ditampilkan adalah nama-nama bulan hijriah terlebih dahulu.<sup>16</sup> Kalender ini mulai dirintis sejak tahun 1915 oleh K.H. Ahmad Dahlan, pada periode awal yang melakukan perhitungan adalah K.H Siradj Dahlan dan K.H Ahmad Badawi. Sistem yang digunakan dalam kalender ini pada awalnya menggunakan *imkanur rukyat*, setelah itu beralih ke *ijtima' qabla al-ghurub*. Kemudian, pada tahun 1938 menggunakan *wujudul hilal* sebagai upaya keseimbangan antara *imkanur rukyat* dan *ijtima' qabla al-ghurub*.<sup>17</sup>
- b. Almanak PBNU, Kalender ini disusun oleh tim Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

---

<sup>15</sup> Susiknan Azhari, *Penyatuan*, 70.

<sup>16</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedia*, 115.

<sup>17</sup> Susiknan Azhari, *Penyatuan*, 71.



- Kriteria yang digunakan dalam penyusunan kalender ini untuk menentukan awal bulan kamariah adalah *imkanur rukyat*, kecuali Ramadhan, Syawal dan *Ẓulhijjah* menunggu hasil rukyatul hilal.<sup>18</sup>
- c. Taqwim Standar Indonesia, Kalender ini disusun berdasarkan hasil data hisab dari Musyawarah Kerja Badam Hisab Rukyat Kementerian Agama RI. Kriteria yang digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah adalah *imkanur rukyat* MABIMS, khusus bulan Ramadhan, Syawal dan *Ẓulhijjah* menunggu keputusan siding isbat. Almanak ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1990 oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, kemudian sejak tahun 2007 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat.<sup>19</sup>
  - d. Almanak Islam Persis, Kalender ini pada awalnya terbit pada tahun 1962 di Bandung yang di buat oleh perorangan yaitu K.H.E Abdurrahman Ketika beliau menjadi Ketua Umum PERSIS pada hasil Referendum. Kemudian pada tahun 1970 K.H.E Abdurrahman dibantu oleh muridnya ustadz Al-Ghazali yang bertugas untuk pembuatan Almanak.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedia*, 115.

<sup>19</sup> Susiknan Azhari, *Penyatuan*, 72.

<sup>20</sup> *Ibid.*

## 2. Upaya Penyatuan Awal Bulan Kamariah Tingkat Regional dan Internasional

Perbedaan yang terjadi dalam mengawali awal bulan kamariah tidak hanya terjadi pada tingkat Nasional saja, namun juga terjadi di belahan dunia sehingga memunculkan berbagai gagasan dan pemikiran tentang kalender islam terpadu di dunia islam. Berbagai pertemuan bertaraf internasional telah di upayakan.

Tabel 3.2 Upaya Penyatuan Awal Bulan Kamariah Tingkat Regional dan Internasional

<b>Waktu Kegiatan</b>	<b>Tempat Kegiatan</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Hasil Kegiatan</b>
1393 H / 1973 M	Kuwait	Muktamar Penyatuan Awal Bulan Kamariah	Kegiatan tersebut dilaporkan oleh Mohammad Al-Ujairy salah seorang pakar astronomi islam dari Kuwait, namun beliau tidak melaporkan hasil pertemuannya.

<p>26-29 Zulhijjah 1398 H / 27-30 Novemb er 1978 M</p>	<p>Istanbul, Turki</p>	<p>Muktamar Tatsbit Awa'il asy- Syuhur al- Qamariah</p>	<p>Konferensi ini menghasilkan tiga kesepakatan, yaitu pada dasarnya penetapan awal bulan dilakukan dengan rukyat, sah menentukan masuknya awal bulan dilakukan dengan rukyat, dan untuk sahnya penggunaan hisab dalam penetapan awal bulan kamariah harus dipenuhi dua syarat yaitu elongasi minimal 2 derajat dan tinggi hilal minimal 3 derajat</p>
--	------------------------	---	--

<p>2-7 Rajab 1400 H / 17-22 Mei 1980</p>	<p>Islamabad, Pakistan</p>	<p>Persidangan Islam ke-7 Menteri- menteri Luar Negeri</p>	<p>Menghasilkan resolusi Nomor 14/11-C “<i>The Drawing up of A Uniform Lunar Calender</i>”</p>
<p>10-16 Rabiul Akhir 1406 H / 22-28 Desembe r 1985 M</p>	<p>Jeddah</p>	<p>Pertemuan Jeddah</p>	<p>Pertemuan ini menyepakati : mempercayakan penuh pada Lembaga Fikih Islam untuk menyempurnaka n kajian ilmiah yang diperkuat ahli hisab, membukukan materi penyatuan awal bulan kamariah sebagai agenda pembahasan untuk dikaji dari dua disiplin ilmu</p>

			yaitu ilmu falak dan ilmu fikih, mempercayakan penuh kepada Lembaga Fikih Islam untuk menghadirkan ahli falak yang memadai agar bekerjasama dengan ulama fikih dalam mendiskusikan semua permasalahan yang nantinya dijadikan pijakan hukum syara'
8-13 Safar 1407 H / 11-16 Oktober 1986 M	Jordania	Pertemuan Orman Jordania	Menghasilkan keputusan : Ketika terjadi rukyat di suatu daerah maka umat islam wajib

			<p>mengikutinya, perbedaan <i>mafla'</i> tidak dipertimbangkan karena perintah puasa dan lebaran pada hadis nabi bersifat umum, wajib berpegang pada rukyat dan hisab hanya sebagai alat bantu dan sebagai bentuk pengamalan hadis Nabawi dan fakta-fakta ilmiah</p>
<p>9-11 Sya'ban 1418 H / 9-11</p>	<p>Teheran, Iran</p>	<p>Konferensi Tingkat Tinggi (<i>Islamic Summit</i>) OIC</p>	<p>Menghasilkan kesepakatan tentang kepentingan penyatuan</p>

Desember 1997 M		Ke-8 ( <i>Session of Dignity, Dialogue, Participation</i> )	kalender islam global yang tertuang dalam keputusan “ <i>Resolution No. 16/8-C(IS) On The Unified Hijri Calender For The Beginning Of Lunar Month and The Unification of Islamic Holiday</i> ”
29-31 Oktober 2001 M	Yordania	Pertemuan Amman Yordania “ <i>The Second Islamic Astronomical Conference</i> ”	Konferensi ini menghasilkan kesepakatan yaitu : menggunakan hisab visibilitas hilal untuk semua bulan, menggunakan kalender hijriah universal,

			menolak hasil observasi jika tidak sesuai dengan kriteria visibilitas hilal, dan memasukkan mata kuliah astronomi islam sebagai program study di lingkungan fakultas Syariah
9-10 November 2006 M	Maroko	<i>“Experts’ Meeting to Study the Subject of Lunar Month’s Calculation among Muslims”</i>	Mengambil kesimpulan yang radikal bahwa rukyatul hilal sudah tidak diperlukan lagi, sebagaimana dikatakan Khalid Shaukat, <i>“Sighting is not Necessary”</i>



<p>22-23 Zulkaidah 1427 H / 13-14 Desember 2006 M</p>	<p>Diselenggarakan oleh Emirates Astronomical Society (EAS), Islamic Crescents' Observation Project (ICOP), dan National Center for Documentation and Research (NCDR)</p>	<p><i>"The First Emirates Astronomical Conference of Astronomical Calculation"</i></p>	<p>Menghasilkan kesepakatan, yaitu : mengadopsi kalender islam berdasar hisab visibilitas hilal dan berupaya dapat dijadikan acuan umat islam secara luas, menyertakan astronom yang ahli dalam observasi hilal, dan memperkenalkan astronomi islam dalam berbagai surat kabar majalah maupun televisi</p>
<p>22-24 Sya'ban</p>	<p>Jakarta, diselenggarakan</p>	<p><i>"The International</i></p>	<p>Symposium ini mengkaji</p>

1428 H / 4-6 Septemb er 2007 M	an oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah	<i>Symposium Towards A Unified International Islamic Calender”</i>	beberapa konsep kalender islam internasional yang sedang berkembang, seperti kalender islam internasional oleh Mohammad Ilyas, kalender islam Bizonal oleh Mohammad Odeh dan kalender islam terpadu oleh Jamaluddin Abdel Raziq
13-14 Maret 2008	Dakar Sinegal	Deklarasi Dakar	Menyeru negara- negara islam untuk melakukan mobilisasi tenaga dalam upaya penyatuan kalender islam

<p>25-26 Jumadil Awal 1429 H / 31 Mei – 1 Juni 2008 M</p>	<p>Soesterberg, Belanda</p>	<p><i>Asy-Syar'I al-Falaky Lidirasati mas'ali al- Ahillah</i></p>	<p>Menghasilkan keputusan bahwa hasil observasi dapat diterima bila memenuhi syarat, <i>ijtima' qabla al-ghurub, moonset after sunset</i>, umur bulan 12 jam dan mucus 20 menit setelah matahari terbenam</p>
<p>15-16 Syawal 1429 H / 15-16 Oktober 2008 M</p>	<p>Rabat Maroko</p>	<p><i>Ijtima' al- Khubara' al- Tsani Dirasat Wadh at- Taqwim al- Islamy</i></p>	<p>Cara dalam penyatuan kalender islam adalah penerimaan terhadap hisab dan usulan empat kalender untuk diseleksi yaitu kalender al-Husain Diallo,</p>

			Kalender Libya, Kalender Ummul Quro, dan Kalender Hijriah Terpadu
10-12 Rabiul Awal 1431 H / 25-26 Februari 2010 M	Lebanon	<i>Jadaliyah al-'Alaqah baina al-Fiqh wa al-Falaki</i>	Menyepakati penggunaan hisab untuk menentukan awal bulan kamariah dalam rangka mewujudkan kalender islam dan menjadikan ka'bah sebagai Greenwich Islam
4-6 Jumadil Tsani 1431 H / 18-20 Mei 2010	Dushanbe, Tajikistan	<i>The Thirty-Seventh Session of the Council of Foreign Ministers</i>	Tentang dukungan pada kalender islam antar bangsa terdapat pada point 11 dalam <i>Resolution No. 1/37-DW On</i>

			<i>Dawa Activities and Committee on Coordination of joint Islamic Action</i>
16-18 Jumadil Akhir 1431 H / 30 Mei – 1 Juni 2010 M	Diselenggarakan oleh Emirates Astronomical Society (EAS), Islamic Crescents' Observation Project (ICOP), dan National Center for Documentation and Research (NCDR)	<i>The Second Emirates Astronomical Conference</i>	Menghasilkan kesepakatan : melanjutkan diskusi tentang kalender islam, meminta pihak berwenang menolak kesaksian hilal tanggal 29, jika berdasarkan hisab belum terjadi ijtima' dan bulan terbenam terlebih dahulu sebelum matahari, dan menyertakan astronom yang

			ahli dalam komite resmi yang menentukan awal bulan hijriah
11-13 Februari 2012 M	Mekah al-Mukarramah, diselenggarakan oleh Rabitah 'Alam al-Islamiy	<i>Itsbatu asy-Syuhur al-Qamariah baina ulama asy-Syari'ati wa al-Hisabi al-Falaky</i>	Merekomendasikan terbentuknya komite untuk menyatukan awal bulan hijriah di negara-negara muslim
8-9 Rabiul Akhir 1434 H / 18-19 Februari 2013 M	Istanbul, Turki	<i>The Preparation Meeting for International Crescent Observation Conference</i>	Perumusan kalender islam yang bisa diterima semua pihak
17 Sya'ban 1434 H / 26 Juni 2013 M	Institute of Geophysic, University of Tehran, Tehran Iran	<i>5<sup>th</sup> Conference on Lunar Crescent</i>	-

		<i>Visibility and Calender</i>	
18-20 Maret 2014 M	Persatuan Falak Arab di Oman	<i>Ilmu al-Falak wa at-Taqawim Baina at-Turas al-Islamy wa al-Mu'asirah</i>	Menghasilkan lima belas rekomendasi yang penting, salah satunya tentang kalender islam
21-23 Sya'ban 1437 H / 28-30 Mei 2016 M	Istanbul Turki	Konferensi Internasional Penyatuan Kalender Islam	Memilih kalender islam global ( <i>at-Taqawim al-Uhady</i> ) untuk dijadikan acuan umat islam sedunia
17-18 Muharra m 1438 H / 18-19 Oktober 2016 M	Tashkent, Uzbekistan	Persidangan ke-43 Menteri-menteri Luar Negeri ( <i>Session of Education</i> )	Dalam persidangan ini dihasilkan Resolusi Nomor 1/43-C on <i>General Cultural Matters : The</i>

		<i>and Enlightenment: Path to Peace and Creativity)</i>	<i>Unified Hijri Calender</i>
20 April 2017 M	Diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Islam di One Hotel Jakarta	Penyatuan Kalender Hijriyah Global	Focus Group Discussion Fikih Hisab Rukyat sebagai persiapan pelaksanaan seminar internasional
21 Mei 2017 M	Jember	Meneguhkan Hisab Menuju Kalender Hijriyah Global	Pelatihan hisab Falak 2017
28-30 November 2017 M	Diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Islam di Hotel	Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender	Seminar Internasional Fikih Falak



	Aryaduta Jakarta	Global Hijriah	
17-19 Muharra m 1441 H / 17-19 Septemb er 2019 M	Hotel Tamu & Suites, Kuala Lumpur	Muzakarah Falak Peringkat Kebangsaan Tahun 1441/2019	Menerima konsep kalender Uhadi sebagai alternatif mewujudkan penyatuan kalender islam

Sumber : Buku Penyatuan Kalender Islam, Susiknan Azhari, 2020

Negara-negara Regional Asia Tenggara terutama MABIMS atau Menteri-menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura melakukan berbagai macam kerjasama regional salah satunya yaitu kerjasama dalam penentuan awal bulan kamariah.

Penyelenggaraan Kerjasama antar negara-negara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam bidang hisab dan rukyat dilakukan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1974 sampai dengan tanggal 11 Juli 1974, menghasilkan keputusan sebagai berikut.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammadiyah Amin, *Uniikasi Kalender Hijriyah MABIMS*, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

- a. Mengadakan Kerjasama antar Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam bidang Hisab dan Rukyat;
- b. Diadakan pertukaran Informasi mengenai hisab dan rukyat, kaedah-kaedah dan istilah-istilah Falak Syar'i;
- c. Diadakan musyawarah lanjutan mengenai hisab dan rukyat di negara yang bersangkutan secara berganti-ganti;
- d. Kerjasama dalam bidang hisab dan rukyat hendaknya dapat dikembangkan di negara-negara islam.

Musyawarah tersebut diadakan sebagai ajang tukar informasi terutama di bidang hisab dan rukyat sehingga terbentuk "Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam" di bawah naungan MABIMS.

Di kawasan Asia Tenggara khususnya negara anggota MABIMS yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura selalu berkordinasi mengenai penentuan awal bulan kamariah dengan menyepakati kriteria/visibilitas hilal. Berikut ini berbagai pertemuan dan hasil kesepakatan dari musyawarah anggota MABIMS.

1. Muzakarah Anggota Mabims 2014

Musyawarah tentang penyelarasan dan rukyat taqwim Islam MABIMS pada pertemuan Jawatan Kuasa melalui Muzakarah ke-15 pada Kamis Legi, 22

Mei 2014 M / 23 Rajab 1435 H yang bertempat di Jakarta membahas tentang Teknik Bidang Rukyat dan Taqvim Islam dengan pembahasan utama kajian ulang atas kriteria Visibilitas Hilal MABIMS yang berfokus pada ketinggian hilal dan elongasi. Peserta Pertemuan tersebut tidak lain adalah perwakilan dari masing-masing anggota negara MABIMS, setiap delegasi dari tiap negara menyampaikan usulan perubahan atas kriteria. Delegasi dari Malaysia mengusulkan tinggi hilal 3 derajat sedangkan delegasi dari Brunei Darussalam mengusulkan tinggi hilal 5 derajat 0 menit 4 detik. Wakil dari Singapura mengusulkan tiga opsi, pertama, tinggi hilal 4 derajat 47 menit dengan elongasi 9 derajat 23 menit, kedua, tinggi hilal 7 derajat 36 menit dengan elongasi 7 derajat, dan opsi ketiga, tinggi hilal 5 derajat 30 menit elongasi 7 derajat 30 menit . Sedangkan delegasi dari Indonesia mengusulkan beda tinggi matahari dan hilal 4 derajat (atau 3 derajat 10 menit) dengan elongasi 6.4 derajat. Hasil kesepakatan dari muzarakah tersebut, visibilitas hilal MABIMS mensyaratkan ketinggian hilal tidak kurang dari 2

derajat, elongasi tidak kurang dari 3 derajat dan umur bulan tidak kurang dari 8 jam.<sup>22</sup>

## 2. Muzakarah Rukyah dan Taqwim Islam Negara Anggota MABIMS 2016

Muzakarah Rukyah dan Taqwim Islam MABIMS ke-16 yang berlokasi di Dewan Utama Kelana Beach Resort Port Dickson Teluk Kemang Negeri Sembilan Malaysia pada 2-4 Agustus 2016 M / 28 Syawal - 1 Zulkaidah 1437 H yang dihadiri oleh delegasi dari anggota MABIMS. Indonesia mengirimkan empat orang dari pejabat di lingkungan Kementerian Agama RI yaitu Mohammad Tambrin, Ahmad Gunaryo, Nur Khazin, dan Ismail Fahmi. Brunei Darussalam mengirimkan delegasi sebanyak tiga orang dan Singapura dua orang. Sedangkan, Malaysia sebagai tuan rumah mengirimkan delegasi sebanyak enam orang ditambah dengan para pakar seperti Prof. Dr. Dato' Zambri Zainuddin, Dr. Azhari, Dr. Saadan Man dan Syed Kamarulzaman sebagai ketua Persatuan Dalam Syarie Malaysia. Masing-masing delegasi dari tiap negara mengemukakan usulannya, Usulan dari Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Ismail Fahmi

---

<sup>22</sup> Ahmad Fadloli, "Pandangan Ormas Islam Terhadap Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriyah di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol 17 No. 1 (Juni 2018); Istinbath, 201.

ketinggian hilal berkisar pada 4 derajat dan elongasi 7 derajat, delegasi Malaysia mengusulkan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 5 derajat, sementara itu Singapura mengusulkan elongasi 6,4 derajat dan Brunei Darussalam mengusulkan ketinggian hilal 6 derajat dengan umur bulan 19 jam. Hasil kesepakatan dari Muzarakah tersebut menghasilkan keputusan kriteria visibilitas hilal dalam penentuan awal bulan kamariah dengan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6.4 derajat.<sup>23</sup>

### 3. Rekomendasi Jakarta

Dalam upaya untuk mewujudkan kesatuan umat dengan penyatuan awal bulan kamariah dan meminimalisasir terjadinya perbedaan antar negara dalam pelaksanaan ibadah berdasarkan penentuan awal bulan kamariah, maka seminar internasional fikih Falak di Jakarta merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 ini pada prinsipnya merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah ada sebelumnya yakni kriteria

---

<sup>23</sup> Susikhnan Azhari, *Penyatuan*, 88-89

<sup>24</sup> Lampiran Seminar Internasional Fikih Falak, *Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriyah Tunggal* (Jakarta : 28-30 November 2017)

Istanbul Turki 2016 dengan melakukan modifikasi menjadi kriteria modifikasi minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan Markaz kawasan barat Asia Tenggara.

- b. Bahwa rekomendasi Jakarta ini dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan penentuan awal bulan hijriah tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga tingkat regional dan internasional dengan mempertimbangkan eksistensi hisab dan rukyat.
- c. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 menegaskan implementasi unifikasi kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu :
  - a. Adanya kriteria yang tunggal ;
  - b. Adanya kesepakatan batas tanggal ;
  - c. Adanya otoritas tunggal.
- d. Bahwa kriteria tunggal yang dimaksudkan adalah bilamana hilal telah memenuhi ketinggian minimal 3 derajat dan berelongasi minimal 6,4 derajat. Ketinggian 3 derajat menjadi titik akomodatif bagi mazhab imam rukyah dan Mazhab wujudul hilal. Elongasi minimal 6,4 derajat dan ketinggian 3 derajat dilandasi dari data rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang

dipercaya secara astronomis yang elongasinya kurang dari 6,4 derajat dan tingginya kurang dari 3 derajat.

- e. Bahwa batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku secara internasional, yaitu Batas Tanggal Internasional (Internasional Date Line) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender tunggal usulan Kongres Istanbul 2016.
- f. Bahwa kriteria tersebut dapat diterapkan ketika seluruh dunia menyatu dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan salah satu lembaga antar negara-negara muslim yang bisa sangat potensial untuk dijadikan sebagai otoritas tunggal kolektif yang akan menetapkan kalender Islam global dengan menggunakan kriteria yang disepakati ini untuk diberlakukan di seluruh dunia.
- g. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perlu membentuk/mengaktifkan kembali lembaga atau semacam working grup/lajnah daimah yang khusus menangani bidang penetapan tanggal hijriah internasional.

Hasil kesepakatan rekomendasi Jakarta 2017 tersebut di rumuskan oleh tim perumus sebagai berikut :

1. Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag (Indonesia)
2. Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin (Indonesia)
3. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag ( Indonesia)
4. Dr. H. Moedji Raharto (Indonesia)
5. Dr. H. Assadurrahman, MA (Indonesia)
6. Drs. Cecep Nurwendaya, M.Pd (Indonesia)
7. Dr. H. A. Juraidi, MA (Indonesia)
8. H. Nur. Khazin, S.Ag (Indonesia)
9. H. Ismail Fahmi, S.Ag (Indonesia)
10. Musthofa Abdallah Al-Hussein Ananbeh (Yordania)
11. Prof. Dato. Dr. Mohd Zambri bin Zainuddin (Malaysia)
12. Shahril Azwan Hussin (Malaysia)
13. Muhammad Zakuwa bin Hj. Rodzali (Malaysia)
14. Ustadz Izal Mustafa Kamar (Singapura)
15. Tuan Muhammad Faizal bin Othman (Singapura)
16. Arefin bin Hj. Jaya (Brunei Darussalam)
17. Hj. Mohd Albi bin Hj. Ibrahim (Brunei Darussalam)



#### 4. Minit Pertemuan Pakar Falak MABIMS 2019

Minit pertemuan pakar Falak MABIMS yang dilaksanakan pada tanggal 8-10 Oktober 2019 berlokasi di Hotel Grand Keisha, Yogyakarta dihadiri oleh beberapa perwakilan anggota negara MABIMS. Negara Brunei Darussalam dihadiri oleh 4 orang perwakilan yaitu Awang Haji Amir Hisham Bin Haji Masri, Haji Mohammad Albi Bin Haji Ibrahim, Pengiran Dr Haji Badaruddin Bin Pengiran Abd Rahman, dan Awang Haji Khairul Abidin Bin Haji Sulaiman. Negara Indonesia dihadiri oleh 30 orang perwakilan yaitu Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, MA, Drs. H. Moh. Agus Salim, M.Pd, Drs. H. Edhi Gunawan, M.Pd.I, Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, H. Nur Khazin, S.Ag, Dr. KH. Hamdan Rasyid, MA, Dr. H. Moedji Raharto, Drs. Cecep Nurwendaya, M.Si, Dr. Ing. H. Khafid, Dr. Djamhur Effendi, DEA PB, Dr. Maesyaroh, MA, Zufar Bawazir, LC, H. Syarif Ahmad Hakim, MH, Drs. H. Asro, SH, M.Ag, H. Syamsul Bahri Ismail, MH, TB. Hadi Sutisna, Sugeng, SH,.MH, Hendra Suwarta Suprihatin, S.Kom, Drs. KH. Slamet Hambali, M.Si, Dr. KH. Abdussalam Nawawi, M.Ag, Drs. H. Wahyu Widiana, MA, H. Abbas Fadil, SH, MH, Prof. Dr. Susikhnan Azhari, M.A, Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag,

Drs. KH. Sirril Wafa, MA, Dr. Hj. Maskufa, MA, Dr. H. Assadurrahman, SH, MH, Dr. H. Sriyatun Shodiq, SH, M.Ag. M.H., Drs. Sofwan Djannah, MA, dan Ma'arufin Sudibyo. Negara Malaysia dihadiri oleh 4 orang perwakilan yaitu Dr. Abdul Ghaffar Bin Surip, Prof. Dato'. Dr. Mohd. Zambri Bin Zainuddin, Dr. Mohd Saiful Anwar Bin Mohd Nawawi, dan Encik Khairul Anuar bin Yazid. Sedangkan Negara Singapura mengirimkan 2 orang perwakilan yaitu Ustaz Izal Mustafa Bin Kamar dan Ustaz Dr Firdaus Bin Yahya.<sup>25</sup>

Tujuan dari diadakannya minit pertemuan pakar falak MABIMS ini adalah untuk menjalin silaturahmi pakar Falak antar negara anggota MABIMS, sekaligus melakukan penguatan koordinasi dalam menyikapi unifikasi kalender Hijriyah. Adapun mengenai pembentangan dan pembahasannya, masing-masing Negara pun menyampaikan pendapatnya, dalam hal ini negara Brunei Darussalam menyampaikan hanya seputar pada penggunaan kaedah Charge Couple Device (CCD) untuk cerapan hilal, sedangkan negara Indonesia, Malaysia dan Singapura menyampaikan mengenai

---

<sup>25</sup> Lampiran Minit Pertemuan Para Pakar Falak MABIMS (Yogyakarta: 8-10 Oktober 2019)

unifikasi kalender Hijriyah dan visibilitas hilal dengan proses imaging CCD, sebagai berikut:<sup>26</sup>

a. Brunei Darussalam

Negara Brunei Darussalam menyimpulkan bahwa rekor dunia menampilkan hilal dengan menggunakan CCD telah menjadi had yang begitu tinggi sehingga hadir kenampakan hilal adalah jarak matahari - bulan 4,6 derajat pada waktu siang dan sementara waktu selepas terbenam matahari adalah pada jarak lengkung matahari bulan 2,5 derajat yang mana dengan sebelum ini negara MABIMS menggunakan had 3 derajat.

b. Indonesia

Negara Indonesia dalam pertemuan ini menyampaikan mengenai unifikasi kalender Hijriyah, bahwa kewenangan untuk menetapkan awal bulan Kamariah, khususnya Ramadhan Syawal dan Zūlhijjah di Indonesia adalah pemerintah dalam hal ini kementerian Agama. Adanya perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah dengan melihat kondisi faktual umat Islam yang sangat luas, maka telah dilakukan pengkombinasian dengan mangapdosi konsep Wilayahul Hukmi, menurut

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

negara Indonesia adanya niat untuk memperluas cakupan Wilayatul hukmi bisa memunculkan berbagai macam problem. Namun, niat baik untuk merintis terbentuknya penyatuan kalender Hijriyah di setiap anggota MABIMS adalah niat mulia yang patut diapresiasi dan harus ditindaklanjuti. Hal tersebut bisa dicarikan jalan keluar dengan membuat kesepakatan dan kesepakatan yang mengikat antar anggota MABIMS yang bisa dijadikan sebagai patokan dalam penentuan awal bulan Kamariah.

c. Malaysia

Malaysia dalam pertemuan minit pakar Falak ini juga menyampaikan hal tentang unifikasi kalender Hijriyah. Penentuan awal bulan Kamariah berdasarkan atas kenampakan hilal dengan kriteria-kriteria tertentu yang disepakati oleh negara-negara Islam tertentu. Usaha dalam penyatuan kalender Islam tunggal dunia merupakan hal yang baik. Negara anggota MABIMS melalui berbagai pertemuan telah menyepakati kesepakatan bahwa kriteria visibilitas hilal adalah 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat.

d. Singapura

Negara Singapura berpendapat bahwa penyatuan kalender Hijriyah bagi negara-negara MABIMS tidak bertentangan dengan pendapat para sahabat Rasulullah Saw dan para ulama zaman dulu. Penyatuan kalender Islam MABIMS dapat membawa kesatuan umat di kawasan Nusantara dan itu merupakan suatu yang diutamakan dan bahkan bisa sampai ke peringkat wajib. Sedangkan berpegang pada hadis kuraib untuk menegakkan perbedaan *Maṭla'* bagi kawasan Nusantara ini merupakan suatu hujjah yang lemah, dan negara Singapura menyampaikan saran untuk mencapai penyatuan kalender Islam MABIMS yaitu hisab imkan rukyat bagi kawasan Nusantara ini adalah berdasarkan Lengkongan pencerapan hilal yang paling optimal dengan alat optik dan Lengkongan pencerapan hilal berdasarkan kriteria yang telah disarankan oleh Singapura dalam teknikal rukyat dan Taqvim MABIMS pada tahun 2016 di Teluk Kemang Malaysia yaitu dengan elongasi 6,4 derajat.

Minit pertemuan pakar Falak 2019 ini menghasilkan kesepakatan sebagai berikut.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

1. Mewujudkan unifikasi kalender Hijriyah mengikuti kriteria MABIMS yang baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
2. Penyegeeraan kajian penggunaan pengimejan dalam Rukyatul hilal sesuai dengan kaidah Syariah untuk membuat garis pandu cerapan hilal.
3. Musyawarah jawatan kuasa penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam ke-17 diusulkan di negara Brunei Darussalam pada tahun 2020 untuk melakukan kajian terhadap kriteria MABIMS bagi pengguna pengimejan yang akan dihadiri oleh para ulama, astronom dan cendekiawan.
4. Melakukan Rukyatul hilal bersama pada tahun 2020 oleh negara Brunei Darussalam dan Malaysia.
5. Melakukan evaluasi terhadap Taqwim standar MABIMS yang telah diputuskan dalam musyawarah jawatan kuasa penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam ke-15 pada tahun 2012 di Bali berdasarkan kriteria MABIMS yang baru di Brunei Darussalam.
6. Melakukan kursus/pelatihan ilmu Falak secara bergantian dengan negara anggota MABIMS.

Berikut merupakan pendapat negara anggota MABIMS mengenai penerapan konsep *Ittihādul maṭla'* dalam penentuan awal bulan kamariah di wilayah MABIMS.

1. Dari negara Indonesia yang disampaikan oleh Prof. Thomas Djamaluddin bahwa regional ASEAN bisa dianggap sebagai satu wilayah hukum berdasarkan kesepakatan sehingga apabila hilal terlihat di mana pun di wilayah negara-negara MABIMS itu kemudian diterima, namun kesepakatan tersebut brunei tidak patuh secara penuh karena menganggap seringkali Indonesia mengamati hilal namun secara astronomis sesungguhnya belum terpenuhi, brunei kemudian seringkali berbeda mengikuti rukyat di negaranya sendiri. Jika di Indonesia hilal terlihat dan kesaksiannya diterima, namun di brunei tidak dapat terlihat maka brunei mengistimkan. Saya kira nanti kalau kita telah bersepakat di forum mabims dan kriteria nya diperbaiki lagi sehingga ada kesepakatan yang dapat menyatukannya secara regional. K.H. Slamet Hambali juga menyampaikan hal yang tidak berbeda dengan Prof. Thomas Djamaluddin kalau memang mabims telah memenuhi kriteria imkan rukyat kemudian Indonesia tidak terlihat, dan yang lain itu terlihat, menurut saya bagi kami tidak ada masalah karena sudah imkan, kecuali Indonesia belum imkan maka kami akan menolak.
2. Dari Negara Malaysia yang disampaikan oleh Mohd Zambri Zainuddin, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Nazhatulshima Ahmad dan Saadan Man berpendapat

bahwa penggunaan kalender hijriah tunggal merupakan sesuatu yang baik hanya saja yang diperlukan adalah tentang kriteria kenampakan hilal berdasarkan perspektif astronomi modern yang sesuai dengan keadaan kenampakan hilal di negara kita. Apapun yang diputuskan oleh masing-masing negara untuk menerima atau menolak haruslah disetujui oleh semua anggota MABIMS karena mereka telah mempunyai kriteria imkanurrukyah yang telah dipakai sejak tahun 1992 M sampai sekarang sehingga kriteria keadaan hilal yang baru ini (tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat) masih belum digunakan karena kajian masih diperlukan hingga bisa diterima oleh semua anggota MABIMS.

3. Dari negara Singapura berpendapat bahwa penyatuan kalender hijrah tingkat regional atau dalam hal ini kalender hijriah bagi negara anggota MABIMS tidak bertentangan dengan para pendapat sahabat Rasulullah SAW dan para ulama terdahulu dan penyatuan kalender hijriah MABIMS dapat membawa kesatuan umat di kawasan regional sehingga hal tersebut lebih diutamakan dan boleh sampai ke peringkat wajib. Sedangkan



berpegang pada hadis Kuraib<sup>28</sup> untuk menegaskan perbedaan *maṭla'* bagi kawasan nusantara ini adalah sesuatu *hujjah* yang lemah.

4. Dari negara Brunei Darussalam menghendaki adanya keseragaman kalender hijriah khususnya persetujuan bersama semua umat islam khususnya dalam hal memulai dan mengakhiri bulan Ramadhan, Syawal dan *Zūlhijjah* bagi negara MABIMS khususnya dan tidak mustahil juga dapat diterima dan dipakai umat islam di seluruh dunia sesuai dengan tempat (geografi) di negara masing-masing.

---

<sup>28</sup> *"Aku tiba di Syam, dan aku laksanakan perintah Ummul Fadhl. Bertepatan munculnya hilal bulan Ramadhan, ketika aku berada di Syam. Aku melihat hilal pada malam Jum'at. Kemudian aku pulang ke Madinah di akhir bulan Ramadhan. Abdullah bin Abbas c bertanya kepadaku, ia menyebut tentang hilal. Dia bertanya, "Bilakah kalian melihat hilal?" Aku menjawab, "Kami melihatnya pada malam Jum'at!" Tanya beliau lagi, "Apakah engkau menyaksikannya?" Jawabku, "Ya. Orang-orang juga melihatnya. Mereka berpuasa dan Mu'awiyah turut berpuasa!" Abdullah bin Abbas berkata, "Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Kami akan terus berpuasa hingga kami menyempurnakannya tiga puluh hari, atau kami melihat hilal Syawal." Aku berkata, "Tidak cukupkah kita mengikuti ru'yat hilal Mu'awiyah dan puasanya?" Abdullah bin Abbas menjawab, "Tidak! Begitulah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami." [Hadits riwayat Muslim, At Tirmidzi dan Ahmad. At Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih gharib].*

## BAB IV

# ANALISIS PENERAPAN KONSEP *ITTIHĀDUL MAṬLA'* DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DI WILAYAH MABIMS

### A. Analisis Konsep *Ittihādul maṭla'* di Wilayah MABIMS

Di Indonesia, UU tidak secara spesifik mengatur tentang penentuan awal Ramadhan, Syawal atau *Ẓulhijjah*, akan tetapi UU mengatur tentang kementerian agama, dan kementerian agama mengatur tentang hisab dan rukyah khususnya untuk penentuan awal bulan. Peraturan perundang-undangan masih bersifat umum. Amanat dalam fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 bahwa umat islam wajib mengikuti ulil amri dalam penentuan awal bulan hijriah.<sup>1</sup>

Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan awal Ramadhan, Syawal dan *Ẓulhijjah* menetapkan bahwa penetapan awal Ramadhan, Syawal dan *Ẓulhijjah* dilakukan berdasarkan metode Hisab dan Rukyat oleh Pemerintahan RI Menteri agama dan berlaku secara Nasional, seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan *Ẓulhijjah*, dalam menetapkan awal

---

<sup>1</sup> Thomas Djamaluddin, Tanya Jawab dalam Seminar Nasional Falak Online, *Menuju Penyatuan Kalender Islam*, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, via Zoom Cloud Meeting, 31 Agustus 2020

Ramadhan, Syawal dan Żulhijjah Menteri agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas ormas Islam dan instansi terkait, serta hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang *maṭla'* nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.<sup>2</sup>

Fatwa di atas menjelaskan tentang penentuan awal Ramadhan, Syawal /penentuan hari raya idul fitri dan Żulhijjah / penentuan hari raya idul Adha yang mana dalam hal penentuan bulan-bulan tersebut *ulil amri* atau dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan dalam hal memutuskan.

Keputusan Fatwa Ulama Indonesia mengenai *maṭla'* hilal menandakan bahwa hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia dapat dijadikan pedoman penetapan awal bulan kamariah oleh Menteri agama RI, juga kesaksian lain di wilayah sekitar Indonesia yang telah di sepakati sebagai satu *maṭla'* yaitu negara MABIMS (Brunei Darussalam, Indionesia, Malaysia dan Singapura) bisa di terima kesaksiannya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Arino Bemis Sado, "Analisis Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Żulhijjah dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher" *jurnal*, Vol 14, No 1, Juni 2015, 72-73.

<sup>3</sup> Putri Aulia Oktavia, "Penentuan Maṭla' Hilal (Tempat Terbit atau Tempat Munculnya)", *Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, Vol 2 No 1, (Juni 2020); Al-Afaq, 100.


Di kawasan Asia Tenggara telah dilaksanakan berbagai upaya terciptanya penyatuan awal bulan kamariah khususnya negara anggota MABIMS. Dalam Seminar Internasional Fikih Falak yang tertuang pada Rekomendasi Jakarta 2017 disebutkan bahwa syarat terciptanya penyatuan awal bulan kamariah yaitu adanya kriteria yang tunggal, adanya kesepakatan batas tanggal dan adanya otoritas tunggal.

1. Adanya kriteria tunggal

Kriteria tunggal yang dimaksud adalah sebuah kesepakatan antar anggota MABIMS tentang syarat keadaan hilal atau visibilitas hilal. Dalam hal ini, negara-negara anggota MABIMS telah menetapkan kriteria tunggal dalam berbagai pertemuan. Pada Musyawarah Tentang Penyelarasan Dan Rukyat Taqwim Islam MABIMS pertemuan Jawatan Kuasa melalui Muzakarah ke-15 pada Kamis Legi, 22 Mei 2014 M / 23 Rajab 1435 H telah menyepakati sebuah kriteria keadaan hilal yaitu tinggi hilal tidak kurang dari 2 derajat, elongasi tidak kurang dari 3 derajat dan umur bulan tidak kurang dari 8 jam. Kemudian pada Muzakarah Rukyat dan Taqwim Islam MABIMS ke-16 yang berlokasi di Dewan Utama Kelana Beach Resort Port Dickson Teluk Kemang Negeri Sembilan Malaysia pada 2-4 Agustus 2016 M / 28 Syawal - 1 Dzulkaidah 1437 H mengusulkan adanya kriteria baru


dengan dua parameter yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

Prof. Thomas Djamaluddin sebagai Profesor Riset Astronomis-Astrofisika Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI menyebutkan mengenai alasan ilmiah usulan kriteria baru. Beliau menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rukyat jangka Panjang data analisis hisab sekitar 180 tahun saat matahari terbenam di Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu membuktikan bahwa elongasi 6,4 derajat menjadi prasyarat hilal sudah di atas ufuk saat matahari terbenam.



Gambar 4.1  
 Sebaran Data Tinggi dan Elongasi Bulan Untuk Banda Aceh

Sumber. <http://tdjamaluddin.wordpress.com/>



Gambar 4.2

Sebaran Data Tinggi dan Elongasi Bulan untuk Pelabuhan Ratu

Sumber. <http://tdjamaluddin.wordpress.com/>

grafik di atas menunjukkan bahwa pada elongasi 6,4 derajat keadaan hilal semuanya positif baik yang berlokasi di Banda Aceh maupun di Pelabuhan Ratu, sedangkan jika elongasi kurang dari 6,4 derajat ada kemungkinan hilal di bawah ufuk atau tinggi hilal bernilai negatif. Alasan lainnya yaitu dari data rukyat global dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis dengan tinggi hilal saat matahari terbenam kurang dari 3 derajat. Pendapat

tersebut juga didukung dengan kriteria visibilitas hilal dari Mohammad Ilyas yang memberikan kriteria tinggi bulan minimal 3 derajat, begitu pula data dari SAAO, Caldwell dan Laney.

## 2. Adanya kesepakatan batas tanggal

Dalam Rekomendasi Jakarta 2017, batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku secara internasional yaitu batas tanggal interasional (*International Date Line*) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender tunggal usulan kongres Istanbul 2016. Beberapa usulan kongres Istanbul 2016 yaitu pengakuan seluruh dunia sebagai satu kesatuan dengan otoritas kolektif antar pemerintah, adanya kesepakatan kriteria yaitu kriteria imkan rukyat elongasi 8 derajat dan tinggi bulan 5 derajat, serta batas tanggal mengikuti batas tanggal internasional.

Garis Tanggal adalah garis yang menghubungkan daerah-daerah di permukaan bumi di mana matahari dan bulan terbenam secara bersamaan. Kelompok yang berpegang pada ufuk mar'i biasa menggunakan garis batas tanggal namun garis batas tanggal tidak dapat dijadikan pedoman langsung dalam menentukan posisi hilal untuk suatu tempat, hal tersebut dikarenakan data terbenam matahari yang dijadikan

pedoman dalam melukis garis itu diambil rata-rata dari tiga hari, dan data terbenam matahari-bulan tidak memperhatikan kerendahan ufuk sehingga hanya berlaku bagi daerah yang persis berada di permukaan air laut atau ketinggian 0 meter.<sup>4</sup>

Garis tanggal internasional adalah garis khayal yang terletak pada meridian bujur 180 derajat dari Greenwich yang melintasi Samudra Pasifik. Dengan perjanjian Internasional bahwa semua orang yang melintasi garis batas tanggal ini perlu mengubah tanggal (meskipun jam lokal tetap sama). Pada sebelah Barat garis tanggal akan satu hari lebih maju dari pada di sebelah timurnya. Dengan gambaran bahwa seorang pengembara dari Timur ke Barat yang melintasi garis tersebut harus memajukan 1 (satu) hari, dan sebaliknya jika dari Barat ke Timur harus menghitung hari yang sama sebagai 2 (dua) hari.<sup>5</sup>

Garis batas tanggal internasional dalam kalender hijriah disesuaikan dengan kriteria keadaan hilal. Misal tinggi hilal 2 derajat berarti apabila titik-titik tempat di permukaan bumi pada saat matahari terbenam memiliki ketinggian 2 derajat kemudian dihubungkan

---

<sup>4</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), cet III, 69.

<sup>5</sup> *Ibid*, 70.



dengan garis khayal, maka terciptalah garis batas tanggal hijriah. Namun, penerapan garis batas tanggal internasional untuk penanggalan hijriah tidak selalu tetap melewati suatu tempat atau permukaan bumi yang sama pada tiap bulannya, melainkan sangat tergantung pada posisi bulan terhadap matahari dan bumi. Batas tanggal internasional untuk penanggalan hijriah juga tidak selalu membujur utara-selatan, terkadang bisa jadi miring ke kanan ataupun ke kiri sehingga menyebabkan dua tempat yang secara geografis berdekatan tidak selalu memiliki garis tanggal yang sama, begitupun sebaliknya dua tempat yang secara geografis berjauhan memiliki garis tanggal yang berbeda.<sup>6</sup>

Berikut ini akan dipaparkan contoh garis tanggal awal syawal 1432 H / 2011 M berdasarkan 3 (tiga) kriteria yaitu :<sup>7</sup>

a. Kriteria Wujudul Hilal

Kriteria tersebut merupakan kriteria yang paling sederhana, hanya berdasarkan hitungan bulan lebih lambat terbenam dari matahari sesudah ijtimia’.

---

<sup>6</sup> Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat* (Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009), 53.


<sup>7</sup>Thomas Djamaluddin, *Kesepakatan Garis Tanggal Mutlak diperlukan untuk Mewujudkan Kalender Global*, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/12/28/kesepakatan-garis-tanggal-mutlak-diperlukan-untuk-mewujudkan-kalender-global/> diakses 21 Desember 2020

b. Kriteria Imkan Rukyat 2 derajat

Kriteria tersebut yang sederhana hanya didasarkan pada data rukyat yang belum tervalidasi..

c. Kriteria Imkan Rukyat Astronomi

Kriteria tersebut berdasarkan data rukyat yang secara global dan jangka panjang telah tervalidasi.



Gambar 4.3

Garis Batas Tanggal Berdasarkan 3 (tiga) Kriteria


Sumber: <https://tdjamaluddin.wordpress.com/>

Dari gambar grafik di atas menunjukkan garis batas tanggal untuk 3 (tiga) kriteria. Untuk garis merah merupakan wilayah garis batas tanggal kriteria wujudul hilal, untuk garis kuning merupakan wilayah garis batas tanggal kriteria imkan rukyat 2 derajat dan untuk garis biru merupakan wilayah garis batas tanggal kriteria imkan rukyat astronomi.

Dalam aplikasi *Accurate Hijri Calculator* (AHC) yang dikembangkan oleh Abdurro'uf dari Fisika Universitas Brawijaya menampilkan beberapa fitur salah satunya yaitu *Crescent*. Menu (fitur) *Crescent* tersebut memberikan perhitungan mengenai prediksi kenampakan hilal pada waktu matahari terbenam (*sunset*) untuk tanggal-tanggal konjungsi yang terjadi dalam satu tahun. Prediksi kenampakan hilal tersebut ditampilkan dalam bentuk peta visibilitas hilal (*Crescent Visibility Map*) yang dapat memberikan informasi kenampakan hilal di permukaan bumi. Terdapat beberapa kriteria visibilitas hilal yang ditawarkan dalam aplikasi ini yaitu kriteria visibilitas Odeh, kriteria visibilitas Indonesia MABIMS, kriteria Rukyatul Hilal Indonesia, kriteria YALLOP, kriteria SAAO, kriteria Hisab-Rukyat-Indonesia, kriteria MAUNDER, kriteria INDIAN dan kriteria BRUIN. Selain itu, juga ditampilkan fitur *Hijri Calender* yang dapat memberikan informasi tanggal hijriah yang bersesuaian dengan tanggal masehi yang dipilih dengan menggunakan perhitungan kriteria MABIMS.


Kriteria visibilitas MABIMS yang digunakan dalam aplikasi ini merupakan kriteria Departemen agama Indonesia yang diterima sebagai kriteria bersama dan disepakati dalam forum MABIMS pada tahun 1998 M

yang berarti masih menggunakan kriteria lama yaitu tinggi hilal minimal 2 derajat, elongasi minimal 3 derajat dan umur bulan minimal 8 jam. Sementara kriteria baru yang telah disepakati dalam rekomendasi Jakarta 2017 dan minit pertemuan pakar Falak MABIMS 2019 dengan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat justru sesuai dengan kriteria visibilitas Hisab-Rukyat-Indonesia yang diusulkan oleh Prof. Dr. Thomas Djamaluddin dari hasil analisis berbagai kriteria visibilitas internasional. Berikut ini garis tanggal hijriah bulan Ramadhan pada tahun 1442 H/2020 M berdasarakan aplikasi AHC.



Gambar 4.4  
Garis Tanggal Hijriah Kriteria MABIMS Bulan  
Ramadhan

Sumber. Software *Accurate Hijri Calculator* / AHC 2.2.1



Gambar 4.5  
Garis Tanggal Hijriah kriteria Hisab-Rukyat-Indonesia  
Bulan Ramadhan

Sumber. Software *Accurate Hijri Calculator* / AHC 2.2.1

Menurut peta visibilitas hilal di atas yang menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS dengan tinggi hilal minimal 2 derajat elongasi minimal 3 derajat dan lama hilal di atas ufuk minimal 8 jam (gambar 4), tanggal 23 April 2020 M / 29 Sya'ban 1441 H pada saat magrib, di tingkat regional MABIMS posisi bulan telah memenuhi kriteria, maka berdasarkan kriteria tersebut tanggal 1 Ramadhan 1441 H bertepatan pada tanggal 24 April 2020 M. Sedangkan menurut peta visibilitas hilal kriteria Hisab-Rukyat-Indonesia dengan ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat yang mana kriteria tersebut sesuai dengan kriteria visibilitas MABIMS yang disepakati dalam Rekomendasi Jakarta 2017 dan Minit Pertemuan Pakar Falak 2019 (gambar 5),

pada saat magrib tanggal 23 April 2020 M / 29 Sya'ban 1441 H di tingkat regional MABIMS posisi bulan belum memenuhi kriteria, sehingga berdasarkan kriteria tersebut harus diistimikan maka tanggal 1 Ramadhan 1441 H bertepatan pada tanggal 25 April 2020 M.


Berdasarkan perbedaan data di atas, praktek yang terjadi di lapangan menyatakan bahwa di kawasan ASEAN khususnya anggota MABIMS terjadi perbedaan dalam menetapkan awal Ramadhan 1441 H / 2020 M. Indonesia, Malaysia dan Singapura menetapkan awal Ramadhan 1441 H pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 M sementara Brunei Darussalam menetapkan awal Ramadhan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 M. Perbedaan ini terjadi karena kesepakatan yang telah dirumuskan bersama belum diterapkan di masing-masing negara anggota MABIMS. Singapura dan Malaysia mengimplementasikan kriteria visibilitas MABIMS (2, 3, 8) dalam sistem kalender Islam secara *kaffah*. Sementara Indonesia dan Brunei Darussalam harus menunggu observasi di lapangan. Hanya saja pada tahun 1441 H / 2020 M di Indonesia dapat terlihat sedangkan di Brunei Darussalam tidak dapat terlihat.<sup>8</sup>

---


<sup>8</sup> Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam : Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keumatan* (Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2020), 27.

Memperhatikan kasus yang terjadi dalam memulai awal Ramadhan 1441 H dan awal bulan hijriah lainnya yang seringkali mengalami perbedaan menyadarkan akan pentingnya kesepakatan dan pelaksanaan hasil kesepakatan tersebut. Hal tersebut dikarenakan hal utama mengenai unifikasi kalender hijriah yang paling penting adalah tentang KESEPAKATAN KRITERIA.

Berikut ini garis tanggal hijriah bulan Syawal pada tahun 1441 H / 2020 M.



Gambar 4.6  
Garis Tanggal Hijriah kriteria MABIMS Bulan Syawal  
Sumber. Software *Accurate Hijri Calculator / AHC 2.2.1*



**Gambar 4.7**  
**Garis Tanggal Hijriah kriteria Hisab-Rukyat-Indonesia**  
**Bulan Syawal**

Sumber. Software *Accurate Hijri Calculator / AHC 2.2.1*

Menurut peta visibilitas hilal di atas yang menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS dengan tinggi hilal minimal 2 derajat elongasi minimal 3 derajat dan lama hilal di atas ufuk minimal 8 jam (gambar 6), tanggal 22 Mei 2020 M / 29 Ramadhan 1441 H pada saat magrib, di tingkat regional MABIMS posisi bulan belum memenuhi kriteria, maka berdasarkan kriteria tersebut bulan Ramadhan harus diistimalkann sehinggann tanggal 1 Syawal 1441 H bertepatan pada tanggal 24 Mei 2020 M. Begitupun menurut peta visibilitas hilal kriteria Hisab-Rukyat-Indonesia dengan ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat yang mana kriteria tersebut sesuai dengan kriteria visibilitas MABIMS yang disepakati dalam Rekomendasi Jakarta



2017 dan Minit Pertemuan Pakar Falak 2019 (gambar 7), pada saat magrib tanggal 22 Mei 2020 M / 29 Ramadhan 1441 H di tingkat regional MABIMS posisi bulan juga belum memenuhi kriteria, sehingga berdasarkan kriteria tersebut harus diistimikan maka tanggal 1 Syawal 1441 H bertepatan pada tanggal 24 Mei 2020 M.

### 3. Adanya otoritas tunggal

Menurut Rekomendasi Jakarta, yang dimaksud dengan otoritas tunggal bahwa kriteria tersebut dapat diterapkan ketika seluruh dunia menyatu dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan salah satu lembaga antar negara-negara muslim yang bisa sangat potensial untuk dijadikan sebagai otoritas tunggal kolektif yang akan menetapkan kalender Islam global dengan menggunakan kriteria yang disepakati untuk diberlakukan di seluruh dunia. Akan tetapi jika Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang dijadikan sebagai otoritas tunggal dalam penentuan awal bulan Kamariah regional, dirasa kurang tepat hal tersebut dikarenakan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) cakupannya terlalu luas dan tepatnya digunakan sebagai otoritas tunggal dalam penetapan awal bulan kamariah global/internasional.

Dalam hal kalender regional di lingkungan MABIMS otoritas tunggalnya adalah kolektif pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia, pemerintah Singapura dan pemerintah Brunei Darussalam yang akan memutuskan bersama hingga mencapai kesepakatan.

Berdasarkan syarat terciptanya penyatuan awal bulan kamariah yang tercantum dalam hasil keputusan Rekomendasi Jakarta 2017 yaitu adanya kriteria tunggal, adanya kesepakatan batas tanggal dan adanya otoritas tunggal. Syarat yang paling dominan terhadap terciptanya penyatuan awal bulan kamariah adalah adanya kesepakatan kriteria / adanya kriteria tunggal dan penggunaan kriteria, hal tersebut di karenakan garis batas tanggal internasional dalam kalender hijriah disesuaikan dengan kriteria keadaan hilal. Apabila telah dilaksanakannya sebuah kesepakatan kriteria dalam lingkup regional yang dalam hal ini anggota negara MABIMS, maka garis batas tanggal yang dijadikan acuan akan menunjukkan hasil yang sama pada tiap negara anggota MABIMS, selain itu otoritas tunggal yang dalam hal ini yaitu kolektif pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia, pemerintah Singapura dan pemerintah Brunei Darussalam akan mudah dalam memutuskan awal bulan hijriah terutama Ramadhan, Syawal dan *Zūlhijjah*.

## **B. Analisis Penerapan Konsep *Ittihādul maṭla'* di Wilayah MABIMS**

Negara anggota MABIMS dalam berbagai pertemuan telah menetapkan sebuah kriteria keadaan hilal dalam penentuan awal bulan kamariah. Kriteria terbaru tercipta dalam sebuah kesepakatan Rekomendasi Jakarta 2017 dan Minit Pertemuan Para Pakar Falak 2019 yang menetapkan kriteria keadaan hilal yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Namun perbedaan penetapan awal bulan kamariah pada negara anggota MABIMS masih terjadi meskipun telah dirumuskan sebuah kriteria disebabkan oleh belum diimplementasikannya kriteria tersebut dalam penetapan awal bulan kamariah oleh masing-masing negara.

Menurut laporan *Islamic Crescent's Observation Project* (ICOP) di berbagai negara terdapat 20 negara yang menentukan awal Syawal 1435 H jatuh pada hari Senin atau bertepatan pada tanggal 28 Juli 2014 M. Ke 20 negara tersebut yaitu Aljazair, Bahrain, Mesir, Ghana, Indonesia, Irak, Yordan, Kuwait, Libanon, Libya, Malaysia, Palestina, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syiria, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, dan Yaman. Sementara itu, 7 (tujuh) negara lainnya menetapkan awal syawal 1435 H pada hari Selasa bertepatan dengan tanggal 29 Juli 2014 M, ke 7 (tujuh) negara tersebut

yaitu Banglades, Brunei Darussalam, Iran, Maroko, Oman, Srilangka, dan Tanzania. Selain itu ada pula yang menetapkan awal Syawal 1435 H pada hari Rabu bertepatan dengan tanggal 30 Juli 2014 M.<sup>9</sup>

Dari data di atas, terlihat jelas bahwa di kawasan MABIMS terjadi perbedaan dalam mengawali bulan Syawal 1435 H. Menurut data hisab secara umum di kawasan MABIMS keadaan hilal telah memenuhi teori visibilitas hilal yang disepakati, yang mana kesepakatan yang disepakati waktu itu adalah tinggi hilal minimal 2 derajat, elongasi minimal 3 derajat, dan umur bulan minimal 8 jam. Namun dalam prakteknya hanya negara Indonesia yang berhasil melihat hilal.<sup>10</sup>

Sidang isbat pemeritah Indonesia dalam rangka penentuan awal Syawal 1435 H melaporkan bahwa data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa *ijtima'* menjelang awal Syawal 1435 H terjadi pada hari Ahad tanggal 27 Juli 2014 M pukul 05:42 WIB bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1435 H dan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam antara 2 derajat sampai 3 derajat 40 menit. Laporan pelaksanaan rukyatul hilal

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 78-79.

<sup>10</sup> *Ibid*.

disampaikan dari Bukit Condrodipo Gresik Jawa Timur oleh H. Ikhwanuddin Umar (umur 37 tahun, Guru di Surabaya), H. Azhari, M.Pd.I (umur 49 tahun, Guru di Surabaya), H. Syamsul Ma'arif (umur 42 tahun, Guru di Mojokerto). Selain itu, laporan pelaksanaan rukyatul hilal juga disampaikan dari Pelabuhan Ratu oleh K.H. Yahya (umur 44 tahun, anggota Lajnah PBNU), Drs. Ece Jamaluddin (umur 48 tahun, Dosen Universitas Syamsul Ulum Sukabumi), Drs. Zainu Ridwan (umur 28 tahun, anggota Lajnah Falakiyah PCNU Sukabumi), dan K.H. Ade Mas'ud (umur 51 tahun, Pesantren Darul Hikam Sukabumi). Dari laporan tersebut menyatakan bahwa telah berhasil melihat hilal dan masing-masing telah di sumpah oleh H. Ahmad Sofwan, M.S., SH, yang merupakan Hakim pada Pengadilan Agama Gresik provinsi Jawa Timur dan Deni Hermansyah selaku Hakim Pengadilan Agama Cibadak Jawa Barat, sehingga Menteri Agama Republik Indonesia pada saat itu yaitu Lukman Hakim Saifuddin dalam sidang isbat menetapkan tanggal 1 Syawal 1435 H jatuh pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014.<sup>11</sup>

Perbedaan penentuan awal bulan kamariah tingkat regional tidak hanya terjadi pada tahun 1435 H / 2014 M dan tidak hanya terjadi dalam penentuan awal Syawal, Ramadhan

---

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H – 1440 H / 1962 M – 2019 M* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2019), 432-435.

dan juga *Zulhijjah*, tetapi juga terjadi dalam penetapan bulan kamariah lainnya. Pada tahun 1439 H / 2017 M dalam penetapan awal Muharram di kawasan ASEAN khususnya negara yang termasuk dalam anggota MABIMS terjadi perbedaan. Indonesia menetapkan awal Muharram 1439 H bertepatan pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 M sementara Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam menetapkan awal Muharram 1439 H pada hari Jum'at 22 September 2017 M.<sup>12</sup>

Negara Indonesia menghendaki adanya kesepakatan antar organisasi masyarakat (ormas) terlebih dahulu, mengingat dalam tingkat Nasional negara Indonesia masih sering kali terjadi perbedaan antar organisasi masyarakat dalam penetapan awal bulan kamariah.<sup>13</sup> Seperti halnya yang terjadi pada penentuan bulan Jumadil Awal 1439 H / 2018 M. Data hasil perhitungan menunjukkan bahwa *ijtima'* terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 M pukul 09.17 WIB, ketinggian hilal di wilayah Barat Indonesia (wilayah Sumatera, Jakarta, Serang, Bandung, Pelabuhan Ratu, dan Pontianak) di atas dua derajat. Sementara itu wilayah Yogyakarta, Semarang, Surabaya Wilayah Indonesia Tengah (WITA) dan Wilayah Indonesia Timur (WIT) di

---

<sup>12</sup> Susiknan Azhari, *Penyatuan*, 115.

<sup>13</sup> Thomas Djamaluddin, wawancara virtual Via WhatsApp, 09 Desember 2020.

bawah dua derajat. Para pemburu hilal di seluruh wilayah Indonesia pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 M tidak berhasil melihat hilal. Pada kalender islam yang berkembang di Indonesia yaitu Kalender Muhammadiyah, Almanak Nahdlatul Ulama, dan Taqwim Standar Indonesia menetapkan awal Jumadil Awal 1439 H jatuh pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 M. Namun dalam prakteknya terjadi perbedaan karena pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 M para pemburu hilal tidak berhasil melihat hilal sehingga Nahdlatul Ulama mengeluarkan *ikhbar* yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama K.H. Ghozalie Masroeri menetapkan awal Jumadil Awal 1439 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 M atas dasar istikmal begitu juga dengan Almanak Islam PERSIS yang menetapkan awal Jumadil Awal 1439 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 M.<sup>14</sup> Negara Indonesia menghendaki adanya unifikasi tingkat nasional sebelum ke unifikasi pada tingkat regional.

Pada tahun 1441 H / 2020 M, di kawasan ASEAN khususnya anggota MABIMS terjadi perbedaan dalam mengawali awal Ramadhan. Indonesia, Malaysia dan Singapura menetapkan awal Ramadhan pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 M, sementara negara Brunei

---

<sup>14</sup> Susiknan Azhari, *Penyatuan*, 76-77.

Darussalam menetapkan awal Ramadhan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 M. perbedaan tersebut dikarenakan negara Malaysia dan Singapura menggunakan teori visibilitas hilal dalam kalender Islam sementara Indonesia dan Brunei Darussalam harus menunggu hasil observasi di lapangan.<sup>15</sup> Dalam sejarah pelaksanaan *rukyat al-hilal* di Malaysia Baitul Hilal Teluk Kemang merupakan salah satu tempat pertama yang ditetapkan secara legal sebagai tempat pelaksanaan *rukyat al-hilal* di Malaysia pada tahun 1972 M.<sup>16</sup>

Adanya penyebaran Covid-19 mengharuskan Sidang isbat di Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 1441 H / 2020 M dilakukan secara virtual. Maka yang hadir secara fisik hanyalah perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), DPR, juga Menteri Agama Fachrul Razi dan wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'ad serta Dirjen Bimas Islam. Sementara para tokoh ormas islam diundang dan hadir melalui *meeting room online*. Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan bahwa penetapan awal bulan Ramadhan dilakukan dengan metode hisab dan rukyat. Hasil hisab menunjukkan bahwa posisi hilal berada pada ketinggian 2 derajat 41 menit sampai dengan 3 derajat 44 menit dan rukyat

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 27.

<sup>16</sup> Dito Alif Pratama, "Rukyat al-hilal dengan Teknologi: Telaah Pelaksanaan Rukyat al-hilal di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia", *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 26, No. 2, Oktober 2016, 227.



di laksanakan di 82 titik wilayah Indonesia. Laporan dari tim rukyat melaporkan keberhasilan melihat hilal sehingga sidang isbat memutuskan awal Ramadhan jatuh pada tanggal hari kamis tanggal 24 April 2020 M.<sup>17</sup>

Sementara negara Brunei Darussalam dalam pengumuman Anak Bulan Ramadhan 1441 H / 2020 M yang disampaikan oleh Yang Arif Awang Haji Hassan Bin Haji Metali sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Syariah menyampaikan bahwa pada hari Kamis, 29 Sya'ban 1441 H / 23 April 2020 M telah tidak melihat anak bulan ramadhan, sehingga yang terhormat ketua hakim syar'i telah mensabitkan dan mengesahkan bahwa berdasarkan hukum Syara' maka bulan Sya'ban 1441 H wajib digenapkan 30 hari, sehingga awal Ramadhan jatuh pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 M.<sup>18</sup>

Pada penentuan awal zulhijjah 1441 H dalam situasi pandemi Covid-19 pelaksanaan *rukyyat al-hilal* tetap dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatanm. Dalam akun youtubenya “Apadilangit”, pihak youtube bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan University Malaya mengadakan acara observasi bersama

---

<sup>17</sup> Telekonferensi Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 H (Jakarta : 23 April 2020), Youtube KEMENAG RI

<sup>18</sup> Pengumuman Anak Bulan Ramadhan 1441 H / 2020 M (Brunei Darussalam: 23 April 2020)

melalui live streaming antara Indonesia dan Malaysia. Acara tersebut dipandu oleh Amirul Hazim Kamarulzaman dan Muhammad Hafez Ahmad Murtza dengan kawasan Malaysia diwakili beberapa tempat pengamatan, seperti Balai Cerap Al-Khawarizmi, Balai Cerap Teluk Kemang, Balai Cerap Al-Biruni, Pusat Falak Sheikh Taher, dan Balai Cerap Kusza, sedangkan Indonesia diwakili observatorium Bosscha, ITERA Institut Teknologi Sumatera, dan Rukyatul Hilal Indonesia. Namun, dalam kondisi lapangan kawasan Malaysia yang berhasil melihat hilal adalah Balai Cerap Al-Khawarizmi, Balai Cerap Teluk Kemang, Balai Cerap Al-Biruni, dan Balai Cerap Kusza. Sementara itu Indonesia tidak ada laporan keberhasilan melihat hilal dikarenakan cuaca yang kurang bersahabat. M. Yusuf dari Observatorium Bosscha melaporkan sore hari berhasil mendeteksi keberadaan hilal namun menjelang terbenam matahari cuaca kurang kondusif dan turun hujan. Hal yang sama juga terjadi di Tim ITERA tidak berhasil melihat hilal.<sup>19</sup>

Anggota MABIMS dalam penentuan awal Zulhijah 1441 H terjadi perbedaan. Indonesia, Malaysia, dan Singapore menetapkan awal Zulijah 1441 H jatuh pada hari

---

<sup>19</sup> Susiknan Azhari, *Dinamika Awal Zulhijah 1441 H dan Penyatuan Kalender Islam* (Bukit Angkasa: Museum Astronomi Islam, Juli 2020), <http://museumastronomi.com/dinamika-awal-zulhijah-1441-h-dan-penyatuan-kalender-islam/> diakses pada 11 Mei 2021

Rabu 22 Juli 2020. Brunei Darussalam karena hari Selasa 21 Juli 2020 hilal tidak terlihat maka umur bulan Zulkaidah 1441 H digenapkan menjadi 30 hari sehingga awal Zulhijah 1441 H jatuh pada hari Kamis 23 Juli 2020. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengikuti *maṭla'* nya Malaysia, namun Negara Brunei Darussalam tetap pada hasil rukyat negaranya sendiri.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Konsep *Ittihādul Maṭla'* yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah di wilayah MABIMS merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh negara-negara anggota MABIMS dalam penyatuan awal bulan kamariah. Di wilayah MABIMS yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam telah melakukan berbagai upaya penyatuan awal bulan kamariah. Berbagai pertemuan telah dilaksanakan diantaranya Muzakarah Anggota MABIMS 2014 yang merupakan Musyawarah tentang penyelarasan dan rukyat taqvim Islam MABIMS pada pertemuan Jawatan Kuasa melalui Muzakarah ke-15 menghasilkan kesepakatan visibilitas hilal MABIMS mensyaratkan ketinggian hilal tidak kurang dari 2 derajat, elongasi tidak kurang dari 3 derajat dan umur bulan tidak kurang dari 8 jam, pertemuan selanjutnya Muzakarah Rukyat dan Taqvim Islam MABIMS ke-16 yang berlokasi di Dewan Utama Kelana Beach Resort Port Dickson Teluk Kemang Negeri

Sembilan Malaysia pada 2-4 Agustus 2016 M/ 28 Syawal - 1 Zulkaidah 1437 H menghasilkan keputusan kriteria visibilitas hilal dalam penentuan awal bulan kamariah dengan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6.4 derajat. Begitu juga pertemuan yang diadakan dalam Rekomendasi Jakarta dan Minit pertemuan pakar Falak MABIMS yang dilaksanakan pada tanggal 8-10 Oktober 2019 berlokasi di Hotel Grand Keisha, Yogyakarta membahas tentang mewujudkan penyatuan awal bulan kamariah mengikuti kriteria MABIMS yang baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Namun, dalam praktiknya negara anggota MABIMS masih menggunakan kriteria lama yaitu tinggi hilal tidak kurang dari 2 derajat, elongasi tidak kurang dari 3 derajat dan lama hilal di atas ufuk tidak kurang dari 8 jam. Keputusan Fatwa Ulama Indonesia mengenai *maṭla'* hilal menandakan bahwa hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia dapat dijadikan pedoman penetapan awal bulan kamariah oleh Menteri agama RI, juga kesaksian lain di wilayah sekitar Indonesia yang telah di sepakati sebagai satu *maṭla'* yaitu negara MABIMS (Brunei Darussalam, Indionesia, Malaysia dan Singapura) bisa di terima kesaksiannya. Jika hilal dapat dirukyat di salah satu

negara anggota MABIMS, maka negara-negara lain dalam hal ini negara anggota MABIMS dapat mengikuti rukyat negara yang berhasil melihat hilal dengan catatan hilal pada negara yang tidak dapat melihat hilal telah memenuhi kriteria imkan rukyat.

2. Penerapan konsep *Ittihādul Maṭla'* yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah di wilayah MABIMS masih belum konsisten terhadap kesepakatan yang disepakati. Pasalnya Metode *Ittihādul Maṭla'* ini bertujuan untuk mempersatukan negara muslim dalam menetapkan awal bulan kamariah. Namun dalam wilayah MABIMS Perbedaan penentuan awal bulan kamariah sampai saat ini masih terjadi. Contoh kongkretnya sesama anggota MABIMS terjadi perbedaan dalam penentuan awal Zulhijah 1441 H. Indonesia, Malaysia, dan Singapore serempak menetapkan awal Zulhijah 1441 H jatuh pada hari Rabu 22 Juli 2020 dan Idul Adha 1441 H jatuh pada hari Jum'at 31 Juli 2020. Keputusan Singapore sejak awal sudah tercantum dalam kalender Islam yang dikeluarkan Majelis Ugama Islam Singapore (MUIS). Malaysia juga merujuk taqvim yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), aktivitas rukyat selama ini tidak sebagai penentu. Berbeda dengan Indonesia dan Brunei Darussalam, keduanya menjadikan

rukyat sebagai penentu. Hanya saja Indonesia sering melaporkan keberhasilan rukyatul hilal namun pada penentuan awal zulhijjah 1441 H ini Indonesia mengikuti rukyat nya Malaysia namun Brunei Darussalam tetap pada rukyat negaranya sendiri sehingga Indonesia sering bersamaan dengan Singapore dan Malaysia, sedangkan Brunei Darussalam sering tidak berhasil melihat hilal. Akibatnya Brunei Darussalam sering berbeda dengan anggota MABIMS lainnya.

## **B. Saran**

Mewujudkan terciptanya keberagaman dalam memulai bulan kamariah yang berefek pada hubungan sosial bukanlah suatu hal yang mustahil. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan unifikasi baik pada tingkat nasional maupun regional. Mengenai suksesnya penerapan konsep *Ittihādul Maṭla'* yang paling penting adalah tentang Kesepakatan Kriteria, pada tingkat nasional jangan sampai ketika salah satu ormas misalnya Nahdlatul Ulama bersepakat menaikkan kriteria tinggi hilal, di harapkan ormas-ormas lain juga nanti sepakat, sama-sama maju yang didasarkan pada data-data astronomis. Jangan sampai seperti berdagang yang satu naik yang satu turun, mudah-mudahan ada keterbukaan semua ormas hingga sampai kita menemukan titik temu. Begitu juga pada tingkat regional bahwa sebuah kesepakatan

yang telah disepakati haruslah di implementasikan pada masing-masing negara.

Penelitian ini baru sampai pada penelitian Pustaka dengan melihat data-data awal bulan kamariah pada masing-masing negara anggota MABIMS. Untuk penerapan dan uji kelayakan kriteria baru MABIMS (tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat) masih perlu dimantapkan dan perumusan ulang. Pasalnya walaupun kriteria tersebut sudah lama disepakati namun belum juga diimplementasikan pada masing-masing negara anggota MABIMS, untuk itu perlu kajian yang lebih mendalam.



## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Abdul Hadi, Abu Sari' Muhammad. *Shaum dan I'tikaf: Perbandingan Antar Mazhab Berdasarkan Dalil-dalil Shahih*. Jakarta: Al-Amanah, 1993. cet I.
- Abu Ubaidah, Darwis. *Tafsir Al-Asas: Tafsir Lengkap dan Menyentuh Ayat-ayat Seputar Islam*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2018. cet III.
- 'Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, Abi Muhammad, *Al-Mughni Fi Fiqhi Al-Imam Ahmad Ibn Hanal Asy-Syaibani Juz III*. Beirut: Dar Al-Fikr, tt., 5.
- Abdul Rahman, Muhammad Saed. *Tafsir Ibn Kathir Juz 2 (bagian 2): Al-Baqarah 142 to Al-Baqarah 252 Edisi 2 Volume 2 Tafsir Ibn Kathir*. MSA Publication Limited, 2009.
- al-Farran, Ahmad bin Musthaf. *Tafsir Imam Syafi'I : Surah An-Nisa'-Surah Ibrahim*. Jakarta : Almahira, 2008. cet I.
- Al-Hafidz, Ahsin W. *Kamus Fikih*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqhu 'Ala Mazhab al-Arba'ah juz 1*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1990.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid II*. Dimsyiq: Dar Al-Fikr, 1996.
- Anugraha, Rinto. *Mekanika Benda Langit*. Yogyakarta: Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas, tt.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. cet III.

- \_\_\_\_\_ *Ilmu Falak : Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. tt: Suara Muhammadiyah, 2007.
- \_\_\_\_\_ *Penyatuan Kalender Islam : Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keumatan*. Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Cahaya Qur'an : Al-Qur'an Tajwid, 2011.
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam. *Ephemeris Hisab Rukyat 2021*. Jakarta: Departemen Agama, 2021.
- Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa : Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa*. Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011. cet 1.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hidayat, Arif (eds). *Asbabun Nuzul / Imam As-Suyuthin*. Solo: Insan Kamil, 2018. cet II.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah : Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentian Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- \_\_\_\_\_ *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2017.
- \_\_\_\_\_ *Sistem Penanggalan*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015. cet I. A.

- Jamil, A. *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi): Arah kiblat, Awal Waktu dan Awal Tahun*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Kadir, A. *Quantum Ta'lim : Hisab-Rukyat Cara Cepat Pintar Kalkulasi Arah Kiblat Syar'i, Waktu-waktu Shalat Abadi, Plus Awal Bulan dan Gerhana*. Semarang : Fatawa Publishing, 2014.
- Karim, Abdul and M. Rifa Jamaluddin Nasir. *Mengenal Ilmu Falak : Teori dan Implementasi*. Jakarta : Qudsi Media, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H – 1440 H / 1962 M – 2019 M*. Jakarta : Kementerian Agama RI, 2019.
- Khazin, Muhyiddin. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- \_\_\_\_\_ 99 *Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*. Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009.
- \_\_\_\_\_ *Ilmu Falak : Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Buana Pustaka, 2017. cet III.
- Kurniaan, Banny. *Metodologi Penelitian*. Tangerang : Jelajal Nusa, 2012. cet 1.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.
- Maksum, Ali. *Argumentasi Ahli Sunnah Wal Jama 'ah*. Yogyakarta : Kalam, 2020.

- Manzur, Ibnu. *Lisanul Arab, Jilid 15*. Beirut: Dar al-shadir. 2005. cet. IV.
- Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta : Kencana, 2015.
- Mufid, Abdul. *Moderasi Agama Perspektif Yusuf Al-Qaradawi : Kajian Interdisipliner Tentang Wacana Penyatuan Hari Raya*. Purwokerto : CV. Pena Persada, 2019.
- Nasrudin, Juhana. *Kaidah Ilmu Tafsir Al-Qur'an Praktis*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017.
- Raharto, Moedji. *Dasar-dasar Sistem Kalender Bulan dan Kalender Matahari*. Bandung : Institut Teknologi Bandung, 2009.
- Ruskanda, Farid et al. *Rukyah dengan Teknologi : Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*. Jakarta : Gema Insani Press, 1995. cet II.
- \_\_\_\_\_ *100 Masalah Hisab Rukyat : Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*. Jakarta : Gema Insani, 2005. cet II.
- Saleh, Muwafik. *Hari-hari Mencari Cinta*. Jakarta : Gema Insani, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Juz 6*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- tp. *Bulūgūl Marām karya Ibnu Hajar Al-Asqalani*. Surabaya: Daarul Ilmi, tt.
- tp. *Hasyiyah ad-Dasuqi 'Alas Syahril Kabir*. Makatabah Syamilah, tt.

## ***JURNAL / SKRIPSI***

- Alif Pratama,Dito. “Rukyat al-hilal dengan Teknologi: Telaah Pelaksanaan Rukyat al-hilal di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia”, *Al-Ahkam* Vol. 26 No. 2, 2016.
- Amri, Rupi’i. “Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah: Studi atas Kriteria Wujud al-Hilal dan Konsep Mathla”. *At-Taqaddum*, Vol. 4 No.1, 2012.
- \_\_\_\_\_ “Hisab Hakiki Wujud Al-Hilal Sebagai Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Historis dan Ushul Fikih”. *Tarjih*, Vol 13 NO. 2, 2016.
- \_\_\_\_\_ “Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia : Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin”. *Ishraqi*, Vol 10 No. 1, 2012.
- Aulia Oktavia, Putri. “Penentuan *Maṭla’* Hilal (Tempat Terbit atau Tempat Munculnya)”. *Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi Al-Afaq*, Vol 2 No 1, 2020.
- Atmanto, Nugroho Eko. “Implementasi Mathla Wilayatul hukmi dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)”. *Elfalaky*, Vol 1 No 1. 2017.
- Badriyah, Nurul and Faisal. “Penetapan Awal Bulan dengan Metode Ittihadul mathla’ di Indonesia”. *Al-Qadha*, Vol. 5 No.1, 2018.
- Bahari, Fajar. “Kontekstualisasi Hadis Tentang Konsep Mathla’ dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Study Ma’ani al-Hadith Riwayat Imam at-Tirmidhi no. Indeks 693”, skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Surabaya: 2019.

- Bemi Sado, Arino. "Analisis Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah dengan Pendekatan Hermeneutika Shcleiermacher" *jurnal*. Vol 14, No 1, J2015.
- Fadloli, Ahmad. "Pandangan Ormas Islam Terhadap Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriyah di Indonesia". *Istinbath*, Vol 17 No. 1, 2018.
- Frifana, Sherly Olyfiya. "Hadis Mathla' Hilal (Tempat Terbitnya Hilal dan Tempat Terjadinya Hilal)". *Al-Afaq*, Vol 2 No 1, 2020.
- Jamaludin, Dedi. "Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia". *Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan Al-Marshad*, Desember 2018.
- Nashiruddin, Muh. "jurnal: Tinjauan Fikih dan Astronomis Penyatuan Mathla' : Menelusuri Pemikiran M.S Odeh Tentang Ragam Penyatuan Mathla". *Ijtihad*, Vol. 12 No. 2, 2012.
- Raisal, Abu Yazid. "Berbagai Konsep Hilal di Indonesia", *Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan Al-Marshad*, Desember 2018.
- Rofiq Muzakkir, Muhammad. "Landasan Fikih dan Syariat Kalender Hijriah Global", *Jurnal Tarjih*, Vol 13 No 1.
- Yanti, Meri Fitri. "Pendapat Empat Mazhab tentang *Maṭla'* dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah" *skripsi* Institut Agama Islam Negeri Raden Intan. Lampung, 2017.
- Zaman, Qomarus. "Memahami Makna Hilal Menurut Tafsir Al-Qur'an dan Sains". *Universum*, Vol. 9 No. 1. 2015.

## ***MAKALAH / KONFERENSI / WAWANCARA***

Amin, Muhammadiyah. “Sambutan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Seminar Internasional Fikih Falak”. Jakarta : Hotel Aryaduta, 2017.

\_\_\_\_\_ “Unifikasi Kalender Hijriyah MABIMS”. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Djamaluddin, Thomas. “Tanya Jawab dalam Seminar Nasional Falak Online, Menuju Penyatuan Kalender Islam”. Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, via Zoom Cloud Meeting, 31 Agustus 2020.

\_\_\_\_\_ wawancara virtual Via WhatsApp, 09 Desember 2020.

\_\_\_\_\_ “Tanya Jawab dalam Seminar Nasional Falak Online, Menuju Penyatuan Kalender Islam”. Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, via Zoom Cloud Meeting, 31 Agustus 2020.

Hambali, Slamet. “Konsep Mathla’ dalam Aplikasi Kalender Islam Global”. Seminar Nasional Falak Online Menuju Penyatuan Kalender Islam, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2020, h. 4-5.

Lampiran Minit Pertemuan Para Pakar Falak MABIMS. Yogyakarta : 8-10 Oktober 2019.

Lampiran Seminar Internasional Fikih Falak. “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriyah Tunggal”. Jakarta : 28-30 November 2017.

## ***INTERNET***

Azhari, Susiknan. *Dinamika Awal Zulhijah 1441 H dan Penyatuan Kalender Islam* (Bukit Angkasa: Museum Astronomi Islam, Juli 2020), <http://museumastronomi.com/dinamika-awal-zulhijah-1441-h-dan-penyatuan-kalender-islam/> diakses pada 11 Mei 2021

Mabims. Tentang MABIMS. <http://mabims.gov.bn/SitePages/Pengenalan.aspx> , diakses pada 03 Desember 2020

Pengumuman Anak Bulan Ramadhan 1441 H / 2020 M. Brunei Darussalam: 23 April 2020

Telekonferensi Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 H, Jakarta : 23 April 2020, Youtube KEMENAG RI

Thomas Djamaluddin. *Kesepakatan Garis Tanggal Mutlak diperlukan untuk Mewujudkan Kalender Global*. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/12/28/kesepakatan-garis-tanggal-mutlak-diperlukan-untuk-mewujudkan-kalender-global/> diakses pada 21 Desember 2020.

---

“Imkan Rukyat : Parameter Penampakan Sabit Hilal dan Ragam Kriterianya (Menuju Penyatuan Kalender Islam di Indonesia)”. Lapan Bandung.



# LAMPIRAN

## SEMINAR INTERNASIONAL FIKIH FALAK

“Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal”

Jakarta, 28 – 30 November 2017.

### REKOMENDASI JAKARTA 2017

Dalam upaya untuk mewujudkan kesatuan umat dengan kalender yang unifikatif secara global dan meminimalisasi terjadinya perbedaan antarnegara dalam pelaksanaan ibadah berdasarkan penentuan awal bulan hijriyah, maka seminar internasional fikih falak di Jakarta merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 ini pada prinsipnya merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah ada sebelumnya yakni kriteria Istanbul Turki 2016 dengan melakukan modifikasi menjadi kriteria elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markaz Kawasan Barat Asia Tenggara.
2. Bahwa rekomendasi Jakarta ini dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan penentuan awal bulan hijriyah tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga tingkat regional dan
3. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 menegaskan implementasi unifikasi kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu:
  - a. Adanya kriteria yang tunggal;
  - b. Adanya kesepakatan Batas Tanggal; dan
  - c. Adanya otoritas tunggal.
4. Bahwa kriteria tunggal yang dimaksudkan adalah bilamana hilal telah memenuhi ketinggian minimal 3 derajat dan berelongasi minimal 6,4 derajat. Ketinggian 3 derajat menjadi titik akomodatif bagi madzhab imkan rukyah dan madzhab wujudul hilal. Elongasi hilal minimal 6,4 derajat dan ketinggian 3 derajat dilandasi dari data rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang elongasinya kurang dari 6,4 derajat dan tingginya kurang dari 3 derajat.

## SEMINAR INTERNASIONAL FIKIH FALAK

### “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal”

Jakarta, 28 – 30 November 2017.

5. Bahwa batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku secara internasional, yaitu Batas Tanggal Internasional (International Date Line) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender tunggal usulan Kongres Istanbul 2016.
6. Bahwa Kriteria tersebut dapat diterapkan ketika seluruh dunia menyatu dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan salah satu lembaga antar negara – negara muslim yang bisa sangat potensial untuk dijadikan sebagai otoritas tunggal kolektif yang akan menetapkan Kalender Islam Global dengan menggunakan kriteria yang disepakati ini untuk diberlakukan di seluruh dunia.
7. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perlu membentuk / mengaktifkan kembali lembaga atau semacam working grup / *lajnah daimah* yang khusus menangani bidang penetapan tanggal hijriyah internasional.

Jakarta, 30 November 2017

TIM Perumus:

1. Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag (Indonesia)
2. Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin (Indonesia)
3. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag (Indonesia)
4. Dr. H. Moedji Raharto (Indonesia)
5. Dr. H. Assadurrahman, MA (Indonesia)
6. Drs. Cecep Nurwendaya, M.Pd (Indonesia)
7. Dr. H. A. Juraidi, MA (Indonesia)
8. H. Nur Khazin, S.Ag (Indonesia)
9. H. Ismail Fahmi, S.Ag (Indonesia)
10. Musthofa Abdallah Al-Hussein Ananbeh (Yordania)
11. Prof. Dato. Dr. Mohd Zambri bin Zainuddin (Malaysia)
12. Shahril Azwan Hussin (Malaysia)
13. Muhammad Zakuwa bin Hj. Rodzali (Malaysia)
14. Ustadz Izal Mustafa Kamar (Singapura)
15. Tuan Muhammad Faizal bin Othman (Singapura)
16. Arefin bin Hj. Jaya (Brunei Darussalam)
17. Hj. Mohd Albi bin Hj. Ibrahim (Brunei Darussalam)

### **RECOMMENDATIONS JAKARTA 2017**

The effort to bring into reality a Global Islamic Calendar Unification is actually aimed at unifying the ummah and minimizing the differences among muslim countries in the implementation of worship based on the determination of the beginning of hijriyah month. The international seminar of fikih-falak in Jakarta, therefore, recommends the following things:

1. That the recommendation of Jakarta 2017 is basically a revision and / or improvement, and can be complementary to the existing criteria of the Turkish Istanbul 2016 criteria by modifying the elongation criteria to a minimum of 6.4 degrees and a minimum height of 3 degrees of the West Region of Southeast Asia office.
2. That the recommendation of Jakarta is intended to overcome the differences in the early determination of the hijri month not only at the national level, but also the regional and international levels taking into account the existence of calculation (hisab) and (sighting) rukyah.
3. That the recommendation of Jakarta 2017 affirms the implementation of global calendar unification is based on three prerequisites that must be fulfilled at once:
  - a. The existence of a single criterion;
  - b. The existence of the Date Limit agreement; and
  - c. The single authority.
4. That the intended single criterion is when the moon (hilar) has met the height of at least 3 degrees and elongate at least 6.4 degrees. The height of 3 degrees becomes an accommodative point for new moon observation criteria method (mazhab imkanurrukyah) and astronomical calculation of moon visibility method (mazhab wujudhilar). New moon (hilar) elongation at least 6.4 degrees and 3 degree of gravity are based on global rukyat data which shows that astronomically trusted hilar testimony is elongated less than 6.4 degrees and less than 3 degrees.

---

**SEMINAR INTERNASIONAL FIKIH FALAK**

“Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal”

Jakarta, 28 – 30 November 2017.

5. That the agreed deadline is an internationally accepted date, the International Date Line (IDL) as used in the single calendar system of the proposal of the Istanbul Congress 2016.
6. That the Criteria can be applied when the whole world is united with a single authority or an agreed collective authority. The Organization of Islamic Cooperation (OIC) is one of the inter-Muslim states that can be very potential to serve as the sole collective authority that will establish the Global Islamic Calendar by using these agreed criteria to apply worldwide.
7. Organization of Islamic Cooperation (OIC) needs to establish / reactivate an institution or a kind of working group (lajnah daimah) that specializes in the field of determining international hijri date.

Jakarta, November 30, 2017

Draefing TEAM:

1. Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag (Indonesia)
2. Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin (Indonesia)
3. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag (Indonesia)
4. Dr. H. Moedji Raharto (Indonesia)
5. Dr. H. Assadurrahman, MA (Indonesia)
6. Drs. Cecep Nurwendaya, M.Pd (Indonesia)
7. Dr. H. A. Juraidi, MA (Indonesia)
8. H. Nur Khazin, S.Ag (Indonesia)
9. H. Ismail Fahmi, S.Ag (Indonesia)
10. Musthofa Abdallah Al-Hussein Ananbeh (Yordania)
11. Prof. Dato. Dr. Mohd Zambri bin Zainuddin (Malaysia)
12. Shahril Azwan Hussin (Malaysia)
13. Muhammad Zakuwa bin Hj. Rodzali (Malaysia)
14. Ustadz Izal Mustafa Kamar (Singapura)
15. Tuan Muhammad Faizal bin Othman (Singapura)
16. Arefin bin Hj. Jaya (Brunei Darussalam)
17. Hj. Mohd Albi bin Hj. Ibrahim (Brunei Darussalam)

### توصية جاكارتا ٢٠١٧

من أجل حصول توحيد الأمة بالتقويم الموحد عالميا وتقليل الاختلاف بين الدول في تنفيذ العبادات على أساس التقويم الهجري ، توصي الندوة الدولية لفقهاء الفلك المنعقد في جاكارتا الأشياء التالية :

١- أن هذه التوصية جاكارتا ٢٠١٧ في الحقيقة إكمالا وتصحيحا للتوصيات السابقة (أي التوصية إسطنبول تركيا عام ٢٠١٦) ببعض التعديلات اللازمة ، وهي زاوية الشمس والقمر ٦,٤ درجات (على الأقل) وارتفاع الهلال ٣ درجات (على الأقل) ببدء المنطقة الغربية من جنوب شرق آسيا .

٢- أن هذه التوصية جاكارتا تهدف لحل الاختلاف في تحديد أوائل الشهور الهجرية ، لا على المستوى الوطني فحسب ، بل على المستوى الإقليمي والعالمي مع مراعاة الحساب الفلكي والرؤية الظاهرية .

٣- أن هذه التوصية جاكارتا ٢٠١٧ أكدت تطبيق توحيد التقويم العالمي استنادا على ثلاث شروط التي لا بد عليها أن تتوفر كلها :

أ- كون المعايير (الشروط الفلكي) موحدة

ب- وجود اتفاق لخط التقويم

ت- كون السلطة موحدة

٤- يقصد بمعايير موحدة هي كون الهلال ٣ درجات فوق الأفق وزاوية بين الشمس والقمر ٦,٤ درجات. فالارتفاع ٣ درجات تصحح استيعابا لمذهب إمكانية الرؤية ومذهب وجود الهلال . وهذه المعايير (أي الزاوية ٦,٤ درجات والارتفاع ٣ درجات) مبنيا على المعلومات والأرصادات العالمية حيث لا يوجد هناك الشهادة المعتمدة فلكيا أقل من هذه الشروط أو المعايير .

٥- إن حدود خط التقويم المتفق عليه هو خط التوقيت العالمي (IDL) كما هو الحال في التقويم الموحد المقترح في مؤتمر إسطنبول عام ٢٠١٦ .

٦- إن هذه المعايير تمكن تطبيقها إذا اتفقت الدول في العالم كله بالسلطة الواحدة أم السلطة الجماعية. فمنظمة المؤتمر الإسلامي تعتبر أحد المنظمة المشتركة بين الدول الإسلامية ولديها فرصة كبيرة لإعداد التقويم الإسلامي العالمي وتطبيق في الدول العالمي. وتعتبر منظمة المؤتمر الإسلامي كسلطة الواحدة الجماعية.

٧- فمنظمة المؤتمر الإسلامي ضروري أن تشكل وتنشط اللجنة الدائمة أم العمل المشترك لإعداد وتحديد التقويم الهجري العالمي .

جاكارتا ، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧

### لجنة الحكم

١- الأستاذ الدكتور الحاج محمدية أمين الماجستير (إندونيسيا)

٢- الأستاذ الدكتور الحاج طوماس جمال الدين (إندونيسيا)

٣- الدكتور الحاج أحمد عز الدين الماجستير (إندونيسيا)

## SEMINAR INTERNASIONAL FIKIH FALAK

“Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal”

Jakarta, 28 – 30 November 2017.

- ٤- الدكتور الحاج مودجي رحارتو (إندونيسيا)
- ٥- الدكتور الحاج أسد الرحمن الماجستير (إندونيسيا)
- ٦- الدكتور اندوس شيشيف نورويندايا الماجستير (إندونيسيا)
- ٧- الدكتور الحاج جوريدي الماجستير (إندونيسيا)
- ٨- الحاج نور خازن اللسانس (إندونيسيا)
- ٩- الحاج إسماعيل فهمي اللسانس (إندونيسيا)
- ١٠- مصطفى عبد الله الحسين (الأردن)
- ١١- الأستاذ الفضيحة الدكتور محمد زميري بن زين الدين (ماليزيا)
- ١٢- شهر الأزوان حسين (ماليزيا)
- ١٣- محمد زكوا بن الحاج رجالي (ماليزيا)
- ١٤- الأستاذ إيزل مصطفى قمر (سنغافورة)
- ١٥- محمد فيزل بن عثمان (سنغافورة)
- ١٦- عارفين بن الحاج جايا (بروناي دار السلام)
- ١٧- الحاج محمد ألي بن الحاج إبراهيم (بروناي دار السلام)



**MINIT  
PERTEMUAN PAKAR FALAK  
MABIMS**



**8 – 10 Oktober 2019  
Hotel Grand Keisha, Yogyakarta  
REPUBLIK INDONESIA**

**MINIT PERTEMUAN  
PAKAR FALAK  
MABIMS  
8 – 10 Oktober 2019  
Hotel Grand Keisha, Yogyakarta  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEHADIRAN PERWAKILAN**

**1. NEGARA BRUNEI DARUSSALAM**

- 1.1. Yang Mulia,  
Awang Haji Amir Hisham Bin Haji Masri  
Pemangku Pengarah Jabatan Hal Ehwal Masjid  
Kementerian Hal Ehwal Ugama.
- 1.2. Yang Mulia,  
Haji Mohammad Albi Bin Haji Ibrahim  
Ketua Bahagian Antarbangsa dan MABIMS  
Kementerian Hal Ehwal Ugama
- 1.3. Yang Mulia,  
Pengiran Dr Haji Badaruddin Bin Pengiran Abd Rahman  
Hakim Mahkamah Rendah Syariah Mahkamah-Mahkamah Syariah  
Jabatan Kehakiman Negara Jabatan Perdana Menteri
- 1.4. Yang Mulia,  
Awang Haji Khairul Abidin Bin Haji Sulaiman  
Juruukur Astronomi  
Jabatan Ukur  
Kementerian Pembangunan.

**2. REPUBLIK INDONESIA**

- 2.1. Yang Terhormat  
Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, MA  
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- 2.2. Yang Terhormat  
Drs. H. Moh. Agus Salim, M.Pd  
Direktur Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah
- 2.3. Yang Terhormat  
Drs. H. Edhi Gunawan, M.Pd.I  
Kepala Kanwil Kementerian Agama DI Yogyakarta
- 2.4. Yang Terhormat  
Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin  
Ketua LAPAN



- 2.5. Yang Terhormat  
H. Nur Khazin, S.Ag  
Kepala Sub Direktorat Hisab Rukyat Dan Syariah
- 2.6. Yang Terhormat  
Dr. KH. Hamdan Rasyid, MA  
Majelis Ulama Indonesia
- 2.7. Yang Terhormat  
Dr. H. Moedji Raharto  
Bosscha ITB Bandung
- 2.8. Yang Terhormat  
Drs. Cecep Nurwendaya, M.Si  
Planetarium Jakarta
- 2.9. Yang Terhormat  
Dr. Ing. H. Khafid  
Badan Informasi Geospasial
- 2.10. Yang Terhormat  
Dr. Djamhur Effendi, DEA  
PB. Nahdlatul Ulama
- 2.11. Yang Terhormat  
Dr. Maesyarah, MA  
PP. Muhammadiyah
- 2.12. Yang Terhormat  
Zufar Bawazir, Lc  
Al Irsyad Al Islamiyah
- 2.13. Yang Terhormat  
H. Syarif Ahmad Hakim, MH  
PERSIS
- 2.14. Yang Terhormat  
Drs. H. Arso, SH, M.Ag  
Al Washliyah
- 2.15. Yang Terhormat  
H. Syamsul Bahri Ismail, MH  
Dewan Dakwah Islam Indonesia
- 2.16. Yang Terhormat  
TB. Hadi Sutiksna  
Persatuan Umat Islam
- 2.17. Yang Terhormat  
Sugeng, SH., MH  
Mahkamah Agung
- 2.18. Hendra Suwarta Suprihatin, S.Kom  
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
- 2.19. Drs. KH. Slamet Hambali, M.Si  
Universitas Islam Negeri Walisongo

- 2.20. Dr. KH. Abdussalam Nawawi, M.Ag  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- 2.21. Drs. H. Wahyu Widianan, MA  
Dosen Universitas Islam Negeri Jakarta
- 2.22. H. Abbas Fadil, SH, MH  
Universitas Islam Negeri Makassar
- 2.23. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A  
Dosen Universitas Islam Negeri Yogyakarta
- 2.24. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag  
Ketua Asosiasi Dosen Falak Indonesia
- 2.25. Drs. KH. Sirril Wafa, MA  
Majelis Ulama Indonesia
- 2.26. Dr. Hj. Maskufa, MA  
Universitas Islam Negeri Jakarta
- 2.27. Dr. H. Assadurrahman, SH, MH  
Hakim Agama
- 2.28. Dr. H. Sriyatin Shodiq, SH, M.Ag, M.H  
Hakim Agama
- 2.29. Drs. Sofwan Djannah, MA  
Dosen UII Yogyakarta
- 2.30. Ma'rufin Sudibyo  
PB Nahdlatul Ulama

**3. MALAYSIA**

- 3.1. Yang Berhormat,  
Dr. Abdul Ghaffar Bin Surip  
Ketua Penolong Pengarah Kanan  
Cawangan Kajian Syariah, Bahagian Penyelidikan  
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
- 3.2. Yang Berhormat,  
Profesor Dato Dr. Mohd. Zambri Bin Zainuddin  
Panel Pakar Falak JAKIM  
Ketua Penyelidik (Kajian Cerapan Hilal)  
Profesor Kehormatan Universiti Malaya
- 3.3. Yang Berhormat,  
Dr. Mohd Saiful Anwar Bin Mohd Nawawi  
Panel Pakar Falak JAKIM  
Ketua Penyelidik (Kajian Imej Hilal)  
Pensyarah Kanan Universiti Malaya
- 3.4. Yang Berhormat,  
Encik Khairul Anuar Bin Yazid  
Penolong Pengarah Kanan  
Seksyen Kajian Falak, Cawangan Kajian Syariah  
Bahagian Penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

#### **4. REPUBLIK SINGAPURA**

- 4.1. Yang Berbahagia,  
Ustaz Izal Mustafa Bin Kamar  
Penolong Pengarah, Pejabat Mufti (Polisi Keagamaan)
- 4.2. Yang Mulia,  
Ustaz Dr Firdaus Bin Yahya  
Anggota bersekutu Jawatankuasa Fatwa MUIS

#### **PEMBUKAAN**

##### **BACAAN AYAT SUCI AL-QURAN**

Pertemuan Pakar Falak MABIMS tahun 2019 dimulai dengan bacaan ayat suci Al-Quran.

##### **UCAPAN SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**

Pada sambutannya, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, MA, menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran seluruh delegasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjalin silaturahmi pakar falak antar Negara anggota MABIMS, sekaligus melakukan penguatan koordinasi dalam menyikapi unifikasi kalender

Hijriyah. Diharapkan dari kegiatan ini tercapainya kesepakatan dan memberikan kontribusi riil untuk kemaslahatan ummah.

##### **UCAPAN SAMBUTAN BAPAK MENTERI AGAMA RI**

Menteri Agama merasa bersyukur atas penyelenggaraan pertemuan pakar falak dalam lingkup MABIMS. Pertemuan internasional pakar falak terbesar di Asia Tenggara hingga saat ini. Selamat datang diutamakan kepada delegasi Brunei Darussalam, delegasi Malaysia dan delegasi Singapura. Juga kepada delegasi Indonesia yang diwakili oleh pakar-pakar falak Kementerian Agama, LAPAN, Observatorium Bosscha ITB, BMKG, MUI, NU, Muhammadiyah beserta ormas Islam lainnya.

Pertemuan pakar falak ini menempati kedudukan yang cukup penting mengingat pentingnya aspek ilmu falak bagi umat Islam. Terutama dalam penentuan waktu sholat, penentuan arah kiblat dan penentuan awal bulan Hijriyyah. Lebih utama lagi dalam hal penentuan hari raya Idul Fitri, sebuah hari raya yang juga menjadi festival keagamaan dengan implikasi cukup luas dalam ranah sosial budaya umat Islam di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Indonesia menjadi suatu fenomena yang cukup unik karena tak sekedar mengupas relasi negara dengan warga negaranya. Namun juga terdapat dinamika terkait ormas-ormas Islam yang turut mengambil peranan besar sepanjang sejarah negeri ini.

Terdapat persepsi akademis vis a vis 'politik' dalam hal kebijakan. Dalam pandangan akademisi, sebuah hal yang diasumsikan sebagai kebenaran faktual maka terus dipertahankannya melewati masa. Sebaliknya bagi para pengambil kebijakan publik, muara dari sebuah pendapat kuat yang dihadapkan dengan pendapat lain yang tak kalah kuatnya adalah titik tengah. Kompromi atau sintesa di antara keduanya seiring pertumbuhan ilmu pengetahuan.

Terdapat qiyas atau analogi menarik bagaimana tata cara ibadah mengalami perubahan gradual seiring perkembangan zaman. Dalam hal ini pada ibadah haji. Zaman dahulu, thawaf harus dilaksanakan pada level tanah yang sejajar dengan Ka'bah. Thawaf zaman dahulu juga diselenggarakan dengan berjalan kaki. Kini thawaf bisa dilaksanakan pada bangunan yang ketinggiannya lebih tinggi dari Ka'bah. Sehingga mengesankan thawaf 'di atas' Ka'bah. Kini thawaf juga ada yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan seperti sepeda listrik maupun kursi roda bermotor. Dan perkembangan ke depan, terdapat pemikiran thawaf bisa diselenggarakan dengan platform berputar yang berpusat di Ka'bah. Semua perkembangan tersebut relatif tidak menjadi masalah dalam ranah syariah.

Analogi demikian mungkin dapat juga diterapkan dalam pelaksanaan rukyat hilal. Dari dahulu dengan rukyat bil fil'i semata, menjadi rukyat hilal yang dilengkapi instrumen seperti teleskop yang dilengkapi dengan kamera berkualitas memadai. Juga terdapat proses pengolahan citra untuk mempertajam kualitas foto yang diperoleh. Perkembangan-perkembangan tersebut perlu dikaji baik dari sisi sains sendiri maupun dari sisi fikih dengan muara akhir untuk kemaslahatan bersama.

## **PEMBENTANGAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Negara Brunei Darussalam**

#### **1.1. Penggunaan Kaedah *Charge Couple Device (CCD)* Untuk Cerapan Hilal**

Negara Brunei Darussalam pada kertas ini memberikan kesimpulan bahwa rekor dunia kenampakan hilal dengan menggunakan CCD telah mencapai had yang begitu tinggi sehingga had kenampakan hilal adalah jarak matahari – bulan 4.6 darjah pada waktu siang dan sementara waktu selepas terbenam matahari adalah pada jarak lengkung matahari bulan 2.5 darjah yang mana dengan sebelum ini, negara MABIMS menggunakan had 3 darjah.

Had kenampakan menggunakan mata yang di ketahui jauh lebih rendah dari ini. Oleh yang demikian, penggunaan CCD merupakan kaedah alternatif (sokongan) yang sepatutnya tidak di abaikan dalam menyokong menentukan had kriteria kenampakan hilal berasaskan imkanul rukyah dan juga bagi tujuan rukyah menentukan bulan-bulan ibadat. Dengan demikian kita akan sekurang-kurangnya mengurangkan permasalahan yang biasa di hadapi sewaktu pencerapan hilal termasuk kesaksian mata secara fizikal yang mungkin di campuri oleh keraguan dan bertentangan dengan fakta saintifik yang biasanya di sokong oleh kajian yang bersungguh-sungguh.

Dengan ini juga ianya membantu, keperluan umat Islam untuk merancang dan melaksanakan segala aktiviti-aktiviti keagamaan khususnya penentuan awal dan penutup bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah yang memertukan kesahihan tarikh pelaksanaan menurut taqwim hijriah. Sehubungan dengan ini, kita tahu Islam mengalakkan kemajuan ilmu yang baik dan bermanfaat ini tidak terkecuali teknologi perhubungan dan maklumat,(ICT). Dengan demikian, telah juga turut berkembang teknologi pengutipan data imeg secara digital yang bermanfaat di gunakan dalam rukyatul hilal untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada. Kita menyadari, yang kaedah ini tidak diguna pakai di zaman awal islam kerana ketiadaan nya di zaman nabi Sallahu alaihi wasallam seterusnya generasi para sahabat (*Radiallahuanhum*) dan tidak juga pada era generasi ahli falak di zaman kegemilangan islam, karena ianya baru terwujud abad ke-20. Mudah-mudahan dengan ini, kita akan mencapai keseragaman khususnya persetujuan bersama semua umat islam khususnya dalam hal ehwal tarikh memulakan dan mengakhiri bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah bagi negara MABIMS khususnya.dan tidak mustahil ianya di terima pakai umat islam di seluruh dunia pada had yang sesuai dengan kemampuan dan tempat (geografi) dinegara masing-masing.

Kertas kerja sebagaimana terlampir.

## 2. INDONESIA

### 2.1. Unifikasi Kalender Hijriyah

Kewenangan untuk menetapkan awal bulan Qamariah, khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah di Indonesia adalah Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI.

Adanya perbedaan cara penetapan awal bulan Qamariah, pada prakteknya telah mengalami pengkombinasian disesuaikan dengan kondisi faktual umat Islam di Indonesia yang menempati wilayah negara yang amat luas. Salah satu kombinasinya adalah dengan mengadopsi konsep *wilayatul-hukmi* dalam penetapan awal bulan Qamariah.

Apabila dikembalikan pada prinsip dasar dari konsep *wilayatul-hukmi* ini, maka niat untuk memperluas cakupan *wilayatul-hukmi* bisa memunculkan beberapa problem. Namun begitu, maksud baik dari upaya ini patut diapresiasi. Bisa dilakukan upaya untuk mencari terobosan agar maksud mulia untuk menyatukan kalender hijriyah di antara anggota MABIMS dapat terlaksana. Semangat konsep *wilayatul-hukmi*, yakni untuk menyatukan penetapan awal bulan qamariah, bisa diambil dengan dilakukan beberapa modifikasi. Misalnya kendala yang terkait dengan otoritas dan kewenangan masing-masing pemegang tampuk kepemimpinan masing-masing Negara anggota MABIMS, bisa dicarikan jalan keluar dengan membuat kesepakatan dan kesepakatan di antara anggota MABIMS. Kesepakatan ini bersifat mengikat dan akan dijadikan patokan masing-masing negara untuk menetapkan awal bulan Qamariah. Tinggal bagaimana setiap anggota MABIMS menyepakati kriteria penentuan awal bulan qamariah.

Niat baik untuk merintis terbentuknya penyatuan kalender hijriah di setiap anggota MABIMS adalah niat mulia yang patut diapresiasi dan harus ditindaklanjuti.

Kertas kerja sebagaimana terlampir

### 2.2. Visibilitas Hilal Dengan Proses Imaging CCD

Manfaat Penggunaan Teknologi CCD dalam proses Rukyatul Hilal:

1. Citra dan meta-datanya merupakan dokumentasi yang sangat berharga
2. Objektivitas dan kredibilitas jauh lebih baik disbanding "TERLIHAT" atau "TIDAK TERLIHAT"
3. Hasil dan pengamatan dapat diikuti oleh banyak orang
4. Pencitraan dapat mengkompensasi cuaca yang kurang ideal
5. Keberhasilan penggunaan teknologi pencitraan membuktikan akurasi dan ketepatan perhitungan dan pengamatan astronomi

Kertas kerja sebagaimana terlampir.

### 2.3. Visibilitas Hilal Dengan CCD Dalam Perpektif Fikih

CCD atau Charge Couple Device adalah sebuah alat perekam peneropong yang merupakan perkembangan teknologi paling mutakhir yang dapat digunakan dalam ilmu falak, utamanya untuk menentukan awal bulan hijriyah dengan metode *ru'yatul hilal*. Jika sebelumnya penglihatan terhadap hilal dapat dibantu dengan alat pembesar optikal seperti teleskop, maka CCD bukan saja membantu penglihatan secara langsung, tetapi juga dengan merekamnya, dan memperjelasnya melalui rekayasa teknologi dengan pengaturan cahaya, penggunaan sensor, dan lain sebagainya. Hal ini dianggap relevan bahkan semakin mendesak di era kini. Selain berfungsi untuk melampaui keterbatasan kemampuan mata telanjang, CCD juga berfungsi untuk mengatasi fenomena alam berupa pencemaran udara, kerusakan atmosfer dan ozon, dll, yang semakin menghalangi dan mengaburkan pandangan dalam melihat hilal. Selain itu penggunaan teknologi CCD terkini juga dapat menjembatani berbagai metode falakiyyah seperti hisab dan ru'yah, sehingga semakin memungkinkan persatuan umat Islam.

Dalam menyikapi perkembangan ini, hampir seluruh ulama menyatakan kebolehan penggunaan teknologi modern yang membantu memudahkan proses *ru'yatul hilal*, terutama dalam hal memperbesar dan mendekatkan (*al-muqarrib*) pandangan. Syaikh Muhammad ibn 'Utsaimin RA seperti terekam dalam *Fatawa Ulama' al-Balad al-Haram* menyatakan bahwa ketetapan *ru'yatul hilal* dengan cara apa saja wajib diterima dan dijadikan pegangan.

Tidak hanya ulama Timur Tengah, ulama ahli ilmu falak Nusantara juga berfatwa tentang kebolehan penggunaan alat bantu dalam *ru'yatul hilal*. Syeh Muhammad Manshur ibn Abdul Hamid ibn Muhammad yang lebih dikenal dengan sebutan Guru Manshur Betawi, misalnya, dalam kitabnya yang secara khusus membahas persoalan *ru'yatul hilal* yang berjudul *Mizan al-'idal fi Takmilati Jawab as-Su'al fi Mas'alahi Ikhtilafi al-Matali'i wa Ru'yat al-Hilal*, menyatakan:

*"Adapun melihat bulan dengan kaca pembesar adalah sama dengan melihat langsung dengan mata kepala, tanpa ada perbedaan".*

Selain itu, kebolehan menggunakan alat bantu dalam melakukan *ru'yatul hilal* juga didasarkan pada Kaidah Fiqh :

لوسائل حكم المقاصد

*"Wasilah/perantara mempunyai hukum sesuai dengan hukum tujuan/maksudnya"*

Berdasarkan dalil-dalil serta argumentasi di atas, maka hasil *ru'yatul hilal* dengan mengandalkan visibilitas hilal melalui *image processing* dengan teknologi CCD dapat diterima dan dibenarkan oleh syariat Islam, karena tujuan utama menggunakan alat tersebut adalah untuk memudahkan

---

*ru'yatul hilal* sebagai pedoman dalam penentuan awal bulan hijriah, terutama awal Ramadhan, awal Syawal dan Dzul Hijjah. Agar mengikat seluruh umat Islam, terutama yang ada dalam sebuah wilayah negara tertentu, maka hasil *ru'yatul hilal* dengan mengandalkan visibilitas hilal melalui *image processing* dengan teknologi CCD tersebut harus ditetapkan oleh pemerintah, karena keputusan pemerintah mengikat seluruh umat Islam dan menghilangkan terjadinya silang pendapat. Sebagaimana disebutkan dalam Kaidah Fiqh :

حكم الحاكم الزام ويرفع الخلاف

"Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat"

Kertas kerja sebagaimana terlampir.

### 3. MALAYSIA

#### 3.1. Unifikasi Kalender Hijriyah

Penentuan kalender Hijriyah adalah berdasarkan kebolehnampakkan hilal. Kebolehnampakkan hilal pula berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dibangunkan oleh negara-negara Islam tersebut. Kebolehnampakkan hilal menggunakan kriteria-kriteria berdasarkan berkaitan dengan ilmu falak atau astronomi melalui kaedah empirikal atau teoritikal. Saranan penggunaan kalender hijriyah tunggal seluruh dunia Islam adalah amat baik untuk mengelakkan kekeliruan penentuan tarikh-tarikh puasa, hari raya idul fitri dan idul adha bagi umat Islam seluruh dunia. Namun begitu perlu perhalusi kriteria kebolehnampakkan hilal yang dicadangkan oleh pihak Turki sebelum hendak diimplimentasikan. Setelah diperhalusi oleh anggota MABIMS pada 27hb. Ogos 2016 di Telok Kemang kriteria yang dipersetujui dalam mesyuarat tersebut ialah tinggi hilal dari ufuk ketika Matahari terbenam ialah  $3^\circ$  dan elongasi  $6.4^\circ$ . Ini diikuti oleh Seminar antar bangsa Fikih Falak 2017 di Jakarta juga dipersetujui dengan kriteria yang sama telah dipersetujui oleh semua anggota MABIMS di Teluk Kemang Malaysia 2016. Pada muzakarah Falak Kebangsaan 2019 (Malaysia) dalam bulan September di Kuala Lumpur juga telah dirumuskan dan persetujui kriteria yang sama.

Pada pandangan kami cadangan untuk menggunakan kalender atau taqvim hijriyah tunggal adalah saranan yang amat baik. Ia adalah untuk mengelakkan sambutan tarikh puasa bulan Ramadhan, hari raya idul fitri dan hari raya idul adha yang berbeza hari di seluruh dunia. Cuma apa yang perlu ialah mengenai kriteria kebolehnampakkan hilal berdasarkan perspektif astronomi moden yang dicadangkan itu perlu diperhalusi untuk seiring dan sesuai dengan keadaan kebolehnampakkan hilal dinegara kita. Apa pun kata putus untuk menerima atau menolak cadangan tersebut mestilah dipersetujui oleh semua anggota negara MABIMS kerana ia mempunyai kriteria *imkamurrukyah* yang telah diterima pakai sejak tahun 1992 hingga sekarang dimana penilaianan



semula kriteria kebolehnampakkan hilal MABIMS telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2016 di Teluk Kemang Malaysia

Kertas kerja sebagaimana lampiran.

### 3.2. Visibilitas Hilal Dengan Proses Imaging CCD

Sebelum adanya teknologi yang boleh merakamkan imej menerusi peralatan optik dan sebagainya, cerapan hilal dilakukan secara mata kasar dan tiada rekod dalam bentuk imej disimpan.

Penglibatan teknologi optik seperti teleskop dan alat pengesan digital seperti DSLR dan kamera CCD dalam aktiviti cerapan hilal pada masa kini, membolehkan imej hilal direkodkan secara digital.

Apabila imej dapat dirakam secara digital maka ia terbuka untuk diproses dan dianalisa selanjutnya. Proses lanjutan ini boleh menimbulkan imej hilal yang tidak kelihatan dalam imej asli disebabkan hingar (*noise*), faktor kontras latar belakang dan sebagainya.

Oleh karena itu imej hilal yang tidak kelihatan pada paparan ketika direkodkan secara digital, namun timbul setelah diproses sesudah cerapan dilakukan. Jadi, dalam amalan cerapan hilal yang berkehendakkan imej langsung, perkara ini menjadi suatu isu:

- Tujuan utama cerapan hilal dilakukan adalah bagi menentukan awal bulan hijrah. Walau bagaimanapun ini bermakna penetapan sama ada besok 30 atau 1 hb harus dibuat dalam tempoh masa tertentu.
- Pengisytiharan kenampakan hilal. Dalam keadaan kualiti transferensi langit dan atmosfera yang semakin merosot, kemampuan mata kasar semakin terbatas. Oleh itu terdapat peranan mata kasar yang boleh diambil alih oleh kamera digital. Ini menatijahkan, hilal tidak dapat dilihat oleh mata kasar tetapi dapat dibuktikan kenampakannya setelah diproses.

Keperluan pengimejan digital dalam cerapan hilal

- Faktor mata manusia
  - Sensitiviti mata berbeda pada setiap orang
  - Kesihatan mata menurun dengan usia
  - Kekeliruan semasa memerhatikan kawasan kemunculan hilal
  - Mata letih jika fokus pada suatu tempat dalam masa yang lama.
- Kamera digital
  - Sensitiviti yang hampir sama pada model kamera yang sama
  - Prestasi menurun, boleh ganti kamera baru
  - Tiada kekeliruan
  - Boleh rekod imej secara berterusan dan konsisten.

Teknologi semakin berkembang pesat, kamera digital mampu untuk merekodkan imej hilal dalam keadaan langit yang semakin tidak stabil dan tercemar boleh dilakukan berbanding mata kasar

Adapun hasil laporan analisis pencerapan tersebut seperti pada Kertas kerja sebagai mana terlampir.

### 3.3. Visibilitas Hilal Dengan CCD Dalam Perpektif Fikih

Garis panduan cerapan hilal yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Antara intipati yang terkandung dalam tatacara pengisbatan kenampakan hilal adalah seperti berikut:

1. Pencerapan hilal yang dilakukan adalah melalui mata atau kanta mata.
2. Kenampakan hilal boleh diterima sekiranya dengan bantuan peralatan teknikal seperti teodolit, teleskop, binokular dan seumpamanya.
3. Kenampakan melalui kamera tanpa proses pengeditan boleh diterima.
4. Hilal yang kelihatan perlu disaksikan oleh 2 orang lelaki yang beragama Islam dan terdiri daripada ahli jawatankuasa yang dilantik.
5. Jika disaksikan oleh selain jawatankuasa, Ketua Rombongan hendaklah melakukan siasatan lanjut dengan bantuan mereka yang berpengalaman. Kenampakan mereka boleh diterima atau ditolak di atas pertimbangan Ketua Rombongan dan ahli jawatankuasa rukyah.
6. Kenampakan hilal bagi cerapan rasmi Ramadan, Syawwal dan Zulhijjah perlu dilaporkan kepada Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja oleh Mufti Negeri/ Ketua Rombongan/ Pegawai Pelapor yang dilantik.
7. Cerapan hendaklah dilakukan sehingga matahari dan bulan terbenam sepenuhnya. Keputusan cerapan hilal perlu dimaklumkan kepada Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja setelah hilal dan matahari terbenam walaupun kebolehnampakan adalah mustahil/sukar disebabkan cuaca atau keadaan setempat yang terhalang.
8. Hasil cerapan perlu dikemukakan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) bagi tujuan rekod.

Walaupun garis panduan cerapan hilal telah diterbitkan, namun terdapat ruang dan peluang penambahbaikan berkaitan garis panduan pengimejan hilal kerana terdapat isu-isu yang timbul selepas daripada itu. Rentetan daripada itu, isu status imej hilal selepas cerapan dalam pengisbatan awal bulan telah dibawa untuk dibincangkan dalam Muzakarah Falak Peringkat Kebangsaan Tahun 2019 pada 17 hingga 19 September di Hotel Tamu & Suites, Kuala Lumpur. Hasil muzakarah satu resolusi telah dikeluarkan berkaitan isu ini telah dikeluarkan

"8. Muzakarah bersetuju supaya JAKIM para penyelidik menjalankan kajian bagi menentukan panduan syarak dalam penisbatan awal bulan melalui rakaman/pengimejan selari dengan perkembangan teknologi dari aspek peralatan dan kaedah moden dalam membantu kebolehnampakan cerapan *hilal*."

JAKIM akan memperhalusi isu-isu kenampakan anak bulan dengan melakukan penilaian terhadap peralatan dan teknik/kaedah cerapan anak bulan dari perspektif Syariah dan astronomi. Kemudian akan dibentuk satu garis panduan yang dapat memberikan manfaat secara bersama di Malaysia khususnya dan negara-negara MABIMS amnya

#### **4. Negara Singapura**

##### **4.1. Unifikasi Kalender Hijriyah MABIMS**

- 4.1.1. Singapura berpendapat bahwa penyatuan kalender Hijriyah bagi negara-negara MABIMS tidak bertentangan dengan pendapat para sahabat Rasulullah s.a.w dan para ulama dahulu.
- 4.1.2. Penyatuan kalender Hijriyah MABIMS dapat membawa kesatuan umat di kawasan Nusantara dan itu adalah sesuatu yang lebih diutamakan dan boleh sampai ke peringkat wajib.
- 4.1.3. Sedangkan berpegang kepada hadith Kuraib untuk menegakkan perbedaan matla' bagi kawasan Nusantara ini adalah sesuatu hujah yang lemah.
- 4.1.4. Singapura menyarankan parameter teknikal berikut untuk mencapai penyatuan kalender Hijriyah MABIMS:
  - a. Hisab Imkan Rukyah bagi kawasan Nusantara ini adalah berdasarkan lengkongan pencerapan hilal yang paling optimal dengan alat optic
  - b. Lengkongan pencerapan hilal adalah berdasarkan kriteria yang telah disarankan oleh Singapura dalam mesyuarat teknikal rukyat dan taqwim MABIMS pada tahun 2016 di Teluk Kemang, Malaysia, iaitu elongasi atau Had Danjon  $6.4^\circ$ .

##### **4.2. Visibilitas Hilal Dengan Proses Imaging CCD**

- 4.2.1. Singapura menyarankan agar kaedah pengimejan hilal melalui CCD diterima pakai oleh negara-negara MABIMS dengan syarat-syarat 3.4.1 dan 3.4.2 (Imej pencerapan hanya boleh diterima selepas tenggelam matahari Pengimbasan imej hanya boleh diterima jika ia memenuhi kriteria minimum Danjon bagi pengimejan CCD, iaitu  $6.4^\circ$ ).
- 4.2.2. Singapura sebagai negara yang tidak melakukan rukyah dengan kaedah tradisional boleh memanfaatkan teknik ini dan dapat menyumbang kepada analisis berterusan negara-negara MABIMS dalam menghalusi kriteria MABIMS.
- 4.2.3. Singapura juga menyarankan agar kriteria MABIMS diubah kepada kriteria minimum Danjon bagi pengimejan CCD seperti yang telah disarankan pada mesyuarat tahun 2016 di Teluk Kemang, Malaysia, yaitu  $6.4^\circ$  atas ufuk ketika tenggelam matahari.

- 4.2.4. Dengan kriteria baru ini, tiada penentangan antara hasil teknik pengimejan CCD dengan kriteria MABIMS sekarang ini, dan tidak perselisihan antara mereka yang mengikut rukyah semamata dengan mereka yang mengikut Imkan Rukyah dengan kriteria MABIMS sekarang.
- 4.2.5. Kriteria MABIMS baru ini, iaitu 6.4° atas ufuk ketika tenggelam matahari, dapat menyatukan umat dalam menghasilkan unifikasi kalendar Hijrah bagi negaranegara MABIMS.

## **REKOMENDASI**

Pertemuan Pakar Falak MABIMS bersetuju untuk :

1. Mewujudkan unifikasi kalender Hijriyah mengikut kriteria MABIMS yang baru (tinggi 3 derajat, elongasi 6.4 derajat);
2. Penyegeeraan kajian penggunaan pengimejan dalam rukyatul hilal sesuai dengan kaidah Syariah, untuk membuat garis pandu cerapan hilal;
3. Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam ke-17 diusulkan di Brunei Darussalam pada tahun 2020 untuk melakukan kajian terhadap kriteria MABIMS bagi penggunaan pengimejan yang akan dihadiri oleh para ulama, astronom dan cendikiawan;
4. Melakukan cerapan anak bulan (Rukyatul Hilal) bersama pada tahun 2020 oleh Negara Malaysia dan Brunei Darussalam;
5. Melakukan evaluasi terhadap Takwim Standar MABIMS yang telah diputuskan dalam Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam ke-15 pada tahun 2012 di Bali berdasarkan kriteria MABIMS yang baru di Brunei Darussalam;
6. Melakukan kursus/pelatihan Ilmu Falak secara bergantian dengan negara anggota MABIMS.

## **PENUTUPAN MUZAKARAH**

Muzakarah Rukyah dan Takwim Islam tahun 2019 di tutup oleh Yang Terhormat, Drs. H. Moh. Agus Salim, M.Pd., Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama RI menyampaikan terimakasih atas kedatangan para delegasi semoga pertemuan ini akan memberikan kesan dan menjadi catatan sejarah atas usahanya untuk menciptakan kebersamaan di kawasan asia, dan berharap hasil musyawarah ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berguna untuk masa yang akan datang.

Akhirnya Bapak Direktur Urusan Agama Islam menutup acara dan mendoakan agar setiap delegasi dapat pulang dalam keadaan sehat walafiat.

## **WAWANCARA ONLINE VIA WHATSAPP**

Narasumber : Prof. Thomas Djamaluddin  
Pewawancara : Arfi Hilmiati  
Tempat : Aplikasi WhatsApp  
Tanggal : 9 Desember 2020  
Tujuan : Untuk mengetahui perkembangan unifikasi kalender hijriah tingkat regional

### **Proses Wawancara**

Tanya : Bagaimana pendapat bapak terkait unifikasi kalender hijriah MABIMS, melihat sampai saat ini ternyata masih terjadi perbedaan, padahal sudah dilaksanakan berbagai pertemuan. Apa yang melatarbelakangi hal tersebut ?

Jawab : Indonesia menghendaki adanya kesepakatan antar ormas (organisasi masyarakat) terlebih dahulu agar kesepakatan regional bisa lebih kuat.


Tanya : Terkait hasil kesepakatan akhir dari hasil Rekomendasi Jakarta 2017 dan Minit Pertemuan Para Pakar MABIMS 2019, sudah sejauh mana diimplementasikan oleh negara-negara anggota MABIMS ?

Jawab : Baru Malaysia yang berencana menerapkan kriteria MABIMS yang baru, sesuai Rekomendasi Jakarta 2017 pada kalender 2021.

Tanya : Jikalau awal bulan kamariah mengacu hilal pada negara lain (yang termasuk anggota MABIMS). Menurut pendapat bapak, apakah diperbolehkan metode *ittihadul mathla'* pada tingkat regional ?

Jawab : Boleh, karena regional ASEAN bisa dianggap sebagai satu wilayah hukum berdasarkan kesepakatan.

## Dokumentasi wawancara



WhatsApp interface showing a chat conversation with Pak Thomas Djemaluddin. The chat includes messages about the MABIMS criteria and regional health protocols.

**Settings**

- Arfi Hilmiati
- Notifications
- Theme
- Chat Wallpaper
- Blocked
- Help

**Chat with Pak Thomas Djemaluddin**

had seen today at 02:56

Baru Malaysia yg berencana menerapkan kriteria MABIMS yg baru sesuai rekomendasi keluarga 2017 pd kalender 2021.

Terakhir boleh nggah pak, kalau misal awal bulan kamariah mengacu hilal pada negara lain (yang termasuk anggota muslim), menurut pendapat bapak apakah diperbolehkan metode itu hadu/ Mathla' pada tingkat regional?

Ya, terakhir boleh nggah pak, kalau misal awal bulan kamariah mengacu hilal pada negara lain (yang termasuk anggota muslim), menurut pendapat bapak apakah diperbolehkan metode itu hadu/ Mathla' pada tingkat regional?

Eh, karena regional ASEAN bisa dianggap sbg satu wilayah hukum berdasarkan kesepakatan.

Terimakasih banyak pak atas waktu, kesempatan, ilmu baru serta pendapat bapak.  
Semoga bapak dan keluarga diberi kesehatan selalu.

Terimakasih banyak pak.

Aamin.

# SEMINAR NASIONAL FALAK ONLINE MENUJU PENYATUAN KALENDER ISLAM IAIN BENGKULU



**Pemaparan Materi oleh Prof. Thomas Djamaluddin**



**Tanya Jawab Peserta Seminar dengan Narasumber**






## Tanya Jawab Peserta Seminar dengan Narasumber



## Sertifikat Seminar Menuju Penyatuan Kalender Islam



## Telekonferensi Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 H Negara Indonesia



## Data Keadaan Hilal 29 Sya'ban 1441 H / Penentuan Awal Ramadhan 1441 H Hasil Hisab Sistem Ephemeris Markaz Pantai Ancol, Jakarta Indonesia



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425  
E-mail : sejen@pnu.or.id - website : http://www.pnu.or.id

Nomor : **3959/B.II.07/04/2020** Jakarta, 29 Sya'ban 1441 H  
Lampiran : : 23 April 2020 M  
Perihal : **Ikhtbar/Pemberitahuan Hasil Rukyatul-Hilal  
bil fi'il Awal Ramadhan 1441 H**

Kepada Yang Terhormat  
1. **Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia**  
2. **Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia**  
Di

Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dalam rangka penentuan awal bulan Ramadhan 1441 H, Tim Rukyatul Hilal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama/Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 M/ 29 Sya'ban 1441 H telah melakukan rukyatul-hilal bil fi'il di beberapa lokasi rukyat yang telah ditentukan dan telah **berhasil melihat Hilal**.


Atas dasar rukyatul hilal tersebut dan sesuai dengan pendapat **Al-Madzahib Arba'ah**, maka dengan ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengikhtbarkan/memberitahukan bahwa:


**AWAL BULAN RAMADLAN 1441 H  
JATUH PADA HARI JUM'AT TANGGAL 24 APRIL 2020**

Kepada warga Nahdlatul Ulama dan umat Islam pada umumnya kami sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1441 H dengan penuh keimanan, keyakinan dan menjadikan bulan Ramadhan sebagai momentum kerohanian untuk mensucikan diri dengan meningkatkan ketaqwaan dan memperbanyak bacaan Al-Qur'an, dzikir, beribadah dengan penuh kekhusyukan, dan berbagai aktivitas sosial yang bermanfaat. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Amin.


والله الموفق إلى أتم التوفيق  
والله أكبر

  
KH. Miftachul Akhyar  
Pejabat Rais Aam

  
KH. Yahya Cholil Staquf  
Ketib Aam

  
Prof. Dr. KH. Sa'id Aqil Siraj,  
Ketua Umum



  
H. A. Helmy Falshah Zaki  
Sekretaris Jenderal

**Ikhtbar Awal Bulan Ramadhan 1441 H Pengurus Besar  
Nahdlatul Ulama**



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

MAKLUMAT PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
NOMOR 01/MLM/I.0/E/2020  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL HISAB RAMADAN, SYAWAL, DAN ZULHIJAH 1441 HIJRIAH  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu'alaikum wr. wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal, dan Zuhijah 1441 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut:

**RAMADAN 1441 H**

1. Ijtima' jelang Ramadan 1441 H terjadi pada hari Kamis Wage, 23 April 2020 M pukul 09:29:01 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (  $\phi = -07^{\circ} 48'$  (LS) dan  $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$  ) =  $+03^{\circ} 53' 09''$  (hilal sudah wujud), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk.
3. **1 Ramadan 1441 H** jatuh pada hari **Jum'at Kliwon, 24 April 2020 M.**

**SYAWAL 1441 H**

1. Ijtima' jelang Syawal 1441 H terjadi pada hari Sabtu Wage, 23 Mei 2020 M pukul 00:41:57 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (  $\phi = -07^{\circ} 48'$  (LS) dan  $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$  ) =  $+06^{\circ} 43' 31''$  (hilal sudah wujud), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk.
3. **1 Syawal 1441 H** jatuh pada hari **Ahad Kliwon, 24 Mei 2020 M.**

**ZULHIJAH 1441 H**

1. Ijtima' jelang Zuhijah 1441 H terjadi pada hari Selasa Pon, 21 Juli 2020 M pukul 00:35:48 WIB.
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (  $\phi = -07^{\circ} 48'$  (LS) dan  $\lambda = 110^{\circ} 21' BT$  ) =  $+07^{\circ} 54' 32''$  (hilal sudah wujud), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk.
3. **1 Zuhijah 1441 H** jatuh pada hari **Rabu Wage, 22 Juli 2020 M.**

Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan:

1. **1 Ramadan 1441 H** jatuh pada hari **Jum'at Kliwon 24 April 2020 M.**
2. **1 Syawal 1441 H** jatuh pada hari **Ahad Kliwon, 24 Mei 2020 M.**
3. **1 Zuhijah 1441 H** jatuh pada hari **Rabu Wage, 22 Juli 2020 M.**
4. **Hari Arafah (9 Zuhijah 1441 H)** hari Kamis Pahing, **30 Juli 2020 M.**
5. **Idul Adha (10 Zuhijah 1441 H)** hari Jum'at Pon, **31 Juli 2020 M.**

Demikian maklumat ini disampaikan untuk dilaksanakan dan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita.

Nashrun minallah wa fathun qarib.  
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 01 Rajab 1441 H  
25 Februari 2020 M

Ketua Umum,  
  
Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
NBM 545549

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
Sekretaris,  
  
Agus Dananto, M.Ag.  
NBM 608658

**Maklumat Penetapan Hasil Hisab Awal Ramadhan, Syawal  
dan Dzuhijjah 1441 H Pimpinan Pusat Muhammadiyah**



## PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

المركز العام لجمعية الإتحاد الإسلامي

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2-4  
Telp. (022) 4220704 Fax. (022) 4220702  
BANGUNDA 401117 INDONESIA  
Http://www.persatuanislam.or.id

Jl. Mandari Raya No. 6H - 3H  
Telp. (021) 4280454 - 4252983 ext. 120  
JAKARTA 10560 INDONESIA  
E-mail: info@persatuanislam.or.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 1767/11-C.3/PP/2020

#### **AWAL RAMADHAN, SYAWAL & DZULHIJAH 1441 H/2020 M**

Berdasarkan Almanak Persatuan Islam 1441 H hasil perhitungan Dewan Hisab dan Rukyat PP PERSIS yang merujuk kepada metodologi hisab *imkan ru'yah* kriteria astronomi sesuai dengan hasil musyawarah bersama Pimpinan Harian, Dewan Hisab dan Dewan Hisab Rukyat PP PERSIS pada 21 Maret 2020 M, maka untuk awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzuhijjah 1441 H ditetapkan sebagai berikut :

##### **1. Awal Ramadhan 1441 H.**

- Ijtima akhir Sya'ban 1441 H terjadi pada hari Kamis, 23 April 2020 pukul 9:25:41 WIB.
- Di wilayah Indonesia saat Maghrib beda tinggi Bulan-Matahari antara 2° 51' 16" s/d 4° 44' 45", dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara 4° 09' 29" s/d 5° 07' 10".
- Khusus di Pelabuhan Ratu beda tinggi Bulan-Matahari 4° 21' 36" dan jarak elongasi Bulan-Matahari 4° 45' 04".
- Kamis, 23 April 2020, secara Hisab saat Maghrib (malam Jum'at) di wilayah Indonesia hilal belum bisa terlihat, maka tanggal **1 Ramadhan 1441 H** ditetapkan **Sabtu, 25 April 2020 M.**
- Apabila saat Maghrib 23 April 2020 ada laporan rukyat yang sah, maka **1 Ramadhan 1441 H** ditetapkan Jum'at, 24 April 2020.

##### **2. Awal Syawal atau 'Idul Fitri 1441 H.**

- Ijtima akhir Ramadhan 1441 H terjadi Sabtu, 23 Mei 2020, pukul 0:38:43 WIB.
- Di wilayah Indonesia saat Maghrib beda tinggi Bulan-Matahari antara 6° 11' 56" s/d 7° 50' 28", dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara 6° 17' 31" s/d 7° 53' 27".
- Khusus di Pelabuhan Ratu beda tinggi Bulan-Matahari 7° 19' 28" dan jarak elongasi Bulan-Matahari 7° 23' 31".
- Sabtu, 23 Mei 2020, secara Hisab saat Maghrib (malam Ahad) di wilayah Indonesia hilal sudah bisa terlihat, maka tanggal **1 Syawal 1441 H** ditetapkan **Ahad, 24 Mei 2020 M.**

##### **3. Awal Dzuhijjah dan 'Idul Adha 1441 H.**

- Ijtima akhir Dzulqadha 1441 H pada hari Selasa, 21 Juli 2020, pukul 00:32:46 WIB.
- Di wilayah Indonesia saat Maghrib beda tinggi Bulan-Matahari antara 7° 02' 15" s/d 9° 27' 39", dan jarak elongasi Bulan-Matahari antara 7° 43' 11" s/d 9° 27' 40".
- Khusus di Pelabuhan Ratu beda tinggi Bulan-Matahari 8° 33' 43" dan jarak elongasi Bulan-Matahari 8° 55' 58".
- Selasa, 21 Juli 2020, secara Hisab saat Maghrib (malam Rabu) di wilayah Indonesia hilal sudah bisa terlihat, maka tanggal **1 Dzuhijjah 1441 H** ditetapkan **Rabu, 22 Juli 2020 M.** Sehingga **Idul Adha 10 Dzuhijjah 1441 H** akan bertepatan dengan hari **Jum'at, 31 Juli 2020 M.**

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dijadikan pedoman bagi seluruh anggota dan jajaran jamiyah serta kaum Muslimin pada umumnya.

الله يأخذ بديننا الي ما فيه خير للاسلام والمسلمين


Bandung, 27 Rajab 1441 H  
22 Maret 2020 M

Ketua Umum,

  
**KH. AENG ZAKARIA**  
NIAT : 01.08.08021.267



وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
Sekretaris Umum,

  
**KH. HARIS MUSLIM, Lc., MA**  
NIAT : 01.02.345.030

##### **Disampaikan dan ditembuskan kepada :**

1. Yth. Seluruh Jajaran Jamiyah Persatuan Islam (PERSIS).
2. Yth. Mentent Agama RI di Jakarta.
3. Yth. Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Kemenag RI di Jakarta.
4. Yth. Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta.
5. Yth. Seluruh Ormas Islam tingkat Pusat di tempat.
6. Yth. Pers.

## **Surat Edaran Awal Ramadhan, Syawal dan Dzuhijjah 1441 H Pimpinan Pusat Persatuan Islam**



## Pengumuman Awal Ramadhan 1441 H Negara Brunei Darussalam

### Info Hilal Ramadan 1441H/2020M

Aktiviti cerapan hilal (anak bulan) Ramadan tahun ini akan dilaksanakan pada 29 Syaaban 1441H bersamaan 23 April 2020, Khamis.

Penentuan awal bulan di Malaysia adalah berdasarkan satu kriteria Imkanur-rukyah (kebolehnampakan hilal).

**KRITERIA IMKANUR-RUKYAH**

- Ketinggian hilal di atas ufuk melebihi daripada  $2^\circ$  dan jarak lengkung (bulan ke matahari) melebihi daripada  $3^\circ$ .
- Atau umur ketika hilal terbenam tidak kurang daripada 8 jam (selepas ijtimak berlaku).

Hilal dianggap boleh kelihatan apabila kiraan kedudukannya sewaktu matahari terbenam telah memenuhi salah satu kriteria Imkanur-rukyah.

**DATA HILAL RAMADAN 1441H/2020M**  
**LOKASI: MENARA KUALA LUMPUR**

Waktu ijtimak (23 April 2020)	10:26 AM
Matahari terbenam	7:18 PM
Bulan terbenam	7:35 PM
Tempoh bulan diatas ufuk	17 minit
Ketinggian/Altitud bulan	$3^\circ 27' 16''$
Jarak lengkung/Elongasi	$4^\circ 47' 35''$
Umur bulan	9 jam 9 minit

} Memenuhi Kriteria

\* Tarikh sebenar permulaan Ramadan, Syawal dan Zulhijah adalah berdasarkan pengisytiharan rasmi oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja.

## Data Hilal Ramadhan 1441 H Negara Malaysia



TAKWIM 2020 MILADIAH / 1441-1442 HIJRIAH BAGI MALAYSIA

TARIKH	JAN		FEB		MAC		APR		MEI		JUN		JUL		OGS		SEP		OKT		NOV		DIS		
	JAW	JAK	JAK	REJ	REJ	SYB	SYB	RAM	RAM	SYA	SYA	ZKH	ZKH	ZHJ	ZHJ	MUH	MUH	SAF	SAF	RAW	RAW	RAK	RAK	JAW	JAW
	1441	1441	1441	1441	1441	1441	1441	1441	1441	1441	1441	1441	1441	1441	1441	1442	1442	1442	1442	1442	1442	1442	1442	1442	1442
1	5	R	7	S	6	A	7	R	8	J	9	I	9	R	11	S	13	T	13	K	15	A	15	T	
2	6	K	8	A	7	I	8	K	9	S	10	T	10	K	12	A	14	R	14	J	16	I	16	R	
3	7	J	9	I	8	T	9	J	10	A	11	R	11	J	13	I	15	K	15	S	17	T	17	K	
4	8	S	10	T	9	R	10	S	11	I	12	K	12	S	14	T	16	J	16	A	18	R	18	J	
5	9	A	11	R	10	K	11	A	12	T	13	J	13	A	15	R	17	S	17	I	19	K	19	S	
6	10	I	12	K	11	J	12	I	13	R	14	S	14	I	16	K	18	A	18	T	20	J	20	A	
7	11	T	13	J	12	S	13	T	14	K	15	A	15	T	17	J	19	I	19	R	21	S	21	I	
8	12	R	14	S	13	A	14	R	15	J	16	I	16	R	18	S	20	T	20	K	22	A	22	T	
9	13	K	15	A	14	I	15	K	16	S	17	T	17	K	19	A	21	R	21	J	23	I	23	R	
10	14	J	16	I	15	T	16	J	17	A	18	R	18	J	20	I	22	K	22	S	24	T	24	K	
11	15	S	17	T	16	R	17	S	18	I	19	K	19	S	21	T	23	J	23	A	25	R	25	J	
12	16	A	18	R	17	K	18	A	19	T	20	J	20	A	22	R	24	S	24	I	26	K	26	S	
13	17	I	19	K	18	J	19	I	20	R	21	S	21	I	23	K	25	A	25	T	27	J	27	A	
14	18	T	20	J	19	S	20	T	21	K	22	A	22	T	24	J	26	I	26	R	28	S	28	I	
15	19	R	21	S	20	A	21	R	22	J	23	I	23	R	25	S	27	T	27	K	29	A	29	T	
16	20	K	22	A	21	I	22	K	23	S	24	T	24	K	26	A	28	R	28	J	30	I	JAW		
17	21	J	23	I	22	T	23	J	24	A	25	R	25	J	27	I	29	K	29	S	RAK		2	K	
18	22	S	24	T	23	R	24	S	25	I	26	K	26	S	28	T	30	J	RAW		2	R	3	J	
19	23	A	25	R	24	K	25	A	26	T	27	J	27	A	29	R	SAF		2	I	3	K	4	S	
20	24	I	26	K	25	J	26	I	27	R	28	S	28	I	MUH		2	A	3	T	4	J	5	A	
21	25	T	27	J	26	S	27	T	28	K	29	A	29	T	2	J	3	I	4	R	5	S	6	I	
22	26	R	28	S	27	A	28	R	29	J	30	I	ZHJ		3	S	4	T	5	K	6	A	7	T	
23	27	K	29	A	28	I	29	K	30	S	ZKH		2	K	4	A	5	R	6	J	7	I	8	R	
24	28	J	30	I	29	T	RAM	SYW		2	R	3	J	S	I	6	K	7	S	8	T	9	K		
25	29	S	REJ		30	R	2	S	2	I	3	K	4	S	6	T	7	J	8	A	9	R	10	J	
26	JAK		2	R	SYB		3	A	3	T	4	J	5	A	7	R	8	S	9	I	10	K	11	J	
27	2	I	3	K	2	J	4	I	4	R	5	S	6	I	8	K	9	A	10	T	11	J	12	A	
28	3	T	4	J	3	S	5	T	5	K	6	A	7	T	9	J	10	I	11	R	12	S	13	I	
29	4	R	5	S	4	A	6	R	6	J	7	I	8	R	10	S	11	T	12	K	13	A	14	T	
30	5	K			5	I	7	K	7	S	8	T	9	K	11	A	12	R	13	J	14	I	15	R	
31	6	J			6	T		8	A				10	J	12	I			14	S			16	K	
	JAK	REJ	SYB	RAM	SYW	ZKH	ZHJ	MUH	SAF	RAW	RAK	JAW													
	1441	1441	1441	1441	1441	1441	1441	1442	1442	1442	1442	1442													

A - Ahad, I - Isnin, T - Selasa, R - Rabu, K - Khamis, J - Jumaat, S - Sabtu  
 Penentuan awal bulan hijriah adalah mengikut kriteria kebolehnampakkan hial Imkanur-nuyjah  
 2 darjah tinggi nilai dan 3 darjah jarak lengkung hial matahari atau umur hial ketika terbenam tidak kurang 8 jam.  
 Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Kalender Hijriah 1441 H - 1442 H Negara Malaysia

Majlis Ugama Islam Singapura  
(Islamic Religious Council of Singapore)

# A Community of Success

CALENDAR 2020  
1441H / 1442H

Singapore Islamic Hub | 273 Braddell Road Singapore 579702  
Tel: 6359 1199 | www.muis.gov.sg | Email: info@muis.gov.sg

2020 / 1441H **April**

"There are all kinds of varieties and we ought not to judge, but the best of you, God says, are those who are most devoted, most pious, most ethical. Therefore, we must learn to look at each other with God's eyes, because when we begin to see with God's eyes, we begin to love our fellow human being in a very deep and special way." (Imam Faisal Abdul Rauf, Imam of Masjid al-Farah, New York, 1983-2009 and founder, American Society for Muslim Advancement)

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Date	Sabuh	Syarah	Zohor	Asar	Maghrib	Iyakh
			1 7 Syablon	2 8 Syablon	3 9 Syablon	4 10 Syablon	1	5:48	7:05	1:30	4:36	7:13	8:22
							2	5:48	7:05	1:30	4:36	7:12	8:21
							3	5:47	7:04	1:29	4:37	7:12	8:21
							4	5:47	7:04	1:29	4:37	7:12	8:21
							5	5:46	7:04	1:29	4:37	7:12	8:21
							6	5:46	7:03	1:28	4:37	7:11	8:21
							7	5:44	7:03	1:28	4:38	7:11	8:20
							8	5:45	7:03	1:28	4:38	7:11	8:20
							9	5:45	7:02	1:28	4:38	7:11	8:20
							10	5:44	7:02	1:27	4:39	7:10	8:20
							11	5:44	7:02	1:27	4:39	7:10	8:20
							12	5:44	7:02	1:27	4:39	7:10	8:20
							13	5:43	7:01	1:27	4:39	7:10	8:19
							14	5:43	7:01	1:26	4:20	7:10	8:19
							15	5:43	7:01	1:26	4:20	7:09	8:19
							16	5:42	7:00	1:26	4:20	7:09	8:19
							17	5:42	7:00	1:26	4:20	7:09	8:19
							18	5:42	7:00	1:25	4:20	7:09	8:19
							19	5:41	7:00	1:25	4:21	7:09	8:19
							20	5:41	6:59	1:25	4:21	7:08	8:19
							21	5:41	6:59	1:25	4:21	7:08	8:19
							22	5:40	6:59	1:25	4:21	7:08	8:19
							23	5:40	6:58	1:24	4:21	7:08	8:19
							24	5:40	6:59	1:24	4:22	7:09	8:19
							25	5:39	6:58	1:24	4:22	7:09	8:19
							26	5:39	6:58	1:24	4:22	7:09	8:18
							27	5:39	6:58	1:24	4:22	7:08	8:18
							28	5:38	6:58	1:24	4:22	7:08	8:18
							29	5:38	6:58	1:24	4:22	7:08	8:18
							30	5:38	6:57	1:23	4:23	7:08	8:19

9 Apr: Nala Syablon | 10 Apr: Good Friday | 24 Apr: Beginning of Fasting

MAY 2020  
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

## Kalender Awal Ramadhan 1441 H Negara Singapura



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Arfi Hilmiati
- Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 24 Dzulhijjah 1420 H / 30 Maret  
2000 M
- Nama Orang Tua : Munajat, Siti Maemunah
- Alamat Rumah : Karangcengek RT 24 RW 07, Desa  
Pamarican, Kecamatan Pamarican,  
Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat,  
46382
- No. HP : +6285884800656
- Email : [arfihilmiati79@gmail.com](mailto:arfihilmiati79@gmail.com)
- Riwayat Pendidikan :
1. Formal
    - MI 1 Pamarican : Lulus tahun 2011
    - MTs Al-Ma'arif Kubangpari: Lulus tahun 2014
    - SMA Negeri 1 Pamarican: Lulus tahun 2017
  2. Non Formal
    - Ma'had Al-Jami'ah Walisongo Semarang (tahun 2017-2018)
    - Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah Kota Semarang (tahun 2018 – sekarang)

Pengalaman Organisasi :

1. Voluntering Indonesian Youth Opportunities in International Networking (IYOIN) LC Semarang  
Periode 2018/2019
2. Tentor Bimbingan Belajar Go Smart, Semarang  
Periode 2019-2020
3. Jamiyyatul Qurra' Wal Hufadz  
Periode 2018-2020

Semarang, 16 April 2021



**Arfi Hilmianti**

**NIM.1702046001**